

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
(STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 83 PK/PID.SUS/2019)**

Tesis

Oleh

Izzah Ummi Bariroh

NIM 19780029



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
(STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 83 PK/PID.SUS/2019)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Al-

Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

Izzah Ummi Bariroh

NIM 19780029

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Keadilan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 20 Juni 2022

Pembimbing I




(Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)

NIP 19710826 199803 2 002

Malang, 20 Juni 2022

Pembimbing II



(Dr. Khoirul Hidayah, M.H)

NIP 19780524 200912 2 003

Malang, 20 Juni 2022

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



(Dr. H. Fadil SJ, M.Ag)

NIP 19651231 199203 1 036

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Keadilan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 05 Juli 2022

Dewan Penguji,

(Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH),
NIP 19721212 200604 1 004

Ketua

(Dr. H. Supriyadi, M.H),
NIDN 0714016001

Penguji Utama

(Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag),
NIP 19710826 199803 2 002


Penguji

(Dr. Khoirul Hidayah, M.H),
NIP 19780524 200912 2 003

Sekretaris

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd.Ak

NIP 19690303 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzah Ummi Bariroh
NIM : 19780029
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Keadilan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 16 Agustus 2022

Hormat saya



Izzah Ummi Bariroh

NIM 19780029

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil-'Âlamîn, lâ Hawla walâ Quwwat illâ billâhil-‘Âliyyil-‘Âdhîm. Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penuliss untuk menyelesaikan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Keadilan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019)”** ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujudkan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terimah kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd. Ak, atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Fadil SJ, M. Ag, atas motivasi dan kemudahan layanan selama penulis menempuh studi.
4. Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, atas motivasi dan kemudahan layanan selama penulis menempuh studi.

5. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk melaksanakan bimbingan, serta arahan, motivasi, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis ini. **Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau. Aamiin.**
6. Dosen Pembimbing II penulis, Dr. Khoirul Hidayah, M.H, *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk melaksanakan bimbingan, serta arahan, motivasi, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis ini. **Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau. Aamiin.**
7. Dewan Penguji, Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H., selaku Ketua Penguji, Dr. H. Supriyadi, M.H., selaku Penguji Utama, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Penguji/ Pembimbing I, dan Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Sekretaris/ Pembimbing II dalam ujian Tesis ini. Terimah Kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. **Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa kalian. Aamiin**
8. Dosen Wali Penulis selama menempuh studi di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Fadil SJ, M. Ag. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. **Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau. Aamiin.**
9. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. **Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua. Aamiin.**
10. Semua Staf serta Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini. **Semoga Allah membalas jasa-jasa kalian. Aamiin.**

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terima kasih atas bantuan dan do'a yang telah dilontarkan secara ikhlas. Semoga Allah membalas do'a-do'a yang telah kalian berikan. Aamiin.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu ada kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tesis ini.

Batu, 16 Agustus 2022

Penulis,

Izzah Ummi Bariroh

NIM 19780029

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. KH. Abdul Mannan dan keluarga yang telah ikhlas membimbing penulis, memberikan saran dan telah mengajarkan akan pentingnya ilmu Tauhid, sehingga penulis dalam proses belajarnya mendapatkan pengetahuan spiritual dan kerohanian yang lebih. Hal ini dapat membantu penulis keluar dari zona keterpurukan yang tidak diinginkan. Terimah kasih atas do'a dan support yang telah diberikan secara terus menerus layaknya sebuah keluarga. Semoga Allah SWT. selalu memberikan kesehatan kepada beliau, sehingga penulis dapat mempelajari Ilmu Tauhid lebih dalam lagi dan semoga penulis dapat mengamalkan segala hal yang beliau tuturkan. Aamiin.
2. Abah M. Imam Turmudzi (Alm), Terimah kasih atas segala do'anya selama ini. Meskipun jarak memisahkan kita dengan dunia yang berbeda, tapi semoga Abah dapat melihat perjuangan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga Abah selalu bahagia melihat penulis dari alam sana dan ditempatkan di sisi terbaiknya. Aamiin.
3. Ibu Rodeyah, Terimah kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Terimah kasih atas kesabaran dan pengorbanannya dalam mencurahkan daya serta upayanya demi pendidikan anak-anaknya tersayang. Semoga Allah SWT. selalu membalas jasa-jasa beliau yang tak terhingga nilainya dan selalu menjaga beliau dalam lindungan-Nya sampai akhir perjalanan ini. Aamiin.

4. Adik Siti Muhimmatul Aliyah, Terimah kasih atas dukungan dan support selama ini. Terimah kasih atas kesabaran dan dedikasinya yang tak terhingga dalam menghadapi penulis. Semoga Allah SWT. selalu membalas jasa-jasa adik dan melindunginya dari segala hal yang merusak iman serta selalu menuntunnya ke arah yang benar. Aamiin.
5. Seluruh keluarga Bani Munaji yang telah memberikan do'anya dengan ikhlas dan menjadi pendukung setia dalam keadaan apapun. Semoga Allah SWT. selalu melindungi kalian semua dimanapun kalian berada dan diperlancar segala urusan-urusannya. Aamiin.
6. Seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Semoga Allah SWT. selalu membalas kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan kepada penulis dan melindungi kalina semua dimanapun kalian berada. Aamiin.
7. Teman-Teman Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menjadi saksi dan teman seperjuangan selama menempuh studi pendidikan ini. Terimah kasih atas support dan bantuannya kepada penulis. Semoga Allah SWT. membalas setiap jasa yang telah diberikan kepada penulis. Aamiin.
8. Jama'ah Majelis Dzikir Nurut Tauhid yang secara tidak langsung telah menemani langkah penulis dan menjadi salah satu support system terbaik yang penulis miliki. Semoga Allah SWT. selalu melindungi kalian semua

dimanapun berada dan semoga kita selalu berkumpul di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

9. Teman-Teman Pondok Pesantren Tahfidz An-Nur YADRUSU Al-Huzaini yang setiap hari memberikan support dan bantuan tiada henti. Semoga Allah SWT. membalas jasa-jasa kalian semua dan dipermudah segala urusan-urusannya.. Aamiin.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terima kasih atas bantuan dan do'a yang telah dilontarkan secara ikhlas. Semoga Allah SWT. membalas do'a-do'a yang telah kalian berikan. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th

ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هي	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas ('), berbalik dengan koma ('), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawâriq al-‘âdah, **bukan** *khawâriqu al-‘âdati*, **bukan** *khawâriqul-‘âdat*

Inna al-dîn ‘inda Allâh al-Îslâm, **bukan** *Inna al-dîna ‘inda Allâhi al-Îslâmu*,
bukan *Innad dîna ‘indal Allâhil-Îslamu* dan seterusnya.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*

atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ’ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“... Abdurrahman Wahid, Mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Aceh, namun ia berupa nama dari Orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan tidak ditulis dengan “salât.”

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
HALAMAN MOTTO	xxv
ABSTRAK	xxvi
ABSTRACT	xxvii
ملخص البحث.....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian.....	14

D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalits Penelitian	15
F. Definisi Konsep.....	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA	30
A. Kajian Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30
1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik	30
2. Pengaturan Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.....	33
3. Pengaturan Sesudah Berlakunya Perubahan UU ITE	39
B. Kajian Umum Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online.....	49
1. Pengertian Kekerasan Online Berbasis Gender Online.....	49
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online	51
3. Penyebab Kekerasan Berbasis Gender Online Terhadap Perempuan	51
4. Dampak Kekerasan Berbasis Gender Online Terhadap Perempuan	52
C. Kajian Umum Tentang Putusan	56
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	56
2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan Menurut Sifatnya	58
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan	61
D. Kajian Umum Tentang Hak Perempuan dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online	65

1. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Peraturan di Indonesia.....	65
2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ...	76
3. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)	82
4. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Hukum Pidana Islam	84
E. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan Hukum John Rawls.....	90
1. Biografi John Rawls	90
2. Karya-Karya John Rawls.....	93
3. Teori Keadilan Hukum John Rawls	94
F. Kerangka Berpikir	100
BAB III METODE PENELITIAN	103
A. Jenis Penelitian.....	103
B. Pendekatan Penelitian	104
C. Bahan Hukum.....	106
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	108
E. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	109
F. Metode Analisis Hukum.....	111

BAB IV PAPARAN BAHAN HUKUM DAN HASIL PENELITIAN 113

A. Paparan Bahan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019	113
1. Deskripsi Kasus	113
2. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali	118
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	119
4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019	121
5. Amar Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019	124
B. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019	125
C. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 83/PK/Pid.Sus/2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	149
D. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 83/PK/Pid.Sus/2019 Ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum John Rawls	181

BAB V PENUTUP	203
A. Kesimpulan.....	203
B. Saran.....	205
DAFTAR PUSTAKA	207
LAMPIRAN.....	216

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	23
2.1 Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	42
2.2 Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan.....	70
3.1 Hak-Hak Perempuan yang terpenuhi dan dilindungi terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/219	131
3.2 Hak-Hak Perempuan yang belum terpenuhi dan dilindungi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/22019	132
3.3 Deskripsi Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018	151
3.4 Logika Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018	160
3.5 Deskripsi Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid. Sus/2019.....	166
3.6 Pertimbangan Hakim dalam dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid. Sus/2019	171
3.7 Hak-Hak Perempuan yang belum terpenuhi berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	189

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir.....	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Outine Tesis.....	217
2. Riwayat Hidup.....	222

MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا صَلَّى فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
صَلَّى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ح وَأَتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (9) Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (10).”

(Q.S. Al-Hujurat Ayat 9-10)

ABSTRAK

Bariroh, Izzah Umami. 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Keadilan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019)*. Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, (II) Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, KBGO, Keadilan, Mahkamah Agung

Penafsiran yang dilakukan oleh hakim pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi problematika dalam putusan ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 menimbulkan kontroversi karena dinilai mengandung ketidakakuratan hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya dari sisi perlindungan hak bagi perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 dalam memenuhi perlindungan hukum bagi perempuan korban KBGO, menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 83PK/Pid.Sus/2019 berdasarkan Undang-Undang ITE dan menganalisis pertimbangan tersebut dengan teori keadilan hukum John Rawls.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber online. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisa secara deskriptif melalui beberapa tahap yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini pertama, pertimbangan hakim masih belum memenuhi perlindungan hukum bagi perempuan korban KBGO sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kedua, pertimbangan hukum hakim mengandung kontradiksi antara pertimbangan satu dan lainnya, selain itu hakim juga hanya melihat secara formalitas hukum tindakan yang dilakukan oleh Baiq Nuril tanpa memperhatikan setiap unsur yang ada dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dan unsur-unsur non-formalitas yang lain. Ketiga, dalam perspektif keadilan hukum John Rawls, Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan yang disampaikannya. Hakim tidak menerapkan persamaan hak bagi setiap orang terutama dalam hal penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan hakim juga bertindak pasif serta tidak berinisiatif melakukan pertimbangan lain di luar formalitas hukum yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE.

ABSTRACT

Bariroh, Izzah Umami. 2022, **Legal Protection for the Female Victims of Online Gender-Based Violence According to the Perspective of Justice (Study of the Analysis of Supreme Court Decree Number 83 PK/Pid.Sus/2019)**. Thesis, Masters Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate School of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: (I) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, (II) Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Legal Protection, KBGO, Justice, Supreme Court

The interpretation made by the judge in Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions turned out to be problematic decision. The Supreme Court's decree Number 83 PK/Pid.Sus/2019 caused a controversy because it was considered to contain legal inaccuracies and was contrary to the sense of justice in the society, especially in terms of protecting women's rights.

This study aims at describing the considerations of the Supreme Court judges regarding the issued decree Number 83 PK/Pid.Sus/2019 in fulfilling legal protection for women victim of KBGO, explaining the considerations of the Supreme Court judges made through the decree Number 83PK/Pid.Sus/2019 based on the ITE Law and analyzing the considerations using John Rawls' theory of legal justice.

This type of research is normative legal research using a case, statute and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of related literature, and tertiary legal materials in the form of dictionaries and online sources. All these legal materials were collected and analyzed descriptively through several stages comprising data examination (editing), classification, verification, analysis, and conclusion making.

The conclusions obtained from the results of this study are first, the judge's considerations still have not meet the legal protection requirement for women victim of KBGO as in accordance with the Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning the Guidelines for Judging the Case of Women Facing the Law. Second, the judge's legal considerations contain contradictions between one consideration and another; moreover, the judge only sees the legal formality of the actions taken by Baiq Nuril without being attentive on every element that Article 27 paragraph (1) of the Information and Electronic Transactions Law has and other non-formal elements. Third, based on John Rawls' legal justice perspective, the Supreme Court's decree does not meet the principles of justice that it conveys. The judges did not apply equal rights for everyone, particularly regarding the cases of women facing the law; also, the judges act passively and did not take the initiative to make other considerations outside the legal formalities aspect that the Article 27 paragraph (1) of the Information and Electronic Transactions Law contains.

مستخلص البحث

بريرة، عزة أم. 2022 ، الحماية القانونية للمرأة ضحية العنف على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت من منظور العدالة (دراسة تحليلية لقرار المحكمة العليا رقم ٨٣ ف ك/جناية خاصة/٢٠١٩). رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: أ. د. الحاجة أمي سنبله، الماجستير. المشرف الثاني: د. خير الهداية، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الحماية القانونية، العنف على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، العدالة، المحكمة العليا.

ويشكل التفسير الذي قام به القاضي في الفقرة (١) من المادة ٢٧ من القانون رقم ١٩ عام ٢٠١٦ بشأن التعديلات على القانون رقم ١١ عام ٢٠٠٨ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية مشكلة في هذا القرار. أثار قرار المحكمة العليا رقم ٨٣ ف ك/جناية خاصة/٢٠١٩ جدلا باعتباره يحتوي على مغالطات قانونية ومتعارض مع الشعور بالعدالة في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة.

يهدف هذا البحث إلى وصف اعتبارات قضاة المحكمة العليا في القرار رقم ٨٣ ف ك/جناية خاصة/٢٠١٩ في تحقيق الحماية القانونية للمرأة ضحية العنف على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وشرح اعتبارات قضاة المحكمة العليا في القرار رقم ٨٣ ف ك/جناية خاصة/٢٠١٩ استنادا إلى قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية وتحليلها باستخدام نظرية العدالة القانونية لجون رولز.

هذا البحث من نوع البحث القانوني المعياري باستخدام مدخل القضية والقانون والمفاهيم. المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية في شكل القوانين التشريعية، ومواد قانونية ثانوية في شكل المراجع المتعلقة بها، ومواد قانونية ثالثة في شكل المعاجم والمصادر الإلكترونية. تم جمع جميع المواد القانونية وتحليلها وصفا من خلال عدة مراحل، وهي فحص البيانات (التحرير) والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

الاستنتاج الذي تم الحصول عليه من نتائج هذا البحث هو أولا، لم يستوفي نظر القضاة بالحماية القانونية للمرأة وفقا للائحة ضحية العنف على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت المحكمة العليا رقم ٣ عام ٢٠١٧ بشأن المبادئ التوجيهية لتحكيم المرأة التي تواجه القانون. ثانيا، تحتوي الاعترافات القانونية للقضاة على تناقضات بين اعتبار وآخر، بالإضافة إلى أن القضاة ينظرون إلى حكم فعل بائق نوريل نظرا لإجرائيا دون إيلاء الاهتمام لكل عنصر من عناصر الفقرة (١) من المادة ٢٧ من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية والعناصر الأخرى غير الإجرائية. ثالثا، من منظور العدالة القانونية لجون رولز، فإن حكم المحكمة العليا لا يفي بمبدأ الإنصاف الذي تقدمه. ولا يطبق القضاة حقوقا متساوية على الجميع، لا سيما فيما يتعلق بمعالجة قضايا المرأة التي تواجه القانون، كما أن القضاة يتصرفون بشكل سلمي وليس لديهم نية لإجراء اعتبارات أخرى خارج الإجراءات القانونية الواردة في الفقرة (١) من المادة ٢٧ من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perubahan merupakan salah satu kondisi yang terjadi sebagai hasil dari perkembangan zaman. Secara tidak langsung, perubahan dapat menimbulkan suatu tatanan baru dalam masyarakat. Sedangkan manusia menjadi subjek yang mudah terpengaruh terhadap perubahan tersebut. Perkembangan yang semakin maju dan berkembang akan memberikan dampak dalam semua bidang, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial, bisnis, dan bidang lainnya. Dampak yang dihasilkan tentu beraneka ragam, mulai dari dampak positif hingga dampak negatif. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri mengingat bahwa dalam setiap hubungan timbal balik akan ada sebab dan akibat yang dihasilkan. Dampak positif dapat dirasakan jika perubahan tersebut disesuaikan dengan kapasitasnya. Namun, hal itu juga akan berbalik jika masyarakat tidak dapat mengatasi perubahan yang terjadi dalam lingkungannya.

Perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet bagi siapa saja yang menggunakannya menjadi problematika yang mulai terlihat dalam beberapa tahun belakangan ini. Perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan dampak pada kehidupan bermasyarakat. Dampak ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang terjadi begitu cepat. Perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan dua dampak sisi yang berbeda. Hal ini dikarenakan selain terdapat dampak positif yang dihasilkan, namun juga ada dampak negatif yang tidak terlewatkan. Sehingga sudah menjadi hal umum bahwa selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, perkembangan teknologi juga dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹

Perilaku masyarakat dalam ruang media elektronik disebut juga dengan *cyberspace*. *Cyberspace* diartikan sebagai ruang siber atau dunia maya yang dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online (terhubung langsung). Jadi, meskipun *cyberspace* sifatnya online namun tetap ada sebuah interaksi antara kedua belah pihak yang dapat menghasilkan sebuah perbuatan hukum yang nyata.² Media internet telah mengubah paradigma masyarakat terhadap kebebasan beraktifitas di ruang publik, mulai dari bergaul, berbisnis maupun berasmara. Pandangan masyarakat menjadi lebih luas dan lebih bebas. Hal ini dikarenakan mudahnya akses internet dalam menghubungkan aktifitas mereka yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan sebuah

¹Ahmad M. Ramli, *Hukum Telematika*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2016), 1.

²Anton F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum (Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 27.

pertemuan fisik belaka. Perubahan ini menciptakan alur kehidupan baru yang nantinya dapat memicu adanya kejahatan dan kekerasan dalam dunia maya atau online. Kejahatan atau kekerasan dalam media online ini dikenal dengan istilah *cyber crime*. Kasus *cyber crime* beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang sifatnya pengancaman dalam media online hingga adanya sebuah tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan dalam media online ini dikenal dengan sebutan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Kasus kekerasan berbasis gender online pada perempuan sebenarnya sudah lama terjadi, namun kasus ini semakin meningkat setelah media online menjadi wadah untuk berinteraksi satu sama lain. KBGO sendiri merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.³ Awalnya KBGO hanya didefinisikan terhadap perbuatan yang merugikan seseorang dalam media online, terutama yang berhubungan dengan tindak asusila.⁴ Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kasus ini mulai bertambah dengan berbagai macam bentuknya. Bentuk-bentuk KBGO yang terjadi sudah bukan tertuju pada kasus asusila saja, akan tetapi merambah ke bentuk yang lainnya, seperti *cyber harassment*, *revenge porn*, *malicious distribution*, dll.⁵ Meskipun terdapat beberapa bentuk KBGO, namun dalam masa pandemi ini terdapat empat kasus yang mengalami pelonjakan angka, antara lain yaitu *Revenge Porn*, *Sextortion*,

³Arie Benedict Pardede, "Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2 (Desember, 2020), 146.

⁴Alisyah Fahrani dan Widodo T. Novianto, "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Anak", *Recidive*, 1 (Januari-April, 2019), 89.

⁵KOMINFO, *Mengenal KTP Cyber dan Cara Pencegahannya*, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/03/mengenal-ktp-cyber-dan-cara-pencegahannya/>, diakses tanggal 16 Mei 2021.

Doxing dan *Impersonating*.⁶ Jadi, dengan adanya penambahan jenis-jenis KBGO ini, maka perlu adanya sebuah tindakan hukum bagi kasus-kasus yang baru terjadi.

Kekerasan Berbasis Gender Online merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seksualitas, tubuh, dan identitas seseorang yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi.⁷ Pada tahun 2019 telah ada 281 kasus yang dilaporkan ke KOMNAS Perempuan, sedangkan dalam beberapa bulan yang lalu juga telah dilaporkan jumlah kenaikan kasus menjadi 659 kasus KBGO. Dari hasil laporan diketahui bahwa sebagian besar korban adalah para remaja. Tentu ini bukan hal yang menghebohkan, mengingat bahwa pada masa ini banyak kalangan remaja yang menggunakan internet sebagai akses untuk bekerja maupun belajar. Selain itu, sebanyak 71% para korban adalah perempuan.⁸ Padahal sudah diketahui bahwa ada beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan saat menggunakan media elektronik. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 27-37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dalam pasal tersebut disebutkan beberapa larangan yang harus dipatuhi, seperti larangan

⁶Kompas.com, *Kasus Kekerasan Pada Perempuan Via Internet Naik 3 Kali Lipat*, <https://tekno.kompas.com/read/2020/08/28/18000087/kasus-kekerasan-pada-perempuan-via-internet-naik-3-kali-lipat-selama-pandemi?page=all>, diakses tanggal 16 Mei 2021.

⁷HUMAS FHUI, *Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?*, <https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>, diakses pada 16 Mei 2021.

⁸KOMNAS Perempuan, *Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detil/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses pada 16 Mei 2021.

berbuat asusila, melakukan pencemaran nama baik, pemerasan, ancaman kekerasan, dll.⁹

Ada beberapa faktor yang menjadikan kekerasan berbasis gender online ini semakin banyak terjadi, mulai dari faktor kemiskinan, pengancaman, motif balas dendam dan alasan-alasan yang lainnya. Intinya, semua faktor-faktor tersebut dapat merugikan para korban dan disinilah perlindungan hukum tersebut diperlukan. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Ellen Kusuma selaku Divisi Keamanan Online *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet). Menurut Hellen Kusuma, ada beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya angka kenaikan kasus KBGO, salah satunya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang karakteristik dunia teknologi pada masa sekarang, sehingga dapat menimbulkan sesuatu yang berujung pada tindak kekerasan.¹⁰

Bahkan terkadang para korban juga tidak melaporkan hal tersebut. Tentu ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, seperti yang disampaikan oleh Ellen Kusuma di atas bahwa masih ada sebagian masyarakat yang menganggap hal tersebut sebagai permasalahan biasa atau hal yang tabu. Mengingat bahwa pemahaman masyarakat terhadap kekerasan adalah sebuah tindak pidana yang dilakukan secara fisik dengan bentuk yang terlihat, dapat dirasakan dan menimbulkan suatu bekas. Hal ini ditunjang lagi dengan stigma buruk masyarakat

⁹Pasal 27 ayat (1), (3), (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰Kompas.com, *Kasus Kekerasan Pada Perempuan Via Internet Naik 3 Kali Lipat*, <https://tekno.kompas.com/read/2020/08/28/18000087/kasus-kekerasan-pada-perempuan-via-internet-naik-3-kali-lipat-selama-pandemi?page=all>, diakses tanggal 16 Mei 2021.

yang diberikan kepada korban atas kekerasan tersebut.¹¹ Oleh karena itu, kasus KBGO ini oleh sebagian orang masih dianggap kasus biasa yang solusinya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa adanya hukum negara yang mengikat.

Padahal jika kita ketahui, kasus KBGO ini juga mempunyai dampak yang sama besarnya dengan kekerasan fisik pada umumnya. Bahkan kemungkinan bukan hanya fisiknya saja yang dirugikan, namun sisi psikis korban juga akan terpengaruh. Padahal sudah kita ketahui bahwa perempuan merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai hak untuk dilindungi dan dihargai keberadaannya. Hal ini seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”¹²

Sebuah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dalam media online tersebut masuk ke dalam tindak pidana. Adapun tindakan pelaku tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana KBGO apabila ada hak-hak perempuan yang menyangkut jenis kelaminnya dipertaruhkan di dalamnya, artinya tindakan tersebut memang melanggar hukum dan masuk ke dalam kategori KBGO.¹³ Oleh karenanya, jika benar tindakan tersebut adalah bentuk dari tindak kekerasan, maka

¹¹Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah K, Cecep dan Sahadi Humaedi, “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”, *Jurnal Penelitian & PPM*, 1 (April, 2018), 48.

¹²Q.S Al-Baqarah (2): 228

¹³Jordy Herry Christian, “Seksstori: Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dalam Paradigma Hukum Indonesia”, *Binamulia Hukum*, 1 (Juli, 2020), 84.

langkah selanjutnya adalah perlu dilakukan sebuah penyelamatan dan perlindungan bagi para korban serta melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak korban yang telah hilang. Perlindungan hukum inilah yang diperlukan oleh korban untuk memastikan hak-haknya terjamin dengan aman dan benar. Perlindungan hukum diperlukan untuk melakukan sebuah upaya bagi pengamanan diri korban dan masyarakat pada umumnya. Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya dalam setiap peraturan yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakatnya.¹⁴ Peraturan inilah yang memberikan jaminan atas hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan baik dalam dunia nyata maupun maya.

Perkembangan teknologi ini telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif dalam bersosial media. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, globalisasi informasi yang telah terjadi semakin meningkat ditambah dengan adanya pandemi yang belum berakhir. Masyarakat dituntut untuk dapat berinteraksi melalui media online yang pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah perbuatan dan hukum yang baru. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengatur perubahan-perubahan hukum yang baru dalam suatu peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴Yolla Fitri Amilia, Haryadi, dan Dheny Wahyudi, "Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara *Online*", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1 (April, 2021), 45.

Selain itu, ada beberapa peraturan yang memberikan perlindungan kepada para perempuan seperti dalam Undang-Undang 1945 yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Politik (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008), Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau KOMNAS Perempuan yang selanjutnya diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.¹⁵ Peraturan-peraturan di atas membahas tentang perlindungan yang diberikan kepada perempuan, baik dalam ranah keluarga maupun publik. Bentuk perlindungan-perindungan ini akan dipaparkan lebih lanjut dalam pembahasan, hal ini dikarenakan objek pembahasan yang akan dituju lebih mengarah kepada perlindungan hukum bagi para perempuan yang menjadi korban KBGO yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditujukan untuk menjawab perubahan-perubahan yang terjadi dalam

¹⁵Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 4 (Desember, 2015), 718.

masyarakat. Namun, pada kenyataannya pasal-pasal yang tertera dalam UU ITE masih menjadi pembahasan kontroversial, mengingat bahwa adanya suatu pemahaman yang menghasilkan beberapa penafsiran terhadap pasal-pasal tersebut, salah satunya Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang berkaitan dengan tindakan pelarangan penyebaran konten yang bersifat asusila dalam dunia online. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”¹⁶

Rumusan yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE ini dirasa memiliki kekaburan dalam penafsirannya. Dimulai dari frase “sengaja dan tanpa hak”, “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya”. Beberapa istilah ini tidak dijelaskan dalam UU ITE. Sebelumnya, meskipun pada akhirnya disebutkan pengertian mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dalam UU terbaru (dalam penjelasan UU). Begitu pula dengan frase “muatan yang melanggar kesusilaan” yang dapat diartikan dengan berbagai macam pengertian, sehingga menimbulkan subjektifitas yang besar. Hal ini akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kriminalisasi dalam suatu kasus, sedangkan dalam RUU ITE sendiri tidak ditemukan adanya aturan yang membahas tentang kriminalisasi dalam dunia online. Adapun pembahasan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE ini berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terutama dalam hal pemaknaan atau perbuatan

¹⁶Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

yang termasuk dalam tindak asusila. Kriminalisasi yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dapat dilihat dari berbagai kasus, seperti kasus Pina Aprilianti, seorang istri yang berdomisili di Garut telah dipidana selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Pina dihukum karena telah dianggap sebagai salah satu terdakwa yang ikut serta dalam pembuatan video porno dan dijual melalui media online dengan tari Rp 50.000 per-video.¹⁷ Padahal dalam kasus ini, Pina berada dalam tekanan dan paksaan oleh suaminya sendiri.

Adapula kasus Baiq Nuril Maknun, yaitu seorang guru honorer yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan penyebaran rekaman yang memiliki muatan asusila. Kasus ini bermula ketika Baiq Nuril menerima telepon dari Haji Muslim/Mantan Kepala Sekolah tempatnya mengajar. Haji Muslim menceritakan perbuatan asusila (berhubungan badan) yang dilakukannya dengan orang lain/bukan istrinya. Sebagai upaya berjaga-jaga dan menghindari rumor yang sedang terjadi antara dirinya dan Haji Muslim, maka Baiq Nuril merekam pembicaraan tersebut. Tanpa diduga, rekaman ini mulai menyebar di kalangan pejabat kedinasan dan Haji Muslim diberhentikan dari jabatannya. Selanjutnya, Haji Muslim melaporkan Baiq Nuril sebagai penyebar rekaman yang berisi tindakan asusila tersebut. Pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR, Baiq Nuril dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

¹⁷Mumu Mujahidin, *Pemeran Video Vina Garut Ajukan Gugatan ke MK Setelah Divonis 3 Tahun, Inilah Alasannya*, <https://www.google.com/amp/s/cirebon.tribunnews.com/amp/2020/10/04/pemeran-video-vina-garut-ajukan-gugatan-ke-mk-setelah-divonis-3-tahun-inilah-alasannya>, diakses pada 17 Agustus 2021.

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sehingga ia dinyatakan bebas.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap permohonan kasasi ini, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Baiq Nuril dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dengan hukuman penjara selama 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Baiq Nuril tetap melakukan upaya yang lain untuk mencari keadilan bagi dirinya. Baiq Nuril mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi tersebut. Namun, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 menyatakan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali dari Baiq Nuril. Kasus ini akhirnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bahkan masyarakat juga ikut andil dalam menengakan keadilan bagi Baiq Nuril, mulai dari aksi demo turun ke jalan, aksi solidaritas dari kitabisa.com untuk mengumpulkan uang denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta), dan aksi-aksi lainnya.¹⁸

¹⁸Nila Irdyatun Nazihah, *Aksi Solidaritas Warga Dukung Kasus Baiq Nuril, Aktivis Sebut Negara Tak Berpihak Pada Perempuan*, <https://www.google.com/amp/s/wow.tribunnews.com/amp/2018/11/19/aksi-solidaritas-warga-dukung-kasus-baiq-nuril-aktivis-sebut-negara-tak-berpihak-pada-perempuan>, diakses pada 17 Agustus 2021.

Melihat respon masyarakat yang begitu antusias dalam mengawal perkembangan kasus Baiq Nuril ini, maka dapat mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang ditetapkan dalam putusan MA memiliki problematika dan kontroversial. Penerapan hukum pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dalam kasus baiq nuril menunjukkan adanya pengabaian terhadap kepentingan perempuan (korban) yang berhadapan dengan hukum. Putusan MA dalam meninjau permohonan PK dari Baiq Nuril cenderung bias dan masih memperkokoh sistem patriarkhis. Oleh karena itu, kita dapat berasumsi bahwa dalam perkara ini para hakim masih terjebak dalam belenggu paradigma positivisme hukum yang hanya mempergunakan undang-undang sebagai pusat penetapan hukumnya. Padahal, hakim juga harus berorientasi kepada unsur-unsur lain yang tidak tercantum dalam undang-undang. Peraturan hukum yang ada dalam Undang-Undang merupakan sebuah rumusan yang tercantum dalam lembaran kertas dan diperlukan sebuah upaya dari hakim itu sendiri untuk menggali dan memunculkan makna atau pemahaman lain terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut.

Putusan hakim ini diharapkan dapat memberikan tafsiran yang jelas dan dapat menyelesaikan problematika yang ada sebagai bentuk penetapan hukum yang baik. Putusan yang baik dapat direalisasikan melalui tindakan konkrit yang dilakukan oleh hakim, yakni dengan membuat putusan yang berkeadilan bagi para pihak yang berperkara. Putusan hakim ini memiliki makna yang begitu besar, selain sebagai nilai dari hakim itu sendiri, putusan juga dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang ingin mendapatkan sebuah keadilan dari

problematika yang dihadapi, seperti yang terdapat dalam kasus Baiq Nuril. Pembahasan mengenai kasus Baiq Nuril memang telah banyak diperbincangkan dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Akan tetapi, dalam penulisan ini penulis memilih teori keadilan hukum John Rawls sebagai pembanding dengan tulisan yang lainnya. Melalui pendekatan teori keadilan hukum John Rawls diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi baru dalam mengkritisi dan memahami putusan Mahkamah Agung yang dinilai kurang memberikan keadilan kepada Baiq Nuril seperti yang tertera dalam Pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan di atas, fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 sudah memenuhi perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 ditinjau dari perspektif keadilan hukum John Rawls?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 dalam memenuhi perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online
2. Menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 ditinjau dari perspektif keadilan hukum John Rawls

D. Manfaat Penelitian

Dalam proses kepenulisan, selalu ada tujuan penulis untuk memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Manfaat ini tentu beraneka ragam, mulai dari manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menambah dan memperluas keilmuan pada setiap orang. Begitu juga dengan penulis, harapan ini muncul seiring dengan perkembangan problematika yang sedang berlangsung dan penulis mencoba untuk membahasnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas keilmuan pada setiap orang, khususnya dalam bidang-bidang Ilmu Hukum.

Sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai mengadili perempuan dalam hukum sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang tertuang dalam Undang-Undang dan diaplikasikan melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu bagi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru bagi masyarakat, para kalangan Akademisi, maupun Praktisi tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara terutama dalam kasus kekerasan berbasis gender online dan upaya yang diberikan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para korban sebagai respon berlangsungnya kehidupan yang sejahtera dan terjaminnya keamanan korban.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk memahami lebih jauh terkait penelitian ini, maka sangat penting untuk memaparkan hasil penelitian yang sama atau senada pada penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yakni:

1. Hario Wibowo, Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan, Tesis Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2020.

Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yakni mengenai konsep tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam tesis ini dipaparkan beberapa aturan yang terkait dengan tindak asusila yang terjadi pada kasus Baiq Nuril, atau lebih tepatnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Selain itu, tesis ini juga melihat putusan hakim tersebut melalui pendekatan tujuan hukum dan aspek perempuan berhadapan dengan hukum. Jadi, penulis tesis memfokuskan penelitian ini pada konsep pelanggaran tindak asusila yang terdapat dalam Undang-Undang ITE, terutama dalam frase mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.¹⁹

Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu suatu penelitian ilmiah yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi pustaka melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan jalan studi kepustakaan, adapun data sekunder yang dipakai antara lain yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, teori-teori tindak asusila, peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan tindak pidana asusila dan data-data

¹⁹Hario Wibowo, *Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan, Tesis*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2020), 7.

lain yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Setelah data teridentifikasi secara sistematis, selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif.²⁰

2. Agustiar Hariri Lubis, Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83/Pid.Sus/2019 Terhadap Penyebar Konten Asusila Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019.

Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yakni tentang tindak pidana penyebaran konten asusila yang dilakukan oleh korban pelecehan seksual dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Skripsi ini ingin menunjukkan alasan atau faktor terjadinya pelecehan seksual yang terjadi pada kasus Baiq Nuril, serta apa dampak yang dihasilkan dari kejadian tersebut. Hal ini akan dianalisis melalui segi tinjauan hukum positif dan hukum Islam, sehingga dapat diketahui pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam menilai kasus pelecehan seksual dalam dunia digital. Jadi, dalam skripsi ini pembahasan lebih tertuju pada faktor sosiologis yang menjadi penyebab dan dampaknya dalam kasus konten asusila dalam dunia digital, serta faktor yuridis yang menunjukkan adanya sebuah pandangan dalam memahami dan menangani kasus konten asusila Baiq Nuril ini.²¹

Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif atau *library research*. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang yakni suatu penelitian normatif yang dilakukan

²⁰Wibowo, *Tindak Pidana*, 14-18.

²¹Agustiar Hariri Lubis, *Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 Terhadap Penyebar Konten Asusila Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 7.

dengan melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang, salah satunya yakni Undang-Undang ITE. Adapun data yang diperoleh melalui *library research* adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga bahan hukum ini selanjutnya akan dikumpulkan menjadi satu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu melakukan analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan alur dari penelitian ini, sehingga ditemukan alasan dan dampak yang dihasilkan dari putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 dan pandangan hukum positif maupun hukum Islam dalam menilai perkara tersebut.²²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang menjadi dasar terjadinya penyebaran konten asusila Baiq Nuril ini adalah karena faktor sosial, yakni adanya sebuah rumor yang menyangkut antara pelaku dan korban serta rasa ketidaknyamanan Baiq Nuril yang selalu dilecehkan oleh pihak terkait, sehingga terjadilah aksi perekaman konten asusila yang selanjutnya rekaman ini menyebar luas hingga menimbulkan dampak bagi kedua belah pihak. Adapun dampak yang dihasilkan yakni pihak terkait dipecat dari jabatannya dan nama baiknya tercemar, sedangkan Baiq Nuril mendapatkan hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair penjara 3 (tiga) bulan. Pengaturan mengenai kasus konten asusila Baiq Nuril ini terdapat pada Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

²²Lubis, *Studi Putusan*, 10-11.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun dalam hukum Islam, pelaku penyebaran konten asusila dapat dikenakan hukuman *ta'zir* yang jumlahnya akan ditentukan oleh hakim terhadap perbuatan yang dilakukannya.²³

3. Faidlur Rohmah, Analisis Tindak Pidana ITE Berdasarkan Perkara Baiq Nuril, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2020.

Masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini sebenarnya memiliki objek yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tentang kasus konten asusila Baiq Nuril dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Skripsi ini menampilkan beberapa pembahasan antara lain tentang dasar pertimbangan para hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini, perlindungan seperti apa yang diberikan kepada Baiq Nuril sebagai seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan pandangan hukum Islam dalam melihat kasus asusila yang terjadi pada kasus Baiq Nuril ini. Jadi, skripsi ini memiliki tiga tampilan berbeda yang ingin disampaikan dalam penelitiannya. Digambarkan mulai dari awal terjadinya sebuah putusan hingga pandangan hukum Islam yang menilai putusan Mahkamah Agung tersebut.²⁴

Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan jalan studi kepustakaan, adapun data sekunder yang dipakai meliputi peraturan perundang-undangan

²³Lubis, *Studi Putusan*, 62-63.

²⁴Faidlur Rohmah, *Analisis Tindak Pidana ITE Berdasarkan Perkara Baiq Nuril, Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 2.

dan putusan pengadilan yang terkait, ditambah dengan sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut sebagai tambahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam skripsi ini. Setelah data terkumpul, selanjutnya data diolah dan dianalisis. Secara deskriptif yakni sebuah pengolahan yang menggambarkan keadaan yang ada berdasarkan sebuah fakta, dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan keadaan kasus atau putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 itu sendiri yang disandarkan pada ketentuan perundang-undangan.²⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 Ayat (1) huruf f di KUHP, lebih khususnya perkara ini merujuk pada Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, Baiq Nuril diputuskan bersalah dan mendapatkan sebuah hukuman. Sedangkan bentuk perlindungan yang diberikan dalam perkara ini yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian Amnesti dari Presiden Joko Widodo, maka dengan ini hukuman yang diberikan kepada Baiq Nuril dapat dihapuskan dengan kekuasaan tersebut. Adapun hukum Islam memandang Haji Muslim selaku pelapor dalam perkara ini telah melakukan

²⁵Rohmah, *Analisis Tindak Pidana ITE*, 3.

sebuah zina mulut dengan menceritakan sebuah tindak asusila, sehingga hukuman yang dapat diberikan yakni sebuah ta'zir.²⁶

4. Rizkine Zuantika, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif dan Perlindungan Hak Perempuan* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dan Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019), Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2021.

Masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah putusan Mahkamah Agung yang melibatkan seorang perempuan bernama Baiq Nuril. Putusan Mahkamah Agung yang menjadi subjek dalam penelitian ini ada 2 yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 yang dua-duanya dinilai tidak memberikan keadilan dan perlindungan bagi Baiq Nuril. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus kepada hak-hak perempuan seperti apa yang dilanggar atau tidak diberikan dalam perkara ini dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara jika dilihat dalam konteks hukum progresif. Jadi, penulis lebih menitikberatkan pada hasil pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan melihatnya dari segi hukum yang lain sebagai pisau analisis putusan tersebut.²⁷

Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Tiga pendekatan ini akan membantu penulis melihat putusan

²⁶Rohmah, *Analisis Tindak Pidana ITE*, 11-13.

²⁷Rizkine Zuantika, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif dan Perlindungan Hak Perempuan*, Skripsi, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 10.

Mahkamah Agung lebih dekat dan jelas melalui setiap pendekatan yang berbeda. Adapun data yang digunakan yakni data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder diperoleh dengan jalan studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang dimaksud meliputi KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan bahan hukum sekunder yang dipakai meliputi jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini serta bahan hukum tersier yang meliputi kamus dan ensiklopedia hukum. Setelah data terkumpul, selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan metode deduktif yakni perkara yang ada akan diuraikan dari yang sifatnya umum menjadi khusus, sehingga dapat tergambarkan rumusan-rumusan yang dipertanyakan tersebut.²⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hak-hak perempuan yang tidak terpenuhi diantaranya adalah hak mendapatkan perlindungan moral yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan nilai-nilai agama, hak mendapatkan keadilan dan kesetaraan gender dan hak mendapatkan upah. Adapun menurut hukum progresif, pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini kurang tepat. Hal ini dikarenakan sikap hakim dalam menyelesaikan perkara ini cenderung tunduk dan mengabaikan relasi kuasa yang ada sehingga terjadilah putusan Mahkamah Agung tersebut, hakim juga tidak aktif dalam menafsirkan pasal yang menjerat Baiq Nuril yaitu Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁸Zuantika, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim*, 12-16.

Selain itu, hakim tidak menerapkan prinsip ketelitian dan ketepatan, serta tidak memperhatikan dampak psikologis yang akan didapatkan oleh pihak yang berperkara, sehingga pasal di atas menjerat Baiq Nuril sebagai pihak yang bersalah, padahal di luar itu Baiq Nuril juga menjadi korban dari percakapan tindak asusila.²⁹

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Hario Wibowo, 2020.	Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan	Penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif	Penelitian ini lebih berfokus kepada makna yang terkandung dalam frase Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, sedangkan penulis lebih berfokus kepada objek putusan MA Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019	Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis isu hukum yang terjadi adalah pendekatan Undang-

²⁹Zuantika, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim*, 116-118.

				<p>Pendekatan yang digunakan berbeda, penelitian ini menggunakan pendekatan tujuan hukum dan aspek perempuan berhadapan dengan hukum, sedangkan penulis melihat permasalahan ini dari pendekatan teori keadilan hukum John Rawles</p>	<p>Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konsep.</p>
				<p>Penelitian ini memaparkan konsep tindak pidana yang terdapat dalam UU ITE, sedangkan penulis memaparkan konsep KBGO yang masuk dalam UU ITE</p>	
2.	Agustiar Hariri Lubis, 2019.	Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83/Pid.Sus/2019 Terhadap Penyebar Konten Asusila Perspektif Hukum	Objek penelitian yang dibahas sama, yaitu tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019	<p>Pembahasan yang ditampilkan dalam skripsi ini berbeda dengan penulis. Penelitian ini berfokus pada alasan terjadinya kasus dan dampak yang dihasilkan dari putusan tersebut. Sedangkan</p>	Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian yakni teori keadilan hukum John Rawls.

		Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam		penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam membuat putusan ini.	
			Penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan penulis, yaitu penelitian yuridis normatif	Tinjauan yang digunakan berbeda dengan penulis. Dalam penelitian ini, objek kajian ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penulis meninjau objek kajian dengan teori keadilan hukum John Rawls	
				Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang, sedangkan penulis menambahkan pendekatan yang lainnya, seperti pendekatan kasus dan pendekatan konsep	
3.	Faidlur Rohmah, 2020.	Analisis Tindak Pidana ITE Berdasarkan Perkara Baiq Nuril	Sama-sama membahas tentang kasus Baiq Nuril	Pembahasan yang dipaparkan dalam penelitian ini terkait dengan tindak pidana dalam UU ITE,	Pembahasan penulis yang lebih umum terkait kekerasan

				sedangkan penulis memaparkan tentang KBGO yang terdapat dalam UU ITE.	berbasis gender online dalam Undang-Undang ITE dan teori keadilan hukum John Rawls sebagai pisau analisisnya.
			Jenis penelitian yang digunakan sama dengan penulis, yaitu sama-sama menggunakan penelitian normatif	Tinjauan yang digunakan berbeda dengan penulis. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam dalam melihat problematika yang dibahas, sedangkan penulis menggunakan tinjauan teori keadilan hukum John Rawls	
				Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan Undang-Undang, sedangkan penulis menambahkan pendekatan yang lain seperti pendekatan kasus dan pendekatan konsep.	
4.	Rizkine Zuantika, 2021.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Baiq Nuril Berdasarkan	Sama-sama membahas tentang putusan Mahkamah Agung yang melibatkan Baiq Nuril sebagai pihak	Objek kajian yang digunakan sedikit berbeda dengan penulis. Penelitian ini memaparkan 2 putusan Mahkamah Agung yaitu	Fokus pada satu putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2

		<p>Perspektif Hukum Progresif dan Perlindungan Hak Perempuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dan Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019)</p>	<p>yang bersalah dalam kasus ini</p>	<p>putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dan putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, sedangkan penulis hanya menunjukkan satu putusan Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019</p>	<p>019 disertai dengan tinjauan teori keadilan hukum sebagai pisau analisisnya.</p>
			<p>Jenis penelitian yang digunakan sama dengan penulis, yaitu sama-sama menggunakan penelitian yuridis normatif</p>	<p>Tinjauan yang digunakan berbeda dengan penulis. Penelitian ini tidak menggunakan tinjauan hukum progresif, sedangkan penulis menggunakan tinjauan teori keadilan hukum John Rawls</p>	
				<p>Pembahasan yang berbeda terletak pada pisau analisis yang digunakan dalam melihat putusan Mahkamah Agung tersebut.</p>	

F. Definisi Konseptual

Perlindungan Hukum: Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan suatu tindakan untuk melindungi, sedangkan hukum singkatnya dapat diartikan sebuah peraturan. Sehingga perlindungan hukum memiliki makna sebuah aturan yang memberikan perlindungan bagi orang yang berada dalam kuasanya. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah bentuk perlindungan bagi para perempuan korban kekerasan online yang tertuang dalam sebuah aturan Undang-undang ITE. Namun fokus perlindungan hukum ini akan dilihat dalam putusan Mahkamah Agung sebagai upaya mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Kekerasan berbasis gender online dapat diartikan dengan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain melalui internet dengan unsur melakukan sebuah tindak kekerasan atau tindak pidana asusila (didasarkan pada seks atau gender), sehingga dapat menimbulkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan). Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online tersebut adalah suatu bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan secara online dengan berbagaimacam variasinya.

Keadilan Hukum John Rawls: Keadilan John Rawls yang dimaksud dalam penelitian ini yakni tentang prinsip-prinsip yang harus dipenuhi untuk mencapai titik keadilan itu sendiri. Adapun dalam teorinya Rawls menyebutkan

dua prinsip yang harus dipenuhi agar perbuatan seseorang dapat dikatakan adil. Prinsip yang pertama berhubungan dengan persamaan hak yang harus didapatkan oleh setiap orang, sedangkan prinsip kedua berhubungan dengan pencarian solusi dengan sebaik-baiknya tanpa membedakan antara satu dengan lainnya. Melalui prinsip-prinsip inilah, pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara Baiq Nuril akan dianalisis, sehingga dapat diketahui bahwa apakah putusan tersebut sudah berkeadilan atau belum menurut konsep keadilan hukum John Rawls.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi ditinjau secara bahasa mempunyai arti penerangan, kabar atau pemberitahuan dan keterangan.³⁰ Menurut Barry B. Sookman pada bukunya dengan judul *Computer, internet, dan Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislave, and Technical Definitions* menjelaskan tentang konsep informasi yang memiliki konotasi arti sangat luas. Seperti sebuah contoh perintah atau sekumpulan beberapa perintah sudah bisa disebut sebagai informasi.³¹ Informasi elektronik memiliki arti secara lengkap yang dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (1) UU ITE, yang menerangkan bahwa:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik

³⁰W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 380.

³¹M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, (Jakarta: Tim Kemas Buku, 2005), 6.

(elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”³²

Informasi elektronik adalah salah satu yang diatur secara inti atau materiil di dalam UU ITE. Sesuai dengan perkembangan dari pemanfaatan penggunaan informasi elektronik banyak memberikan kenyamanan dan keuntungan bagi berbagai kalangan. Salah satu pemanfaatan dari informasi elektronik yaitu meningkatkan usaha kecil dan menengah dalam bidang promosi penjualan jasa internet (warnet), selain itu pada sektor pemerintah, sipil, TNI, Polri, dan lainnya yang digunakan dalam melakukan pengawasan elektronik dan pengendalian fungsi pemerintah. Beberapa instansi pemerintahan banyak yang melaksanakan proses administrasinya menggunakan elektronik.³³

UU ITE juga berisi tentang beberapa perbuatan yang dilarang dalam menggunakan informasi elektronik seperti membuat data diakses secara ilegal yang berisi pelanggaran asusila, perjudian, pencemaran nama baik hingga menyebabkan pengancaman atau pemerasan. Pada pelanggaran asusila berisi tentang menampilkan gambar porno dalam situs internet maupun telepon. Pada pelanggaran dengan menampilkan gambar porno itu juga termasuk melakukan pelanggaran UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain informasi elektronik, transaksi elektronik juga termasuk salah satu hal yang diatur secara inti di dalam UU ITE. Menurut Pasal 1 Angka 2 UU ITE transaksi elektronik merupakan tindakan hukum yang dilaksanakan dengan memanfaatkan media

³²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³³Raida L. Tobing, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010), 20-21.

Komputer, jaringan Komputer, serta media elektronik lainnya. Transaksi elektronik bisa juga disebut *electronic transaction* atau *e-commerce*.³⁴

Transaksi elektronik dapat dilaksanakan melalui lingkup penyelenggara publik ataupun privat. Keberadaan lingkup tersebut memiliki tujuan agar dapat memberikan peluang untuk pemanfaatan teknologi informasi baik yang dilakukan oleh negara, badan usaha, dan masyarakat. Untuk memperoleh manfaat dari penggunaan teknologi informasi maka harus dilakukan secara baik, bertanggung jawab, efektif dan efisien. Kegiatan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan menghasilkan beragam bentuk, pada UU ITE hasil disebut sebagai “dokumen elektronik”. Menurut Pasal 1 Angka 3 UU ITE memiliki arti terkait dengan dokumen elektronik, sebagai berikut:

*“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*³⁵

Pada penelitian ini pengertian informasi dan transaksi elektronik disajikan dengan tujuan untuk memberikan batasan artian yang akan diambil sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam UU ITE. Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dijelaskan pada undang-undang dengan makna otentiknya yang nanti akan digunakan untuk dasar dalam menilai barang bukti masalah pada kasus Baiq Nuril, yaitu perekaman suara. Untuk menilai

³⁴L. Tobing, *Laporan Akhir Penelitian Hukum*, 21.

³⁵Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

validitas dan rekaman suara tersebut diharuskan sesuai dengan unsur dokumen elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 UU ITE.

2. Pengaturan Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia termasuk kedalam bagian dari masyarakat informasi dunia. Seiring dengan perkembangan yang pesat pada bidang teknologi informasi, kenyataannya teknologi ini dapat memberikan banyak pengaruh perubahan pada kegiatan manusia. Dikarenakan terbentuknya perbuatan hukum baru maka diperlukan sebuah pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik secara nasional dengan tujuan peningkatan teknologi informasi yang dapat dijalankan secara optimal, dan merata keseluruh lapisan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mendukung perkembangan perekonomian nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka pada tanggal 21 April 2008 DPR RI dan Presiden Republik Indonesiamengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini bertujuan untuk mendukung teknologi informasi memiliki dasar hukum dan dapat dipergunakan secara aman, serta mencegah penyimpangan dalam penggunaannya yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya Indonesia. Selain itu, tujuan dari UU ITE yaitu untuk menyediakan kepastian hukum pada suatu data atau informasi dari sistem elektronik. Selain penggunaan sistem elektronik, disediakan juga ketentuan hukum untuk penyelenggaranya dan efek

³⁶Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

penggunaanya di lingkup pribadi, nasional ataupun internasional.³⁷ UU ITE memiliki garis materi yang disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- b. BAB I : Ketentuan Umum
- c. BAB II : Asas dan Fungsi
- d. BAB III : Informasi, Dokumentasi , dan Tanda Tangan Elektronik
- e. BAB IV : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik
- f. BAB V : Transaksi Elektronik
- g. BAB VI : Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan Perlindungan Hak Pribadi
- h. BAB VII : Perbuatan yang dilarang
- i. BAB VIII : Penyelesaian Sengketa
- j. BAB IX : Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
- k. BAB X : Penyidikan
- l. BAB XI : Ketentuan Pidana
- m. BAB XII : Ketentuan Peralihan
- n. BAB XIII : Ketentuan Penutup

Menurut peraturan baru yang mengatur kegiatan *cyberspace* di Indonesia, UU ITE terdiri atas 13 Bab dan 54 Pasal. Pada Laporan Akhir Penelitian Hukum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Raida L. Tobing bersama Tim membahas isi Efektifitas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang

³⁷Ahmad M. Ramli, *Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008), 53.

Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan serta merumuskan berbagai aspek penting dalam UU ITE, aspek tersebut antara lain:³⁸

- a. Aspek yuridis, bertujuan untuk pendekatan pada prinsip perluasan Yurisdiksi (*Extra Territorial Jurisdiction*), hal ini karenaterdapat karakteristik secara lintas teritorial dan tidak bisa menggunakan pendekatan hukum konvensional pada bagian transaksi elektronik;
- b. Aspek pembuktian elektronik (*e-evidence*), terdapat alat bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai aturan hukum sah di dalam pengadilan;
- c. Aspek informasi dan perlindungan konsumen, dilakukan dengan penyediaan informasi yang baik dan benar meliputi beberapa syarat antara lain kontrak dari penjual dan pembeli, serta produk yang jelas dari penawaran pihak pelaku usaha.;
- d. Aspek tanda tangan elektronik, aspek ini dikatakan memenuhi sesuai UU ITE apabila tanda tangan elektronik sesuai dengan tanda tangan manual atau asli serta memiliki kekuatan hukum sah;
- e. Aspek pengamanan terhadap tanda tangan elektronik, setiap orang yang termasuk dalam pemberian tanda tangan elektronik wajib untuk memberikan pengamanan pada tanda tangan elektroniknya;
- f. Aspek penyelenggara sertifikasi elektronik, setiap orang berhak memanfaatkan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektroniknya;
- g. Aspek penyelenggaraan sertifikasi elektronik, informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan secara aman, handal dan beroperasi sesuai dengan tugasnya, serta penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab pada keamanan sistem elektronik yang diselenggarakannya;
- h. Aspek tanda tangan digital (*Digital Signature*), tanda tangan ini dapat disesuaikan dengan isi dari dokumen dan bersifat seperti tanda tangan konvensional serta menjamin keberadaanya sesuai teknis;
- i. Aspek transaksi elektronik, merupakan kegiatan yang dapat dimanfaatkan dalam penggunaan secara privat maupun nasional, yang terpenting dalam transaksi tersebut mengikat beberapa pihak dengan mempunyai wewenang dalam memilih hukum bagi transaksi yang dilakukan;
- j. Aspek nama domain (*domain names*), dapat digunakan oleh seseorang sebagai Hak Kekayaan Intelektual (*HaKI*), serta memiliki hak mempunyai nama domain sesuai dengan prinsip *first come first serve* dan informasi elektronik yang dibuat menjadi karya intelektual ada diberikan perlindungan sebagai *HaKI* sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- k. Aspek perlindungan *privacy*, pada aspek ini membutuhkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan dalam proses untuk penggunaan informasi

³⁸L. Tobing, *Laporan Akhir Penelitian Hukum*, 45-47.

seseorang melalui media elektronik, kecuali yang telah diatur jelas dalam perundang-undangan;

- l. Aspek peran Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah memiliki peran untuk memberikan fasilitas pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;*
- m. Aspek perlindungan kepentingan umum, Pihak pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan kepentingan umum dari berbagai gangguan akibat, penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang memberikan ketidaknyamanan dalam ketertiban umum dan kepentingan nasional, serta Pemerintah harus memberikan ketetapan bahwa instansi tertentu harus mempunyai back-up e-data dan data on-line;*
- n. Aspek perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah:*
 - 1) Menyebarkan informasi elektronik yang mengandung unsur pornografi, perjudian, kekerasan, dan penipuan;*
 - 2) Menggunakan atau mengakses sistem elektronik dengan cara apapun tanpa memiliki hak, dengan memiliki tujuan untuk memperoleh, mengubah, atau menghapus informasi pada sistem elektronik;*
 - 3) Menggunakan atau mengakses komputer tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, atau menghapus informasi pada sistem elektronik milik Pemerintah karena mempunyai status harus dirahasiakan atau dilindungi;*
 - 4) Menggunakan atau mengakses sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan tujuan untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam sistem elektronik menyangkut dengan pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat mengganggu dan menimbulkan bahaya terhadap Negara bahkan hubungan dengan subjek hukum internasional;*
 - 5) Melakukan tindakan tanpa hak yang jelas dari program, informasi, kode atau perintah, atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak;*
 - 6) Menggunakan dan mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak hingga melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh Negara.*

Dalam upaya mewujudkan UU ITE yang dapat berjalan dengan baik, maka terdapat beberapa ketentuan norma yang telah dibuat untuk membuat Peraturan Pemerintah, seperti pembentukan tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan pada (Pasal 10 Ayat (2)), Tanda Tangan Elektronik pada (Pasal 11 Ayat (2)), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik pada (Pasal 13 Ayat (6)), Penyelenggaraan

Sistem Elektronik pada (Pasal 16 Ayat (2)), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik pada (Pasal 16 Ayat (2)), Penyelenggara Agen Elektronik pada (Pasal 22 Ayat (2)), Pengelolaan Nama Domain pada (Pasal 24 Ayat (4)), Tata Cara Intersepsi pada (Pasal 31 Ayat (4)), dan Peran Pemerintah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik pada (Pasal 40 Ayat (6)). Sejumlah Peraturan Pemerintah diatas ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah terbentuknya UU ITE.

Di Indonesia memiliki 23 (dua puluh tiga) instrumen hukum yang memiliki hubungan dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan tersebut pada umumnya belum semua sesuai dengan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Walaupun terdapat beberapa substansi yang termasuk didalam UU ITE, tetapi alangkah lebih baik jika peraturan tersebut disesuaikan dengan perkembangan pesat dari teknologi informasi yang ada. Adapun 23 perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*)
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 10) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 12) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 14) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 15) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 16) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- 18) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- 19) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 20) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 21) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 22) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 23) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Dalam uraian diatas dapat difahami bahwa pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik tidak hanya ada pada UU ITE, melainkan juga banyak dalam peraturan perundang-undangan. Di era modern seperti ini sebagian besar kegiatan memanfaatkan teknologi sesuai dengan terbentuknya berbagai aspek hukum.

3. Pengaturan Setelah Berlakunya Perubahan UU ITE

Seiring perkembangan hukum dan dinamika sosial dalam masyarakat, implementasi UU ITE mengalami berbagai persoalan. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan UU ITE) terdapat 4 (empat) persoalan yang paling mendasar sebagai alasan harus dilakukan perubahan terhadap UU ITE. Alasan-alasan tersebut antara lain:

Pertama, pada UU tersebut telah dilakukan pengajuan beberapa kali untuk melakukan tahap uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, berisi bahwa perilaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang terdapat di bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan hanya disebut sebagai tindak pidana umum, tetapi bisa juga disebut sebagai delik aduan. Delik aduan memiliki arti agar dapat sebanding dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Kemudian menurut keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, mereka berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan yaitu hal yang bersifat sensitif karena di satu sisi termasuk kedalam pembatasan hak asasi manusia, tetapi sisi lain

termasuk aspek kepentingan hukum. Dikarenakan hal itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Di samping itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pendapat bahwa penyadapan termasuk pelanggaran atas hak asasi manusia sesuai yang dijelaskan pada Pasal 28J Ayat (2) UUD NKRI 1945, negara memiliki wewenang dalam melakukan penyimpangan hak privasi warga negaranya tetapi dalam bentuk peraturan perundang-undangan bukan pribadi dari peraturan pemerintah.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang berisi tentang cara mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap isi dari Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE. Pihak Mahkamah menjelaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terutama dalam rangka untuk penegakan hukum. Karena hal ini Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik”. Hal ini dilakukan untuk menghindari penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit maknayang terdapat di dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE dan memberikan kepastian hukum atas keberadaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE. *Kedua*, peraturan tentang penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE karena menimbulkan permasalahan bagi penyidik disebabkan oleh tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi

Elektronik memiliki kemudahan dan proses cepat, serta pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menjamin kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan berdasarkan persetujuan pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan

perlindungan pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Berbagai alasan atau pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas merupakan landasan hukum dilakukannya perubahan terhadap beberapa ketentuan pasal yang ada dalam UU ITE. Perubahan tersebut lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1:

Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

No.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
1.	Ketentuan Pasal 1 ditambah, diantara Pasal 1 Angka 6 dan Angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni 6a.	Pasal 1 Angka 6a “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”
2.	Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) “Cukup Jelas”	Penjelasan Pasal 5 Ayat (1): “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

		<p>Ayat (2):</p> <p>“Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.”</p>
3.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.</p> <p>(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini</p>	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.</p> <p>(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.</p> <p>(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.”</p>
4.	<p>Penjelasan Pasal 27 “Cukup Jelas”</p>	<p>Penjelasan Pasal 27</p>

		<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.</p> <p>Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.</p> <p>Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.</p>
5.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 31</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) <i>tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan</i> yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dengan <i>undang-undang</i>.</p>

6.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) ...</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat, (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.</p> <p>(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) ...</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (2a), Ayat (2b), dan Ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.</p>
7.	Pasal 43	Pasal 43

<p>(1) ...</p> <p>(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d. ...</p> <p>e. .</p> <p>f.</p> <p>g.</p> <p>h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak</p>	<p>(1) ...</p> <p>(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang <i>Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.</i></p> <p>(4) ...</p> <p>(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat berwenang:</p> <p>a.</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p>d. ...</p> <p>e. ...</p> <p>f. ...</p> <p>g. ...</p> <p>h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;</p> <p>i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau</p> <p>k. mengadakan penghentian penyidikan</p>
---	---

	<p>pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau</p> <p>i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai' dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.</p> <p>(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.</p> <p>(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.</p> <p>(8) ...</p>	<p>tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.</p> <p>(6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.</p> <p>(7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>(7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>(8) ...</p>
8.	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan</p>	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaa sebagaimana dimaksud dalam</p>

<p>pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan delik aduan.</p> <p>Pasal 45A</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen</p>
---	--

Dinamika perubahan UU ITE dapat dilihat sangatlah beragam, artinya berbagai ketentuan banyak mengalami perbedaan atau penyesuaian dalam UU ITE baru. Hal tersebut tentu berimplikasi dalam proses penegakan hukumnya, sehingga uraian ini disajikan untuk memberikan batasan mengenai ketentuan-ketentuan yang diberikan.

B. Kajian Umum Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online

1. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan salah satu isu yang semakin hangat diperbincangkan dan menjadi topik pembicaraan bagi beberapa pihak yang tertarik untuk mem bahas nya. Adapun istilah Kekerasan Berbasis Gender Online ini merujuk pada pengertian kekerasan yang sifatnya dilakukan dalam dunia online atau elektronik.³⁹ Pengertian ini berawal dari beberapa bentuk kekerasan yang terjadi dalam dunia elektronik. Kekerasan Berbasis Gender Online terdiri atas empat kata yakni kekerasan, berbasis, gender dan online. Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang memiliki makna derita, baik dikaji dari perspektif psikologis maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/ kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok).⁴⁰

Adapun berbasis berasal dari kata dasar basis yang diartikan mempunyai basis atau berdasarkan pada suatu hal.⁴¹ Sedangkan gender diartikan dengan serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan

³⁹Pardede, *Perlindungan Terhadap Perempuan*, 147.

⁴⁰Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 73.

⁴¹KBBI, *Berbasis*, <https://kbbi.lektur.id/berbasis>, diakses pada 17 Agustus 2021.

femininitas. Karakteristik ini dapat berupa jenis kelamin (laki-laki, perempuan atau interseks), hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin (struktur sosial seperti peran gender), atau identitas gender.⁴² Adapun Online dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet.⁴³ Oleh karena itu, kekerasan berbasis gender online dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan secara langsung yang diberikan kepada seseorang dan didasarkan atas seks atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan kekerasan, paksaan dan penghapusan kemerdekaan yang dilakukan dalam media online.⁴⁴ Namun, setelah perkembangan dunia maya semakin maju dan jangkauan internet semakin mudah diakses, hal ini menyebabkan adanya perkembangan dalam permasalahan ini.

Kekerasan yang awalnya hanya berlatar belakang pada fisik semata, meluas menjadi kekerasan dalam bentuk online. Kekerasan Online atau Kekerasan offline yang difasilitasi oleh teknologi internet sama halnya dengan kekerasan pada umumnya atau kekerasan pada dunia nyata. Jadi, Kekerasan Berbasis Gender Online yaitu kekerasan berbasis gender online yang diberikan kepada seseorang dan didasarkan pada niatan atau maksud melecehan korban melalui seksual. Konteks pembahasannya berada pada kekerasan seksual, apabila diluar konteks

⁴²Wikipedia, *Gender*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gender>, diakses pada 17 Agustus 2021.

⁴³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Padanan Istilah Online dan Offline*, <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline>, diakses pada 17 Mei 2021.

⁴⁴Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I, "Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19", *Buku Panduan*, (Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A DKI Jakarta, Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih, 2020), 8.

tersebut maka kekerasan itu masuk ke dalam ranah kekerasan umum di dunia online.⁴⁵

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa kekerasan berbasis gender online semakin marak dan jumlah kasusnya kian naik. Hal ini menyebabkan bertambahnya macam-macam kekerasan berbasis gender online. Adapun macam-macam kekerasan berbasis gender online yang disebutkan oleh Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan pada tahun 2017 antara lain:⁴⁶

- a. *Cyber Grooming* (Pendekatan Untuk Memperdaya)
- b. *Cyber Harassment* (Pelecehan Online)
- c. *Hacking* (Peretasan)
- d. *Illegal Content* (Konten Ilegal)
- e. *Infringement Of Privacy* (Pelanggaran Privasi)
- f. *Malicious Distribution* (Ancaman Distribusi Foto/ Video Pribadi)
- g. *Online Defamation* (Pencemaran Nama Baik)
- h. *Online Recruitmen* (Rekrutmen Online).

3. Penyebab Kekerasan Berbasis Gender Online Terhadap Perempuan

Kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan tidak begitu saja terjadi, ada hal-hal yang menjadi alasan dan penyebab kekerasan tersebut. Mulai dari faktor ekonomi, pendidikan, sosial dan lainnya. Selanjutnya, akan dipaparkan

⁴⁵Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online, *Buku Panduan*, (Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE)net, 2020), 5.

⁴⁶Zulfiani, "Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3 (September – Desember, 2018), 378.

beberapa penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan, antara lain sebagai berikut:

- a. Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan sebuah pemikiran bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.
- b. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
- c. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai posisi laki-laki terhadap perempuan, sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
- d. Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi. Sehingga istri atau perempuan harus melakukan apa yang diperintahkan oleh suami seperti prostitusi online.
- e. Kepribadian dan kondisi psikologis pelaku yang tidak stabil.
- f. Pelaku pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak, sehingga pelaku melampiasikan ingatan masa lalunya kepada orang lain melalui media online.
- g. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.⁴⁷

4. Dampak Kekerasan Berbasis Gender Online Terhadap Perempuan

Selain bentuk-bentuk atau macam-macam kekerasan berbasis gender online yang disebutkan di atas, maka terdapat dampak yang dihasilkan dari permasalahan tersebut. Dampak yang diakibatkan bukan sekedar memberikan kerugian materi atau yang lainnya. Namun, ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh kekerasan berbasis gender online ini. Permasalahan ini berdampak pada psikologis korban, lingkungan sosial korban, ekonomi, bahkan keterpurukan diri. Setiap kejadian

⁴⁷Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: LSPP, 2000), 243-245

pasti akan menyebabkan sebuah dampak. Hal ini dikarenakan suatu hubungan sebab dan akibat yang dihasilkan dari timbal balik suatu kejadian. Dampak tersebut terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan negatif. Beruntung apabila dalam suatu kejadian dampak yang dihasilkan adalah dampak positif. Namun, dalam permasalahan ini dampak negatif lebih mendominasi daripada dampak positifnya, sehingga akan banyak hal-hal kurang baik yang diterima oleh korban kekerasan berbasis gender online ini.

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Kekerasan terhadap istri, apapun bentuknya akan mengakibatkan korban mengalami dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek, berakibat pada fisik korban seperti luka-luka, memar pada bagian tubuh tertentu, infeksi, dan kerusakan organ reproduksi. Sedangkan dampak jangka lama akan berakibat pada psikis korban yang membutuhkan waktu cukup lama untuk bangkit dari keterpurukan atau trauma yang dialaminya.⁴⁸ Adapun beberapa dampak kekerasan berbasis gender online akan dipaparkan di bawah ini:

a. Dampak Psikologis

Korban kekerasan berbasis gender online akan mengalami beberapa dampak psikologis bagi dirinya. Mulai dari munculnya rasa kecemasan terhadap masalah yang melanda, ketakutan akan terbongkarnya suatu kejadian bahkan korban dapat mengalami depresi sehingga dapat menimbulkan pikiran-pikiran negatif lainnya seperti bunuh diri atau melampiaskan kemarahannya dan kekecewaannya dengan

⁴⁸Mulia Musda, *Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), 233.

menyakiti dirinya sendiri.⁴⁹ Hal ini dapat menjadikan kondisi korban semakin terpuruk dan tidak dapat menjalani hari-harinya dengan baik dan tenang. Sehingga, diperlukan penanganan intensif untuk menutup trauma yang telah terjadi pada diri korban, sehingga korban dapat keluar dari kondisi terpuruknya.

b. Dampak Lingkungan Sosial

Selain dampak psikologis, dampak lain yang dihasilkan dari adanya kekerasan berbasis gender online adalah dampak lingkungan sosial korban. Korban akan menarik diri dari pergaulan sosial masyarakat sebelumnya. Bahkan bisa jadi, korban juga mengasingkan diri dari lingkungan terdekatnya seperti keluarga, sahabat bahkan teman-temannya.⁵⁰ Hal ini dapat terjadi jika permasalahan yang terjadi memaksakan korban untuk melakukan pengasingan diri, seperti masalah asusila online dan permasalahan-permasalahan online lainnya yang berhubungan dengan asusila.

c. Dampak Ekonomi

Adapun dampak lain yang dapat dirasakan akibatnya oleh korban adalah berupa dampak materi. Bagaimana korban tidak kehilangan penghasilan atau pekerjaannya, jika lingkungan sekitar tidak mensupport kondisi korban dan menjadikannya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.⁵¹ Dengan berbagai alasan yang mendasari pernyataan tersebut dapat mengakibatkan sisi psikologis korban terganggu, sehingga korban memilih untuk mengasingkan diri dan

⁴⁹Tateki Yoga Tursilarini, "Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 1 (April, 2017), 84.

⁵⁰Tursilarini, *Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik*, 88.

⁵¹Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I, *Protokol Penanganan Kasus Kekerasan*, 11.

meninggalkan aktifitas-aktifitas sebelumnya, salah satunya yaitu harus merelakan pekerjaannya. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran bertambah dan korban kehilangan penghasilan untuk menghidupi kebutuhan dirinya sehari-hari.

d. Dampak Mobilitas Korban Terbatas

Seperti yang disebutkan di atas, lingkup sosial sangat mempunyai peran penting dalam memberikan timbal balik bagi kehidupan korban. Jika lingkungan sosial dapat memberikan respon serta timbal balik yang baik, maka mobilitas korban akan tetap terjaga dan kemungkinan tidak akan ada korban-korban lain yang takut serta khawatir akan melapor kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Namun, jika lingkungan sosial tidak dapat memberikan respon yang baik terhadap isu-isu seperti ini, maka akan banyak kasus-kasus lain yang tidak dapat terungkap karena kondisi yang tidak mendukungnya. Hal ini dapat diketahui dari laporan para korban yang tiap tahunnya semakin naik.

Kenaikan jumlah korban kekerasan berbasis gender online ini dapat diketahui karena pada akhir-akhir ini permasalahan tersebut sedang berada pada posisi puncak, dimana bukan hanya pihak-pihak terkait saja yang terlibat di dalamnya, akan tetapi semua kalangan sudah mulai ikut berpartisipasi untuk mencegah adanya pelonjakan jumlah korban kekerasan berbasis gender online. Dengan kenaikan angka tersebut maka dapat ditelusuri, sebenarnya masih banyak kasus-kasus serupa yang belum dapat terungkap di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini akibat dari mobilitas korban yang terbatas, sehingga korban tidak mampun untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang *offline* maupun *online*. Oleh karena

itu, peran lingkungan sosial sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka korban kekerasan berbasis gender online pada masa-masa ini.

e. Dampak Ketidakamanan Korban

Seperti yang tertuang dalam *Internet Governance Forum* bahwa kekerasan berbasis gender online dapat memberikan dampak ketidakamanan kepada para perempuan. Dengan melonjaknya angka kasus kekerasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa keamanan perempuan dalam dunia online mulai meresahkan. Dibutuhkan penanganan khusus terhadap permasalahan tersebut agar keamanan perempuan dapat terlindungi dan perempuan dapat kembali memberikan manfaat serta menjalani aktifitasnya dengan baik.

C. Kajian Umum Tentang Putusan

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan di dalam persidangan oleh hakim yang mempunyai wewenang tersebut dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang terjadi diantara para pihak.⁵² Adapun dalam Pasal 200 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka. Putusan tersebut dapat berupa pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan yang diajukan sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam KUHAP. Dalam pengaturannya terdapat 2 pembahasan yang penting yakni tentang tata cara pengucapan putusan dan bentuk-bentuk putusan pada pengadilan.

⁵²Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 124.

Pertama, terkait dengan tata cara pengucapan putusan disebutkan bahwa putusan ini harus diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum. Terdapat konsekuensi jika hal tersebut tidak dilakukan, putusan tidak dianggap sah dan tidak berkekuatan hukum. Kedua, terkait dengan bentuk-bentuk pemidanaan putusan terdapat tiga pembagian yakni putusan yang sifatnya pemidanaan, putusan bebas dari dakwaan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Terkait dengan bentuk-bentuk putusan ini akan dipaparkan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya. Pada dasarnya putusan pengadilan terbagi menjadi 2 (dua) jenis. Pertama, putusan akhir atau *eind vonnis* yang diartikan sebagai putusan yang gramatikalnya bersifat mengakhiri sebuah perkara yang terjadi. Sebuah putusan akan disebut sebagai putusan akhir apabila putusan tersebut telah memenuhi unsur dan melalui proses persidangan seperti pada umumnya yakni dimulai dari proses pernyataan persidangan hingga pernyataan pemeriksaan ditutup.⁵³ Oleh karena itu, jenis putusan inilah yang disebut putusan pengadilan dalam KUHAP.

Kedua, putusan yang bukan putusan akhir. Dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa putusan ini adalah jenis putusan yang diajukan sebelum persidangan selesai hingga akhir. Jenis putusan ini berupa sebuah penetapan atau putusan sela (*tussen vonnis*). Sedangkan putusan yang berkaitan dengan permohonan kasasi atau peninjauan kembali dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak dan putusan yang menyatakan bahwa

⁵³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 347.

permohonana diterima. Adapun putusan pengadilan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni jenis putusan yang selesai hingga akhir dalam proses peradilan dan berakhir dengan sebuah vonis pemidanaan untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara yang terjadi diantara para pihak.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan Menurut Sifatnya

a. Putusan Pemidanaan

Dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa sebuah putusan yang bersifat pemidaan dapat diberikan apabila Majelis hakim menilai terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepadanya. Oleh karena tindakannya tersebut, maka terdakwa berhak untuk dipidana dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang menjeratnya. Adapun para ahli berbeda pendapat dalam memahami dan memberikan saran terhadap pasal ini, seperti yang disampaikan oleh Andi Hamzah dan Irdan Dahlan bahwa terdapat unsur yang harus diperhatikan dalam pasal tersebut. Menurut mereka, seharusnya setelah kata “kepadanya” pada Pasal 193 Ayat (1) KUHAP perlu ditambahkan kata atau unsur “dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana”. Pendapat ini bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan karena nyatanya masih terdapat perkara yang telah memenuhi tindak pidana dan telah dinyatakan perbuatan yang sah serta meyakinkan untuk dipidana tapi tidak dapat dipidana karena ada unsur dimaafkan dan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁴ Adapun menurut Yahya Harahap, putusan pemidanaan diartikan sebagai ukuran terhadap suatu perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun

⁵⁴Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 12.

untuk menentukan ukuran tersebut, maka sebuah tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) asas yakni memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) dan memenuhi asas batas minimum pembuktian.⁵⁵

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi apabila Majelis Hakim menilai tindakan yang didakwakan kepada terdakwa benar terbukti, namun tindakan tersebut tidak termasuk ke dalam suatu tindak pidana. Hal ini dapat dicontohkan pada kasus wanprestasi yang diajukan kepada Pengadilan dengan dugaan tindak pidana penipuan seperti yang tertera dalam Pasal 387 KUHP. Padahal perkara wanprestasi belum tentu dapat dimasukkan ke dalam unsur penipuan apabila tidak ada tindakan yang memenuhi unsur dari pasal itu sendiri. Selain itu, putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga dapat terjadi apabila terdapat unsur-unsur penghapus pidana, baik yang sifatnya secara umum maupun khusus, baik yang menyangkut perbuatannya pribadi atau diri pelaku. Adapun unsur-unsur penghapus pidana di atas terbagi menjadi 2 (dua) yakni yang menjadi alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) dan yang menjadi alasan membenarkan (*rechtsvaardigingsgrond*).⁵⁶ Sedangkan Yahya Harahap memberikan pendapat

⁵⁵Evasari M. Pangaribuan, *Kajian Terhadap Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Bebas dalam Doktrin dan Praktik Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pid/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pid/1984, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pid/2002 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1384 K/Pid/2007)*, Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2009), 15-16.

⁵⁶Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 165.

mengenai maksud dari putusan lepas dari segala tuntutan. Menurut Yahya Harahap, putusan ini dapat dilihat melalui beberap segi, diantaranya:

1) *Segi Pembuktian*

Putusan lepas dapat dijatuhkan bila apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dari kualifikasi pembuktian negatif menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHP. Meskipun demikian, perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Artinya perbuatan tersebut tidak diatur dan tidak berada dalam lingkup hukum pidana tapi berada dalam lingkup hukum lain.

2) *Penuntutan*

Pada hakekatnya terjadi karena apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana, atau hanya dalam bentuk quasi pidana.⁵⁷

Adapun konsekuensi dari adanya putusan lepas dari tuntutan hukum ini yakni terdakwa tidak berhak untuk menjalani hukuman atau terdakwa tidak dapat dipidana. Sehingga, apabila dalam prosesnya putusan belum dijatuhkan dan terdakwa belum dibebaskan, maka dalam risalah putusan harus disebutkan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 191 Ayat (3) dan Pasal 192 KUHAP tentang tata cara persidangan putusan lepas dari tuntutan hukum.⁵⁸

c. *Putusan Berupa Pembebasan dari Segala Dakwaan*

Dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa putusan bebas dari segala dakwaan yakni putusan pengadilan yang diberikan kepada terdakwa karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebuah kesalahan atau tindak pidana. Adapun putusan ini dikenal dengan “*Vrijspraak*” yang berasal

⁵⁷Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 352.

⁵⁸Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 353.

dari bahasa belanda.⁵⁹ Sedangkan menurut Yahya Harahap yang didasarkan pada Pasal 183 dan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, putusan bebas dari segala dakwaan diartikan dengan putusan yang tidak memenuhi asas batas minimum suatu pembuktian. Bahkan Yahya Harahap juga memberikan alasan terhadap pendapatnya tersebut, yakni:

- 1) *Kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.*
- 2) *Secara nyata hakim menilai pembuktian terhadap kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misal: alat bukti yang diajukan hanya seorang saksi yang kemudian otomatis bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang menegaskan adanya prinsip unus testis nullum testis (seorang saksi bukan saksi).*
- 3) *Dapat didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim sehingga meskipun secara formal dapat dinilai cukup terbukti, tidak dapat membuat kesalahan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak adanya keyakinan hakim ini.⁶⁰*

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah alasan atau argumen yang mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam memutus sebuah perkara. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuaidengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.”⁶¹

⁵⁹Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 864.

⁶⁰Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 348.

⁶¹Mulyadi, *Putusan Hakim*, 193.

Selanjutnya Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hukum yang menyangkut pertimbangan yuridis meliputi beberapa hal antara lain:

1) *Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*

Dakwaan menjadi hal yang paling mendasar dalam pemeriksaan di persidangan. Dakwaan ini berisi identitas terdakwa serta uraian tindak pidana yang didakwakan dilengkapi locus dan tempus delicti (tempat dan waktu terjadinya tindak pidana). Adapun dakwaan yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) *Keterangan Saksi*

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sah yang diakui oleh undang-undang. Keterangan saksi dapat dijadikan sebagai pertimbangan yuridis oleh hakim sepanjang sesuai dengan ketentuan. Keterangan tersebut antara lain harus mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Keterangan tersebut harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

3) *Keterangan Terdakwa*

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang ditentukan KUHAP sehingga wajar bila dijadikan salah satu bahan pertimbangan hakim. Keterangan terdakwa adalah pernyataan terdakwa mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

4) *Barang-Barang Bukti*

Yang dimaksud barang bukti disini adalah semua benda yang berkaitan dengan tindak pidana, dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Adapun jenis barang bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim adalah barang bukti yang sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

5) *Ketentuan Hukum (Pasal) dalam Hukum Pidana*

Pasal-pasal yang dimaksud disini adalah pasal-pasal yang terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, bila dinyatakan terbukti unsur-unsur di dalamnya, dapat dijadikan dasar pemidanaan atau dasar tindakan hakim.⁶²

Setelah dilakukan proses pembuktian, maka jaksa penuntut umum kemudian mengajukan tuntutan (*requisitor*) dan terdakwa akan mengajukan pembelaan (*pledoi*). Terhadap dua hal tersebut, terdapat beberapa bentuk tanggapan dan pertimbangan majelis hakim, yakni:

⁶²Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 213.

- 1) *Majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dan pledoi.*
- 2) *Majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas saja terhadap tindak pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan/atau kuasa hukumnya.*
- 3) *Majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkannya terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan/atau kuasa hukumnya.*⁶³

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Muhammad Rusli mengemukakan bahwa pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis dapat berupa akibat perbuatan terdakwa, latar belakang perbuatan terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa bahkan faktor agama atau keyakinan terdakwa.⁶⁴ Selanjutnya, Lilik Mulyadi mengemukakan beberapa hal lain yang dapat menjadi pertimbangan para hakim dalam menilai sisi non-yuridis dalam sebuah perkara, antara lain berupa faktor lingkungan sosial/*milieu*, aspek psikologis atau kejiwaan terdakwa, faktor edukatif dan faktor agama/ religius terdakwa serta kondisi lingkungan terdakwa tinggal atau dibesarkan.⁶⁵ Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

*“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*⁶⁶

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diketahui bahwa ada keharusan yang dilakukan oleh hakim untuk memutus perkara sesuai dengan hukum yang ada dan berkeadilan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam proses pemeriksaan dan

⁶³Mulyadi, *Putusan Hakim*, 196-197.

⁶⁴Rusli, *Hukum Acara*, 216.

⁶⁵Mulyadi, *Putusan Hakim*, 199-200.

⁶⁶Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

persidangan perkara, dibutuhkan beberapa pandangan lain untuk memutus perkara dengan sesuai dan berkeadilan hukum. Jadi, hakim tidak hanya melihat pada pertimbangan yuridis saja, akan tetapi ada pertimbangan lain seperti pertimbangan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dari setiap perkara yang ditangani. Pertimbangan non yuridis ini diperlukan, terutama dalam hubungannya terkait dengan penentuan beratnya pidana yang harus diberikan kepada terdakwa agar hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dan berkeadilan bagi pihak yang berperkara. Dalam amar putusan, pertimbangan non yuridis ini dapat dirumuskan dengan hal-hal yang bersifat memberatkan atau meringankan.

M. H. Tirtamiidjaja mengemukakan bahwa selain memperhatikan sistem pembuktian yang telah ada di Indonesia, beliau juga mengutarakan cara hakim dalam menentukan sebuah hukuman terhadap terdakwa. Menurutnya, seorang hakim harus berusaha menetapkan hukuman sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat atau terdakwa sebagai suatu hukuman yang adil dan setimpal bagi terdakwa. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa hal di bawah ini:

- 1) *Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);*
- 2) *Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;*
- 3) *Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);*
- 4) *Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saia, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi;*
- 5) *Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;*
- 6) *Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu;*

7) *Kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat terhadap pelanggar pidana.*⁶⁷

Pertimbangan yuridis dan non yuridis memang tidak diartikan dan diatur dalam peraturan hukum acara. Akan tetapi, dalam Pasal 197 Ayat (1) butir d KUHP dijelaskan secara garis besar akan hal tersebut, disebutkan bahwa:

*“Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penetapan kesalahan terdakwa.”*⁶⁸

Secara garis besar tinjauan ini dipaparkan untuk memberikan batasan arti dan ruang lingkup tentang apa yang disebut dengan putusan dalam penelitian ini. Pemaparan ini perlu disajikan mengingat objek kajian dalam penelitian ini berfokus pada sebuah putusan yang beranah pada peradilan dan diawali dengan putusan pengadilan, khususnya putusan pengadilan negeri mataram dalam kasus Baiq Nuril.

D. Kajian Umum Tentang Hak Perempuan dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online

1. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Peraturan di Indonesia

Perempuan memiliki posisi yang khusus dalam setiap lapisan masyarakat dan negara-negara di dunia. Laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin yang tidak terpisahkan, hal ini dikarenakan penciptaan Allah SWT yang begitu sempurna untuk membedakan jenis kelamin pada setiap orang. Namun, dengan adanya

⁶⁷M. H. Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1995), 174.

⁶⁸Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

pembeda seperti tersebut, bukan berarti laki-laki dan perempuan juga harus dibedakan dalam setiap hal. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan hak serta perlindungan bagi kelangsungan hidupnya. Namun, posisi perempuan yang seperti ini masih boleh dikatakan rentan untuk mendapatkan kekerasan atau hal-hal yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Meskipun perempuan telah diberikan status sosial yang mulia, namun mereka juga masih perlu diberikan kemampuan yang lain seperti dalam bidang sosial, politik, hukum dan ekonomi.⁶⁹ Jika dilihat dari sejarahnya, konsep hak asasi manusia tidak dapat didefinisikan secara jelas dan terperinci, hal ini dikarenakan konsep hak asasi manusia yang selalu berkembang dan tidak statis, sehingga pengertian secara terperinci mengikuti pandangan ahli pada suatu masa perkembangan tersebut. Jadi, secara khusus belum terdapat acuan atau sesuatu yang menjadi dasar baik dalam konvensi sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan dalam deklarasi. Semua instrumen masih memasukkan perempuan dengan sebuah konteks persamaan, tanpa ada kekhususan yang memaparkan hal tersebut.⁷⁰

Perjuangan untuk membahas nilai-nilai perempuan dan konsep HAM didasari atas pelanggaran hak asasi bagi perempuan yang masih terus berlangsung dan semakin marak terjadi. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki yang menyebutkan bahwa perempuan berada di dalam rumah (sektor privat dan domestik) dan laki-laki di luar rumah (sektor publik) menjadi penyebab adanya perbedaan dan keterbatasan bagi perempuan untuk memiliki akses terhadap

⁶⁹Yulia Asmara Triputra, "Penguatan Hak-Hak Perempuan (Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi)", *Jurnal Equitable*, 1 (2017), 9.

⁷⁰Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1994), 35.

bidang-bidang lainnya, seperti bidang sosial, politik, ekonomi dan sumber daya. Dengan adanya dasar tersebut, sudah semestinya hak-hak perempuan dapat diperhatikan lebih luas dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Berawal dari perjuangan akan hal-hal yang mendasari di atas, isu tentang ketimpangan yang terjadi pada perempuan dapat direspon oleh dunia Internasional dalam *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita).

Dengan terbentuknya CEDAW diharapkan dapat melindungi perempuan dari tindakan-tindakan yang kurang menguntungkan atau kekerasan atau ketimpangan yang berpacu pada jenis kelamin seseorang. Selain itu, dengan adanya CEDAW maka dasar untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi perempuan juga ada. CEDAW dapat menjadi payung hukum bagi perkara-perkara yang berhubungan dengan hak asasi pada perempuan untuk menghilangkan asumsi perbedaan di luar dari ketentuan Allah SWT dalam menciptakannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meratifikasi CEDAW menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Ratifikasi CEDAW ini disusun sesuai dengan kebutuhan zaman dan disesuaikan dengan kondisi sosial lingkungan yang ada di Indonesia yang telah merubah semua bentuk relasi antara laki-laki dan perempuan.⁷¹

⁷¹Arifah Milliati Agustina, "Hak-Hak Perempuan dalam Pengarustamaan Ratifikasi CEDAW dan Maqasid Asy-Syari'ah", *Jurnal Al-Ahwal*, 2 (Desember, 2016), 202.

Peraturan mengenai hak-hak bagi perempuan tidak hanya dilihat dari CEDAW saja, ada beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mulai membahas terkait hal tersebut. Hal ini dikarenakan mulai tersebarnya hak asasi bagi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Beberapa hak-hak tersebut dapat terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain:⁷²

- a. Hak dalam bidang ketenagakerjaan
- b. Hak dalam bidang kesehatan
- c. Hak yang sama dalam bidang pendidikan
- d. Hak dalam bidang perkawinan dan keluarga
- e. Hak dalam bidang kehidupan publik dan politik

Mengingat banyaknya pembahasan terkait dengan hak-hak perempuan, maka dalam penelitian ini akan diambil dan dibahas salah satu hak perempuan yang disesuaikan dengan pembahasan penulis. Hak yang dimaksud adalah hak perempuan berhadapan dengan hukum, hak ini diartikan dengan hak yang didapatkan oleh perempuan yang berperkara dengan hukum, baik perempuan sebagai korban, saksi ataupun pelaku dalam sebuah perkara yang diadili dalam ranah peradilan. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum disebutkan beberapa hak perempuan yang harus didapatkan oleh perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Hak-hak tersebut secara jelas terpaparkan dalam beberapa pasal yang

⁷²Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *5 Hak-Hak Utama Perempuan*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>, diakses pada 27 Juni 2020.

terdapat dalam PERMA, akan tetapi secara implisit hak-hak tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain:⁷³

- a. Hak untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan gender
- b. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
- c. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Hak bebas dari pertanyaan menjerat
- e. Hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- f. Hak mendapat pendampingan
- g. Hak dirahasiakan identitasnya
- h. Hak mendapat nasehat hukum
- i. Hak mendapat penerjemah
- j. Hak mendapat restitusi
- k. Hak atas pemulihan

Berbagai hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang telah disebutkan di atas akan digunakan sebagai dasar atau acuan dalam menilai putusan yang diteliti apakah sudah sesuai dengan tata cara mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Hak-hak perempuan di atas belum tentu dapat diterapkan secara maksimal dalam perkara Baiq Nuril, hal ini mengingat posisi Baiq Nuril yang dijadikan tersangka dalam kasus ini dan dilain sisi Baiq Nuril dijadikan korban

⁷³Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

yang harus dilindungi. Dengan adanya tinjauan umum tentang hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum ini diharapkan dapat menjadi gambaran umum mengenai hak-hak bagi perempuan, khususnya dalam ranah hukum atau berhadapan dengan hukum. Jika dikaitkan dengan kasus Baiq Nuril, maka bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender online dalam peraturan di Indonesia juga beraneka ragam macamnya. Peraturan ini ada sebagai dasar yang lebih luas dalam menyikapi pemahaman terhadap hak-hak bagi perempuan. Adapun peraturan tersebut akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan

Peraturan	Pasal
	<p>Pasal 28 A (tentang hak untuk hidup). Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.⁷⁴</p>
	<p>Pasal 28B Ayat (2) (perlindungan terhadap anak atas kekerasan). (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁵</p>
	<p>Pasal 28D (hak atas perlindungan hukum).⁷⁶ (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.</p>

⁷⁴ Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷⁵ Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷⁶ Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD 1945	(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
	Pasal 28G (hak atas perlindungan diri dan keluarga).⁷⁷
	(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
	Pasal 28 H (Hak hidup sejahtera dan bertempat tinggal)
	(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (2) Setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
	Pasal 28I (Hak untuk tidak dipaksa dan kemerdekaan berpikir).⁷⁸
	(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama

⁷⁷ Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷⁸ Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

	<p>pemerintah</p> <p>(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <hr/> <p>Pasal 28J (Tentang menghormati hak asasi manusia lain).⁷⁹</p> <p>(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.</p>
<p>UU</p> <p>Pornografi</p>	<p>Pasal 16 (Perlindungan terhadap anak korban atau pelaku pornografi).⁸⁰</p> <p>(1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>UU TPPO</p>	<p>Pasal 43 (Perlindungan Saksi dan Korban mengacu pada UU Perlindungan Saksi dan Korban).⁸¹</p> <p>Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p> <hr/> <p>Pasal 47 (Perlindungan Terhadap Keluarga Saksi dan Korban).⁸²</p> <p>Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya</p>

⁷⁹ Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁰ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁸¹ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁸² Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

	<p>mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.</p>
	<p>Pasal 48 (Hak Memperoleh Restitusi).⁸³</p> <p>(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.</p> <p>(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa ganti kerugian atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. <p>(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.</p> <p>(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.</p> <p>(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.</p>
	<p>Pasal 49 (Pelaksanaan Pemberian Restitusi).⁸⁴</p> <p>(1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.</p> <p>(2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban</p>

⁸³Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁸⁴Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

	atau ahli warisnya.
	<p>Pasal 50 (Pelaksanaan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tidak Dipenuhi).⁸⁵</p> <p>(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.</p> <p>(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.</p> <p>(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.</p> <p>(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.</p>
	<p>Pasal 51 (Hak Memperoleh Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial).⁸⁶</p> <p>(1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>(2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.</p>
	<p>Pasal 52 (Penyelenggaraan Rehabilitasi).⁸⁷</p> <p>(1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.</p> <p>(2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada</p>

⁸⁵Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁸⁶Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁸⁷Pasal 52 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

	<p>Ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.</p> <p>(3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.</p>
	<p>Pasal 53 (Pertolongan Pertama Pada Korban TPPO).⁸⁸</p> <p>Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.</p>
	<p>Pasal 54 (Perlindungan Hukum Terhadap Korban yang Berada di Luar Negeri).⁸⁹</p> <p>(1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.</p> <p>(2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.</p> <p>(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.</p>
	<p>Pasal 55 (Hak saksi dan korban TPPO juga terdapat pada peraturan perundang-undangan lain).⁹⁰</p> <p>Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.</p>

2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁸⁸Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁸⁹Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁹⁰Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebagai sebuah negara hukum, pemerintah Indonesia harus melindungi setiap warga negaranya dari segala bentuk tindakan yang dapat merusak atau merugikan masyarakat itu sendiri. Kewajiban untuk melindungi ini terbagi dalam beberapa sektor kehidupan, salah satunya dalam aspek penggunaan teknologi. Dengan berkembangnya zaman dan maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada dunia online atau digital, maka sudah seharusnya peraturan yang membahas terkait kekerasan pada perempuan dalam dunia online juga harus diperhatikan. Penggunaan teknologi dan penerapan hukum dalam sebuah negara harus diseimbangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, hal ini sebagai bentuk antisipasi dan perlindungan bagi perempuan dalam melakukan interaksi dalam dunia digital di era sekarang. Pengaturan terhadap teknologi dan hukum diperlukan dalam kebutuhan akhir-akhir ini, keterkaitan antar keduanya juga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Adapun peraturan tentang kekerasan berbasis gender online dapat diartikan dalam arti yang luas maupun sempit. Dalam arti luas, tindak kekerasan berbasis gender online diartikan sebagai semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau bantuan sistem elektronik. Hal ini berarti semua tindak pidana yang bersifat konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat masuk ke dalam kategori kekerasan berbasis gender online selama perbuatan tindak pidana tersebut menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik, seperti

perbuatan asusila, perdagangan orang, dll.⁹¹ Sedangkan dalam artian sempit, pengaturan tindak pidana kekerasan berbasis gender online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang selanjutnya telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE ini terdapat beberapa pengelempokkan beberapa tindak pidana yang dapat masuk ke dalam kategori kekerasan berbasis gender online yakni tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal (distribusi atau penyebaran, transmisi, dan dapat diaksesnya konten illegal) yang terdiri dari:

a. Kesusilaan (Pasal 27 Ayat (1) UU ITE)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”⁹²

b. Penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat (3) UU ITE)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”⁹³

c. Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 Ayat (4) UU ITE)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

⁹¹Dheny Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2013), 108.

⁹²Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹³Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*⁹⁴

d. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 Ayat (2) UU ITE)

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).”*⁹⁵

e. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakutnakti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE)

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”*⁹⁶

Selain ketentuan di atas, terdapat beberapa tambahan lain yang terdapat dalam Pasal 36 UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan seperti yang tertera dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 UU ITE yang menyebabkan kerugian pada orang lain, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman pidana seperti yang disebutkan dalam pasal selanjutnya. Adapun pasal yang mengatur tentang jumlah pidana yang didapatkan oleh orang yang melakukan pelanggaran tersebut yakni Pasal 45 sampai Pasal 52 UU ITE. Dalam Pasal 45 sampai Pasal 52 UU ITE disebutkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan berbasis gender online yakni hukuman mulai dari 6 (enam) tahun

⁹⁴Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹⁵Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹⁶Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

hingga 12 (dua belas) tahun penjara beserta denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) hingga Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).⁹⁷

Adapun bunyi pasal yang menyebutkan tentang pidana kekerasan berbasis gender online terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyi pasal tersebut yakni:

a. Bunyi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6*

⁹⁷Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) merupakan delik aduan.⁹⁸

b. Bunyi Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹⁹

c. Bunyi Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).¹⁰⁰

⁹⁸Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹⁹Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰⁰Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain membahas tentang tindak pidana kekerasan berbasis gender online, UU ITE juga membahas tentang tindak pidana formil, terkhusus dalam bidang penyidikan. Dalam Pasal 42 UU ITE disebutkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana yang disebutkan dalam UU ITE dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU ITE. Jadi, ketentuan penyidikan yang terdapat dalam KUHAP tetap berlaku selama ketentuan tersebut tidak diatur lain dalam UU ITE. Dengan adanya ketentuan yang membahas aturan materil dan formil terkait dengan kekerasan yang terjadi pada dunia online, maka diharapkan dapat membantu penegak hukum untuk menangani perkara kekerasan yang terjadi pada dunia online, baik yang sifatnya konvensional maupun modern.

Selain itu, diharapkan pula pengaturan ini dapat memberikan rasa nyaman dan aman terhadap masyarakat yang menggunakan akses teknologi informasi. Hal ini mengingat bahwa kejahatan dapat terjadi dimana-mana dan terhadap siapapun orangnya. Bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan-kejahatan tersebut dapat merambah ke ranah dunia online dengan berbagai macam versinya seperti yang telah disebutkan di atas. Begitu pula dengan objek pembahasan pada penelitian ini yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam dunia online.

3. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Seperti yang telah diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi diundangkan pada senin, 09 Mei

2022 melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120 setelah sebelumnya melalui proses panjang dalam upaya meresmikannya dari RUU PKS menjadi UU TPKS.¹⁰¹ Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam UU TPKS ini, salah satunya yakni tentang perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang terdapat dalam media elektronik. Hal ini seperti yang tertera dalam Pasal 14 Ayat (1) UU TPKS bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Setelah sebelumnya kekerasan seksual dalam media elektronik ini menjadi bahan perbincangan dan polemik yang terus menerus terjadi, akhirnya ada secercah harapan dan kepastian yang dapat diberikan kepada para korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Adapun perilaku yang termasuk dalam perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik antara lain:¹⁰²

- a. Melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek perekaman atau gambar atau tangkapan layar
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual
- c. Melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual

¹⁰¹Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *UU TPKS Resmi Diundangkan, Ketua DPR Minta Peraturan Turunan Segera Terbit*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38848/t/UU+TPKS+Resmi+Diundangkan%2C+kETUA+DPR+Minta+Peraturan+Turunan+Segera+Terbit>, diakses pada 31 Mei 2022.

¹⁰²Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun perlindungan yang diberikan terhadap para korban kekerasan seksual berbasis elektronik yakni dengan dijratnya para pelaku dengan hukuman penjara dan denda. Bagi para setiap orang yang melanggar atau melakukan ketiga hal di atas maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200 juta. Sementara itu, apabila perbuatan yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan memperdaya seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ancaman, maka ancaman hukuman dapat diperberat. Orang tersebut akan dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300 juta. Bahkan dijelaskan kembali bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan delik aduan, kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas.¹⁰³

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan perekaman dan mentransmisikan informasi elektronik seperti yang telah disebutkan di atas dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan atas diri sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Selain itu dijelaskan bahwa dalam hal korban kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan anak atau penyandang disabilitas, maka adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.¹⁰⁴ Hal di atas merupakan beberapa ketentuan yang diatur dalam UU TPKS yang baru diresmikan dan akan segera disusun serta diterbitkan bersamaan dengan 5

¹⁰³Amirullah, *Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di UU TPKS Diancam 4 Tahun Penjara*, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1581647/kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-di-uu-tpks-diancam-4-tahun-penjara>, diakses pada 31 Mei 2022.

¹⁰⁴Amirullah, *Kekerasan Seksual*, diakses pada 31 Mei 2022.

Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Presiden (PERPRES) yang akan mendukung pelaksanaan UU TPKS itu sendiri.

4. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Hukum Pidana Islam

Islam sebagai salah satu agama yang melindungi perempuan juga telah mengatur pengaturan mengenai perlindungan bagi perempuan sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Secara tidak langsung, Allah SWT telah mengatur beberapa bentuk tindak pidana seperti yang tertera dalam Al-Qur'an. Disebutkan bahwa tindak pidana yang terdapat dalam Islam dapat dicontohkan dengan perbuatan pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan tindakan yang lain.¹⁰⁵ Dalam pandangan Islam, kekerasan yang terjadi pada perempuan baik yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan bagi perempuan. Oleh karena itu, Islam telah memberikan beberapa arahan terkait 5 (lima) unsur pokok yang harus mendapatkan perlindungan hukum. 5 (lima) unsur tersebut meliputi unsur agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima unsur ini harus dilindungi untuk mencapai sebuah kemaslahatan dan menghindari dari segala bentuk kerusakan yang kemungkinan dapat terjadi.

Prinsip ini dikenal dengan *maqashid al- syariah* yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya yang berjudul *Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Al-Syathibi menghususkan *maqashid al- syariah* berdasarkan atas *al-kulliyat al-khams* (lima perlindungan hukum) seperti yang disebutkan di atas yakni memelihara atau melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima bentuk perlindungan ini

¹⁰⁵Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 2 (2016), 116.

dibagi lagi menjadi 3 (tiga) tingkatan menjadi tingkatan *daruriyyat* (perlindungan aspek primer), *hajiyyat* (perlindungan aspek sekunder), dan *tahsiniyyat* (perlindungan aspek tersier).¹⁰⁶ Perlindungan aspek primer dapat diartikan dengan perlindungan terhadap suatu hal yang harus ada untuk mencapai kemaslahatan manusia. Apabila perlindungan aspek primer ini tidak dapat dipenuhi, maka kemaslahatan tidak akan tercapai, kehidupan manusia akan menjadi kacau dan kebahagiaan ukhrawi pada manusia tidak dapat diraih. Sedangkan perlindungan aspek sekunder dapat diartikan dengan perlindungan terhadap kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan atau kekhawatiran dan kesempitan dalam proses menjaga kelima aspek yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, prinsip utama perlindungan aspek sekunder ini adalah meringankan *taklif*, menghilangkan kesulitan dan memudahkan manusia dalam bermuamalah dengan sesama.

Adapun perlindungan aspek tersier diartikan sebagai perlindungan pelengkap bagi manusia dalam memenuhi pemenuhan perlindungan aspek primer dan aspek sekunder. Tujuan dari perlindungan aspek tersier ini adalah untuk mewujudkan kebutuhan akan lima unsur di atas dan menghindari kesulitan akan kelima unsur tersebut, serta menjaga kemuliaan dari lima unsur yang ada. Dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan baik yang sifatnya di dalam rumah maupun di luar rumah atau yang sifatnya konvensional maupun modern perlu diterapkan teori perlindungan *kulliyat al-khams*, hal ini menjadi penting mengingat penerapan perlindungan tersebut harus didasarkan pada kelima

¹⁰⁶Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan*, 117.

aspek yang tertera di atas.¹⁰⁷ Dalam Islam istilah kekerasan atau kriminal dikenal dengan sebutan *Jinayah* yang berasal dari kata *Jana*. Secara etimologi, *jana* diartikan berbuat salah atau dosa, sedangkan *jinayah* diartikan dengan perbuatan yang salah atau berdosa. Sedangkan orang yang berbuat jahat disebut dengan *Jani* dan korbannya disebut dengan *Mujna alaih*.¹⁰⁸

Jinayah dalam istilah *syar'i* diartikan dengan setiap perbuatan yang diharamkan. Adapun perbuatan yang diharamkan adalah setiap perbuatan yang dilarang secara *syar'i* karena ada suatu dampak negatif yang dihasilkan, seperti bertentangan dengan norma keagamaan, membahayakan bagi akal, jiwa, harga diri maupun harta.¹⁰⁹ Para ahli fiqih juga menggunakan istilah *jarimah* selain dari kata *jinayah*, hal ini dikarenakan maknanya yang sama baik dari segi istilah maupun bahasa. *Jarimah* berasal dari kata *jaramah* yang memiliki makna berbuat salah, sehingga *jarimah* dapat diartikan perbuatan yang salah.¹¹⁰ Sedangkan dari segi istilah *Jarimah* diartikan sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan sebuah hukuman *Had* atau *Takzir*.¹¹¹ Hukuman *Had* adalah sebuah sanksi atau hukuman yang ditetapkan oleh *nash*, sedangkan *Takzir* adalah sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya dan didasarkan pada ringan atau beratnya tindak pidana yang dilakukan, kondisi atau situasi masyarakat serta tuntutan kepentingan umum.

¹⁰⁷Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan*, 115.

¹⁰⁸Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Cet. I; Palembang: Rafah Press, 2020), 53.

¹⁰⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turast, 1970), 5.

¹¹⁰Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 3.

¹¹¹Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, 56.

Dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga masalah pokok yang terdapat dalam ruang lingkungannya. Tiga masalah pokok tersebut meliputi *Jarimah qisas*, *Jarimah hudud*, dan *Jarimah takzir*. *Jarimah qisas* terbagi menjadi jarimah penganiayaan dan pembunuhan. Sedangkan *Jarimah hudud* terbagi menjadi 7 jenis yakni *Al-Qadzif* (tindak pidana) menuduh wanita muslimah berzina, *Az-Zina* (tindak pidana berzina), *Syurb al-khamr* (tindak pidana minuman keras/ memabukkan), *Al-hirabah* (tindak pidana perampokan/ pengacau), *Al-sariqah* (tindak pidana pencurian), *Al-baghyah* (tindak pidana pemberontakan) dan *Al-riddah* (tindak pidana murtad). Adapun *Jarimah takzir* diartikan sebagai semua jenis tindak pidana yang tidak disebutkan secara tegas dalam *nash* Al-Qur'an dan hadits, sehingga dalam proses penetapan sanksi atau hukumannya didasarkan pada penguasa atau pemerintah yang mempunyai wewenang akan hal tersebut.¹¹² Dalam kajian ilmu *fiqh* sendiri telah disebutkan bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikategorikan menjadi kekerasan fisik, namun untuk kekerasan yang sifatnya non fisik masih belum ada keterangan yang membahas hal tersebut dan belum dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah*. Adapun landasan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik berupa penganiayaan tertera dalam Q.S al-Maidah Ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan

¹¹²Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, 58-61.

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zhalim.”¹¹³

Apabila dilihat dari tafsir yang ada, ayat di atas merujuk pada perbuatan orang-orang yahudi yang telah menyimpang dari ketentuan yang ada dalam kitab Taurat dan mengganti hukuman bagi pembunuh yang awalnya hukuman *qisas* menjadi *diyat* dalam perkara pembunuhan yang terjadi pada Bani Quraizahah dan Bani Nadhir. Bahkan dalam kasus perzinahan, mereka juga mengganti hukuman dari rajam menjadi hukuman cambuk. Sebelumnya Allah SWT telah berfirman bahwa “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. Ayat ini diturunkan sebagai bentuk pembelajaran terhadap kaum muslimin untuk tidak mengingkari hukum Allah SWT secara sengaja dan penuh akan pembangkangan. Bahkan selanjutnya Allah SWT berfirman bahwa “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim”. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan orang yahudi seperti tidak berlaku adil terhadap tindakan yang dilakukan oleh seseorang menjadikannya sebagai orang yang zhalim atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Padahal Allah SWT memerintahkan umatnya untuk berlaku adil dan memberikan persamaan terhadap setiap umat manusia, namun mereka melanggarnya dan berbuat zalim.¹¹⁴ Ayat diatas memang tidak menjelaskan secara

¹¹³Q.S. Al-Maidah (5): 45.

¹¹⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abdul Ghoffar, (Cet II; Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 94.

terperinci akan ketentuan yang berkaitan dengan qisas, khususnya dalam hal kekerasan yang berupa penganiayaan. Namun, karena tidak ditemukannya dasar lain yang membahas secara terperinci, maka para jumbuh ulama seperti Ulama Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan sebuah riwayat Ahmad juga menyatakan bahwa *qisas* terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam.

E. Kajian Umum Tentang Teori Keadilan Hukum John Rawls

1. Biografi John Rawls

John Rawls dikenal dengan salah satu pemikir yang memiliki kontribusi dalam sejarah kehidupan berpolitik di negara-negara modern. Melalui gagasannya tentang teori keadilan dalam sebuah konsep politik yang struktur-struktur sosialnya menjadi pijakan utama dalam teorinya. Sebelum membahas mengenai teori keadilan John Rawls, penulis akan memaparkan terkait dengan latar belakang John Rawls semasa hidupnya. Gagasan rawls yang dibukukan dalam *A Theory of Justice 1971* menjadi dasar dan mempengaruhi pemikiran para ahli hukum pada abad itu. Bahkan bukunya ini menjadi *master piece* pada zamannya dan diterjemahkan dalam 23 bahasa.¹¹⁵ Nama lengkap John Rawls adalah John Borden Rawls yang lahir pada tahun 1921. Rawls adalah anak dari William Lee Rawls dan Anna Abell Stump dan merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Jika melihat latar belakang keluarganya, maka tidak heran jika Rawls menjadi

¹¹⁵Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawles*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 14.

pemikir yang hebat dan mempengaruhi pemikir-pemikir yang lainnya. Hal ini dikarenakan ayahnya yang juga merupakan seorang ahli hukum dan ibunya yang memiliki pengaruh dalam gerakan feminisme di tempatnya tinggal, sehingga secara kondisi dan keadaan keluarga Rawls tumbuh dalam suasana keluarga yang kaya dan terhormat di kotanya yaitu Baltimore.¹¹⁶

Adapun pendidikan Rawls dimulai dari sekolah umum yang berada di Baltimore, selanjutnya Rawls melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah swasta di Connecticut. Di tempat inilah, Rawls mulai memiliki fase religius meskipun ia seorang yang liberal. Pada tahun 1993, Rawls masuk ke Universitas Princeton dan bertemu dengan Norman Malcolm. Pertemuannya dengan Malcolm membuahkan hasil terhadap pemikirannya, Rawls mulai tertarik dan mendalami ilmu filsafat, hal ini dikarenakan Malcolm yang merupakan seorang pengikut Wittgensteins. Jadi, secara tidak langsung Rawls terpengaruh dengan pemikirannya dan ketertarikannya pada ilmu filsafat sedikit demi sedikit mulai tumbuh. Selanjutnya, Rawls mulai mencoba kehidupan lainnya dengan menempuh pendidikan di dinas militer dan ikut bertempur bersama pasukan lainnya. Selain itu, Rawls juga pernah diangkat menjadi perwira pada dinas militer yang ditempuhnya, akan tetapi tawaran tersebut ia tolak dan Rawls memilih untuk mengundurkan diri dari dinas militer yang sebelumnya ia alami. Pengunduran yang dilakukan oleh Rawls bukan tanpa alasan, Rawls memilih mundur karena pengalamannya yang kurang baik dalam dunia kemiliteran, khususnya ketika Rawls mengikuti perang.

¹¹⁶Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*, 14.

Akhirnya pada tahun 1946, Rawls meninggalkan dunia militer dan menjadi warga sipil biasa. Bahkan Rawls juga ikut bergabung bersama kelompok Harvard yang menolak mahasiswa untuk ikut wajib militer. Selanjutnya, Rawls kembali menempuh pendidikan doktornya di Universitas yang sama dengan pendidikan sebelumnya. Dalam proses penyelesaian program doktornya, Rawls menyusun disertasinya dengan fokus kajian bidang filsafat moral. Bahkan untuk memenuhi rasa ingin tahunya yang begitu besar terhadap filsafat, Rawls mengambil mata kuliah filsafat politik saat menyelesaikan program doktornya. Hal penasarannya yang mendorong Rawls untuk menulis gagasannya tentang sebuah keadilan, jika diperkirakan dari mulai masuk kuliah hingga lulus dari program doktornya, Rawls membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk menulis dan mempersiapkan teori keadilannya yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah karya buku dengan judul *A Theory of Justice*.¹¹⁷

Serelah menyelesaikan studinya, Rawls memberi materi kuliah di Oxford selama satu tahun dan merumuskan 2 gagasannya tentang “*original Position*” dan “*the veil of ignorance*”. Selanjutnya, pada tahun 1953 Rawls pergi ke Universitas Cornell dan bertemu kembali dengan mantan pembimbingnya yakni Norman Malcolm. Berawal dari pertemuan inilah, Rawls mulai menulis artikel dengan tema “*Justice as Fairness*” yang menjadi inti gagasannya tentang teori keadilan. Pada saat itu, Rawls telah berumur 30 tahun, namun pada tahun 1960 teori ini mulai diperkenalkan dalam ajang forum seminar dan sudah resmi diterbitkan pada tahun 1971. Atas karyanya tersebut, Rawls kemudian diberikan posisi yang

¹¹⁷Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*, 15.

penting di *Massachusetts Institute of Thechnology* dan 2 (dua) tahun berikutnya dilanjutkan dengan menjadi guru besar di Universitas Harvard. Namun, dengan ketenaran hasil karyanya tersebut, Rawls tidak begitu saja berhenti menulis. Rawls tetap melakukan koreksi terhadap karyanya yang berjudul *A Theory of Justice* dan mulai mengumpulkan hasil karyanya atas koreksi ini dalam buku yang berjudul "*Political Liberalism*" dan diterbitkan pada tahun 1993.¹¹⁸

John Rawls mulai melanjutkan perjalanannya dengan menikah bersama Margaret Fox dan dikaruniai 5 orang anak. Istrinya merupakan seorang penulis dan Rawls adalah seseorang yang dikenal suka mengamati serta mengkritik karya-karya orang lain, terutama dalam hal seni Amerika. Dengan keterkaitan yang terjadi antara keduanya, mereka saling melengkapi dan membantu satu sama lain. Bahkan pada saat bulan madu, mereka juga menyusun indeks sebuah buku tentang Nietzsche yang ditulis oleh Walter Kaufman. Sampai saat ini telah terhitung Rawls dan keluarga hidup selama 40 tahun di Lexington, Harvard, Amerika Serikat.¹¹⁹ Buku John Rawls yang berjudul *A Theory of Justice* boleh dikatakan hasil dari pemikirannya yang dikembangkan hingga mencapai 12 (dua belas) tahun lebih untuk menemukan konsep keadilan yang sesuai dengan ilmu filsafat yang dipelajarinya. Selain itu, semenjak buku ini diterbitkan pada tahun 1971, respon yang didapatkan oleh Rawls begitu besar, khususnya dari kalangan pemikir bidang filsafat politik seperti Norman Daniels. Bahkan Norman Daniels memberikan pengantar pada setiap karya Rawls dan dikumpulkannya dalam sebuah karya yang berjudul *Rawls, Critical Studies On Rawls A Theory of Justice*.

¹¹⁸Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*, 16.

¹¹⁹Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*, 17.

Hal ini menjadi bukti bahwa banyak pemikir yang terpengaruh tentang teori keadilan Rawls dan menjadikannya rujukan atas konsep keadilan pada zamannya.

2. Karya-Karya John Rawls

John Rawls adalah ilmuwan hukum yang memiliki kegemaran dalam bidang menulis, terdapat beberapa karya yang dia hasilkan di berbagai tulisannya. Karya terbesar yang dihasilkan oleh Rawls yaitu buku *A Theory of Justice*, karya lain dari Rawls yang berisi tentang pengembangan dari teori keadilannya antara lain *Justice as Fairness* pada tahun 1985, *Politic Liberalism* pada tahun 1993, *The Law of Peoples* pada tahun 1993, *Justice as Fairness: A Restatement* 2001, *Lectures on the history of moral philosophy* tahun 2000 dan *A brief inquiry into the meaning of sin and faith, Collected Papers*. Pada tahun 2002 John Rawls meninggal pada usia yang ke 81 tahun di Lexington Amerika Serikat, dimana dia telah menjadi filosof pada abad ke-20 dan membidangi dalam hal bidang filsafat politik, liberalism, terutama pada persoalan keadilan, politik, dan teori kontrak sosial.

Karya Rawls tentang keadilan ini tidak lahir dengan sendirinya tetapi dia juga menjadikan acuan hasil pemikir yang sebelumnya, seperti Locke, Hobbes, Charles Darwin, Kant, J.S. Mill, Rousseau, dll atau lahir berdasarkan dari hasil teori sebelumnya mengenai utilitarianisme Mill atau yang lainnya. Dan banyak juga para pemikir yang dipengaruhi oleh Rawls seperti Pogge, T. M. Scanlon, Thomas Nagel, Onora O'Neill, Joshua Cohen, Amartya Sen, Christine Korsgaard, Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, Martha Nussbaum, Will Kymlicka, Albert Borgmann,

Ronald Dworkin, David Estlund, Kenneth Binmore, John Harsanyi, Susan Neiman.¹²⁰

3. Teori Keadilan Hukum John Rawls

Rawls adalah seorang yang liberal-sosialis. Dalam praktiknya, Rawls mementingkan beberapa aspek dalam kehidupan yaitu aspek kesetaraan, kebebasan dan hak individu dalam kehidupan sosial, ekonomi serta politik. Selain itu, Rawls juga memperhatikan unsur kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung untuk mendapatkan kesejahteraan, pendapatan serta otoritas dalam menyelamatkan kehidupannya. Oleh karena itu, Rawls merumuskan konsep keadilan menjadi dua prinsip. Prinsip Pertama yakni *The Greatest Equal Principle* atau prinsip persamaan hak, sedangkan prinsip yang kedua yakni *The Different Principle dan The Principle of Equality of Opportunity*. Pada prinsip pertama, Rawls menyatakan bahwa prinsip keadilan berlaku bagi seluruh masyarakat di suatu negara demokratis tanpa terkecuali. Adapun persamaan hak tersebut meliputi hak asasi manusia yang terdiri dari hak bebas berpendapat, hak hidup, berserikat, mendapatkan pendidikan, keamanan dan terhindar dari segala macam bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau mendapatkan perlindungan dari berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam prinsipnya yang pertama ini, Rawls menyampaikan bahwa dalam penerapan sebuah keadilan maka kepastian akan jaminan persamaan hak tersebut harus terwujud dan terjaga dengan baik dan sesuai dengan prinsip itu sendiri.¹²¹

¹²⁰Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*, 15.

¹²¹John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 72.

Pada prinsip pertama setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama atas kebebasan hidup mereka. Sedangkan prinsip kedua memberikan arahan bawa ketimpangan yang terjadi pada masyarakat baik dalam bidang sosial dan ekonomi harus diatur sebaik mungkin untuk memberikan keuntungan bagi semua orang. Rawls menyatakan bahwa prinsip pertama hanya dapat berlaku pada posisi asali (*original position*). Jadi, prinsip kebebasan akan berlaku secara luas apabila terdapat kesetaraan pada seluruh masyarakat. Namun, pada kenyataannya memang masih ditemukan adanya kesenjangan pada masyarakat baik dari segi ekonomi, status sosial, dll. Hal ini dikarenakan adanya *overlapping consensus* yang disebabkan oleh *reasonable disagreement*, ini adalah sebuah keniscayaan yang terdapat pada pemerintah demokrasi (adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang). Oleh karena itu, untuk menyelesaikan hal tersebut Rawls menyampaikan adanya penggunaan prinsip keadilan yang harus dilakukan dalam penerapannya. Prinsip yang digunakan adalah prinsip yang kedua *The Different Principle* dan *The Principle of Equality of Opportunity*. Namun, adanya *The veil of ignorance* mengakibatkan masyarakat tidak menyadari akan keadaan kesenjangan tersebut dan berakhir dengan tidak disetujuinya prinsip kedua iniyaitu *The Different Principle* dan *The Principle of Equality of Opportunity*.¹²²

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam sebuah negara demokratis pasti akan ditemukan yang namanya kesenjangan dan perbedaan baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Perbedaan ini harus tetap diakui dan diselesaikan dengan sebaik mungkin. Sebuah negara atau institusi dalam hal ini memang harus

¹²²Rawls, *A Theory of Justice*, 89.

berpihak kepada orang yang tidak beruntung. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya persamaan haknya dan tidak dapat mencapai kesejahteraan serta otoritas yang sepenuhnya. Bantuan atau keberpihakan kepada orang yang tidak beruntung ini memiliki tujuan yaitu agar orang ini dapat mendapatkan hak asasi sepenuhnya dan setiap orang sama-sama mendapatkan keuntungan atas perbuatan tolong menolong yang mereka lakukan. Hal ini dapat dicontohkan ketika kita menolong orang yang tidak beruntung, maka secara tidak langsung kita telah membantu proses perkembangan dalam sektor ekonomi, politik maupun sosial, sehingga dapat menunjang pertumbuhan negara yang lebih baik dan maju lagi. Selain itu, manfaat menolong seseorang yang tidak beruntung juga dapat dirasakan oleh orang yang menolongnya (orang yang beruntung). Sedangkan prinsip kedua hanya dapat berlaku apabila prinsip pertama telah terpenuhi dan prinsip pertama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang kedua.¹²³

Demi terjaminnya kedua prinsip tersebut, Rawls menyatakan bahwa kedua prinsip ini harus diatur dalam sebuah tatanan *serial order* yang memberikan perlindungan atas hak-hak dasar dan keuntungan dalam hal sosial ekonomi. Menurut Rawls, ketidaksamaan yang terjadi pada tingkat sosial, ekonomi maupun politik tidak selalu diartikan dengan sebuah ketidakadilan. Bahkan dengan adanya ketidaksamaan inilah maka dapat membuat seseorang lebih menghargai atas perbedaan yang mereka miliki. Perbedaan ini juga menguntungkan bagi pihak yang beruntung karena dapat memberikan kontribusi dalam berbagai bidang terhadap pihak yang tidak beruntung, sehingga ada keterkaitan dan hubungan

¹²³Rawls, *A Theory of Justice*, 250.

timbang balik antara setiap orang yang beruntung dan tidak beruntung.¹²⁴ Berdasarkan sudut politik konsepsi keadilan John Rawls, terdapat 3 (tiga) formulasi keadilan yakni hak dalam partisipasi politik yang sama, hak warga untuk terpenuhi, dan hak warga dalam menolak berdasarkan hati nurani. Ketiganya formulasi ini menjadi poin penting dalam perkembangan prinsip keadilan John Rawls.

Selanjutnya, Robert Nozick merupakan pemikir yang lebih radikal. Menurutnya, kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang tidak perlu untuk diselesaikan. Bahkan apabila kesenjangan ini diselesaikan, selanjutnya pasti akan kembali berubah dan terus seperti itu. Sehingga, keadilan bukan diartikan dengan menolong seseorang yang tidak beruntung untuk mendapatkan kesejahteraan. Bahkan dengan menolong mereka itu dapat dikatakan tidak berkeadilan. Menurut Nozick keadilan diartikan dengan apa yang terjadi pada saat *Lockean Situation*.¹²⁵ Situasi Lockean diartikan dengan keadaan dimana manusia saling berdamai, memiliki kebebasan yang luas, dan terjaga semua hak-haknya, akan tetapi keadaan seperti ini adalah suatu utopia. Sehingga, suatu negara dapat dikatakan telah memenuhi *Lockean Situation* apabila minimal telah mendekati *Lockean Situation* dengan sebuah keadaan negara yang tidak ikut campur akan kehidupan sosial ekonomi di dalam masyarakatnya.

Manurut Nozick tentang pendapat popper yang menyatakan bahwa sebuah negara merupakan sebuah kejahatan yang dibutuhkan, meskipun di dalamnya

¹²⁴Rawls, *A Theory of Justice*, 75.

¹²⁵Rawls, *A Theory of Justice*, 144.

terdapat intervensi kepada masyarakatnya namun disisi lain negara dapat menjaga masyarakatnya dengan baik dari pelanggaran hak itu benar adanya. Hal ini dikarenakan sebuah negara dapat menyediakan fasilitas publik yang belum tentu dapat dilakukan oleh tiap individu masyarakat. Inti dari teori keadilan Rawls ini terdapat pada 2 (dua) prinsipnya yakni *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dan *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi harus diatur untuk memberikan keuntungan terhadap semua orang serta memberikan posisi jabatan terbuka bagi semua orang.¹²⁶ Prinsip-prinsip digunakan dalam struktur dasar masyarakat, mengatur hak dan kewajiban serta distribusi keuntungan pada sektor sosial-ekonomi. Prinsip ini menganggap bahwa struktur sosial terbagi menjadi 2 (dua) aspek yakni aspek-aspek sistem sosial yang menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan ketimpangan sosial ekonomi.¹²⁷

Menurut Rawls dua prinsip yang disampaikannya akan memberikan keuntungan bagi setiap orang dari ketimpangan aspek sosial-ekonomi.¹²⁸ Konsepsi umum tentang keadilan sebagai *fairness* mempunyai syarat khusus yakni bahwa semua nilai sosial primer didistribusikan secara adil, kecuali apabila perbuatan yang tidak adil justru dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak.¹²⁹ Landasan utama dua prinsip ini didasarkan pada fakta dan kesepakatan yang harus dihormati dalam kondisi apapun. Adapun konsep kontrak sosial yang disampaikan sebagai penunjang dalam teorinya didasarkan pada masyarakat

¹²⁶Rawls, *A Theory of Justice*, 72.

¹²⁷Rawls, *A Theory of Justice*, 73.

¹²⁸Rawls, *A Theory of Justice*, 78.

¹²⁹Rawls, *A Theory of Justice*, 182.

publisitas dan menetapkan batas minimal kesepakatan. Konsep kontrak sosial dikonstruksikan dan dikembangkan lebih dalam oleh Rawls hingga mencapai paham Utilitarianisme. Oleh karenanya, prinsip keadilan yang disampaikan dapat dilihat dari paham utilitarianisme klasik, selanjutnya netralitas dan kebaikan hati.¹³⁰

Adapun netralitas dapat dilihat dari perspektif penilaian moral yang dibuat koheren, sehingga prinsip netral didasarkan pada prinsip yang akan dipilih dalam posisi asali. Selanjutnya, dengan prinsip kebaikan hati maka akan tercipta sebuah keadilan tanpa syarat apapun dan menjadikannya sebagai kewajiban bagi sesama. Oleh karena itu, teori keadilan Rawls tolak ukurnya berada pada teori etika deontologis Immanuel Kant.¹³¹ Sehingga, dengan semua argumen-argumen yang telah ia sampaikan, ada satu hal yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Rawls bahwa *Justice as fairness* baik bagi pihak yang beruntung maupun pihak yang tidak beruntung.¹³²

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Kerangka berpikir juga dapat dibidang sebagai visualisasi dalam bentuk bagan yang saling terhubung. Dengan bagan itu dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu alur logika yang berjalan di dalam suatu penelitian. Namun, kerangka berpikir ilmiah


¹³⁰Rawls, *A Theory of Justice*, 215.


¹³¹Rawls, *A Theory of Justice*, 231.

¹³²Rawls, *A Theory of Justice*, 129.

juga dapat dibuat dalam bentuk poin-poin yang sesuai dengan variabel. Adapun variabel terbagi menjadi dua yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independent).¹³³

Dalam suatu penelitian, kerangka berpikir merupakan suatu hal yang penting dan memberikan beberapa manfaat bagi penulis dan pembaca. Singkatnya kerangka berpikir dapat membantu penulis untuk menuangkan ide atau alur pemikirannya dengan lebih jelas dan terarah. Selain itu, adanya kerangka berpikir diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami alur pemikiran yang digambarkan oleh penulis. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:





Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat diketahui bahwa tema dalam penelitian ini adalah tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender online (KBGO). Selanjutnya, Putusan ini ditinjau dari beberapa aspek atau perspektif yang terkait dengan perkara tersebut. Tinjauan ini meliputi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 telah memenuhi dan mencerminkan perlindungan hukum bagi perempuan terutama dalam perkara ini, dan diintegrasikan pula dengan perlindungan hukum Islam serta Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, putusan Mahkamah Agung juga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjelaskan pertimbangan hakim berdasarkan frase yang terdapat dalam UU ITE dan mengintegrasikannya dengan peraturan lainnya. Adapun putusan selanjutnya ditinjau dari teori keadilan hukum John Rawles untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang diintegrasikan dengan keadilan dalam hukum

Islam. Sehingga dari penelitian ini, dapat diketahui tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 sudah memenuhi atau mencerminkan unsur perlindungan dalam PERMA, Undang-Undang ITE dan keadilan perspektif John Rawls atau belum memenuhi unsur-unsur tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menghasilkan sebuah data penelitian dan selanjutnya akan diolah dengan standar yang telah ditentukan.¹³⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian penulis adalah berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para perempuan korban kekerasan online. Berangkat dari objek kajian penelitian tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Menentukan sebuah jenis penelitian dalam melakukan aktifitas kepenulisan memang sangatlah penting. Hal ini menjadi dasar dari terbentuknya suatu konsep pemikiran dan kepenulisan para peneliti. Oleh karena itu, penentuan ini harus disesuaikan dengan isi pembahasan dan arah pemikiran sang peneliti. Hal ini dikarenakan suatu akibat yang akan berimplikasi pada hasil penelitian yang tertuang dalam sebuah kesimpulan apabila penentuan ini salah atau kurang tepat.

¹³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

Sehingga, perlu rasanya seorang peneliti maupun penulis memahami alur jalannya penelitian masing-masing. Jenis penelitian yang umum digunakan dalam penelitian hukum adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan termasuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif.

Terdapat istilah lain yang sama dengan penelitian ini, istilah tersebut adalah penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, hukum dimaknai dengan sebuah aturan peraturan undang-undang (*law in book*) yang menjadi pedoman bagi setiap individu di wilayah tersebut dalam melakukan sebuah tindakan-tindakan hukum.¹³⁵ Sebagai langkah untuk menyelesaikan penulisan tesis ini, maka jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, maknanya bahan-bahan yang dihasilkan untuk penelitian ini berasal dari bahan pustaka berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan, surat kabar surat kabar online dan bahan-bahan lainnya yang menunjang berlangsungnya penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menjadi pembahasan penting setelah terpilihnya jenis penelitian yang digunakan. Dengan adanya pendekatan penelitian dalam sebuah penelitian maka dapat membantu peneliti untuk memaparkan dan mengkaji pembahasan yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Ada beberapa jenis pendekatan hukum yang berkembang dalam penelitian hukum. Terdapat beberapa

¹³⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 118.

pendekatan dalam sebuah penelitian hukum. Pendekatan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada peneliti untuk memahami isu yang sedang dibahas dengan melihat beberapa aspek yang berkaitan dengan problematika tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui arah penelitian lebih jelas dengan pendekatan penelitian yang dipilih.

Adapun dalam penelitian hukum normatif dikenal adanya lima pendekatan penelitian, diantaranya yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³⁶ Dari beberapa pendekatan yang disebutkan tersebut, pendekatan yang relevan dan digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue approach*) dikarenakan dalam penelitian ini, penulis juga akan memaparkan problematika yang ada dengan Undang-Undang yang terkait dan menjadikannya sebagai bahan pembahasan dalam menentukan perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online, oleh karena adanya pembahasan tentang perlindungan hukum dalam Undang-undang maupun peraturan yang lain, maka perlu sekiranya untuk mengkaitkan dan menghubungkan problematika yang ada dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

¹³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

Adapun penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini adalah karena problematika yang dibahas berkaitan dengan sebuah kasus atau putusan di ranah peradilan, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung, sehingga penulis memerlukan gambaran dasar terhadap kasus dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ini. Selanjutnya, gambaran ini yang menjadi rujukan penulis dalam menilai perkara dan pertimbangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan alasan penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini adalah karena problematika yang dibahas akan penulis lihat dari teori keadilan hukum John Rawls, sehingga dapat diketahui apakah perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender online dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 telah sesuai dan telah memenuhi kepastian hukum bagi para korban. Berdasarkan konsep inilah, diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait perlindungan hukum yang ada bagi para korban.

C. Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah istilah yang digunakan dalam penelitian hukum yang merujuk pada pengertian sumber-sumber dalam penelitian hukum. Hal ini dikarenakan dalam penelitian hukum normatif, sumber yang digunakan adalah sumber dari data sekunder. Sehingga untuk membedakan dengan penelitian empiris maka digunakan istilah bahan hukum dalam penelitian normatif. Berdasarkan sifat mengikatnya, data sekunder atau bahan hukum terbagi menjadi

tiga bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³⁷ Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat utama. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - d. Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Dalam Proses Penyusunan)
 - i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
 - j. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - k. Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - l. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr

¹³⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 114.

- m. Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018
 - n. Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum kedua yang memberikan penjelasan lebih detail terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, makalah, naskah, dokumen, hasil penelitian, yurisprudensi, dan sumber literatur lainnya.¹³⁸ Adapun Bahan Hukum Sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang terkait dengan perlindungan hukum, kekerasan pada perempuan, tentang teknologi, teori keadilan hukum John Rawls dan permasalahan tersebut, penelitian-penelitian sebelumnya seperti tesis atau jurnal yang sesuai dengan penelitian ini dan melengkapi bahan hukum primer sebelumnya, serta sumber hukum lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum ketiga yang berfungsi sebagai penunjang bahan-bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum ini dapat memberikan petunjuk-petunjuk penting yang terdapat dalam pembahasan atau dalam bahan hukum lainnya.¹³⁹ Adapun Bahan Hukum Tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi Kamus Bahasa Indonesia, Sumber Online, dll.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya pengumpulan bahan hukum sebagai upaya untuk menemukan informasi dan mencari solusi atas problematika yang sedang dibahas oleh peneliti. Terdapat beberapa cara pengumpulan bahan

¹³⁸Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, 114.

¹³⁹Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, 114.

hukum yang sering dilakukan oleh peneliti, seperti dengan menggunakan studi kepustakaan, observasi atau pengamatan dan wawancara. Selain itu, masih ada beberapa cara pengumpulan bahan hukum yang dapat dilakukan oleh peneliti sesuai dengan jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan metode studi dokumentasi atau teknik dokumenter. Teknik dokumenter yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan pembahasan penulis dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pendapat pakar hukum, literatur-literatur yang dibentukkan dalam sebuah hasil penelitian, dan media-media lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian penulis.

E. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Adapun metode pengolahan Bahan Hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:¹⁴⁰

1. Editing

Editing adalah salah satu metode pengolahan bahan hukum yang dilaksanakan dengan melakukan pengecekan ulang dan merapikan bahan-bahan hukum yang sebelumnya diperoleh untuk dirapikan dan disesuaikan dengan kebutuhan penulis.

Pengecekan ini akan dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, mulai dari

¹⁴⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Cet. II; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 238.

kejelasannya, kelengkapannya serta kesesuaiannya atau relevansinya dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis. Teknik ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pada bahan hukum yang diperoleh dan memberikan koreksi terhadap kekurangan atau perolehan bahan hukum dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan salah satu metode pengolahan bahan hukum yang sifatnya memilah atau mengklasifikasikan bahan yang telah diperoleh sebelumnya dan menyesuaikannya dengan rumusan masalah yang ada. Dalam proses ini, bahan hukum akan disusun sesuai dengan arah pembahasan dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui gambaran secara jelas dan sesuai dengan isi pembahasan atau rumusan masalah yang dibahas. Teknik ini bertujuan untuk membantu penulis dalam mengolah bahan yang telah diperoleh sesuai dengan arah pembahasan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan salah satu metode pengolahan bahan hukum yang bertujuan untuk menyesuaikan atau menverifikasi bahan hukum yang dibutuhkan. Teknik ini dapat membantu penulis untuk mendapatkan bahan yang jelas dan akurat, sehingga dapat digunakan dalam proses selanjutnya yakni analisis bahan sesuai dengan teori yang ada.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis merupakan salah satu metode pengolahan bahan hukum yang penting dalam sebuah penelitian. Bahan hukum yang telah diverifikasi akan dilanjutkan pada tahap analisis dengan sebuah konsep teori keadilan hukum John Rawls,

sehingga dalam proses ini diharapkan dapat diketahui apakah perlindungan hukum yang diberikan dalam putusan Mahkamah Agung terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender online sudah sesuai dengan dan telah memenuhi unsur keadilan hukum yang disampaikan oleh John Rawls atau belum sama sekali.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Pembuatan kesimpulan merupakan salah satu metode pengolahan bahan hukum yang terakhir. Pada bagian ini, penulis perlu untuk membuat kesimpulan sesuai dengan bahan hukum yang telah dianalisis dari konsep yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari rumusan masalah atau tujuan penelitian yang sedang dicari.

F. Metode Analisis Hukum

Analisis bahan hukum adalah salah satu proses yang harus dilakukan oleh peneliti untuk menemukan solusi dari problematika yang dibahas. Dalam proses tersebut, penulis akan melakukan sebuah penyusunan bahan hukum sesuai dengan arah penelitian untuk ditafsirkan dan dikaji lebih mendalam bersama konsep atau teori yang telah dipilih. Setelah upaya penafsiran ini selesai, maka akan terdapat sebuah konklusi atau kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan dalam sebuah rumusan masalah. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dengan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis. Dalam membuat sebuah analisis terhadap suatu problematika, tentu diperlukan sebuah teknik untuk menunjang proses analisis tersebut.

Adapun teknik analisis yang akan digunakan oleh penulis yakni teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah satu satu teknik yang bertujuan untuk

memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu hal. Bahan-bahan yang telah terkumpul akan dideskripsikan sesuai alur pembahasan penelitian ini. Sebagai pelengkap dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini merupakan sebuah teknik pemecahan masalah dengan mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan pembahasan dan mendeskripsikannya se jelas mungkin dengan cara menyusun, menjelaskan, menganalisis dan menginterpretasikannya dalam sebuah konklusi atau kesimpulan yang ditarik secara deduktif dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB IV

PAPARAN BAHAN HUKUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Bahan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019

Sebelum membahas dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 tentang kasus Baiq Nuril, maka penulis akan memaparkan perkara ini yang didasarkan pada putusan terkait. Adapun duduk perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 antara lain:

1. Deskripsi Kasus

Terdakwa dalam perkara ini bernama Baiq Nuril Maknun. Ia merupakan seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang lahir di Puyung Pedalema tanggal 25 Mei 1978. Ia bertempat tinggal di BTN BHP Tegalwaru, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Agama yang dianutnya adalah agama Islam.¹⁴¹ Baiq Nuril bekerja di SMAN 7 Mataram

¹⁴¹Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/ Pid. Sus/ PN.Mtr/2017, 1.

sebagai guru honorer. Adapun kronologi perkara ini bermula ketika Baiq Nuril dan Landriati (Bendahala SMAN 7 Mataram) diajak oleh Haji Muslim (Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram) ke Hotel Puri Saron, Senggigi untuk melakukan pekerjaan di luar kantor sekolah atau lembur. Baiq Nuril juga tidak datang sendiri, ia mengajak anaknya dalam pekerjaan di luar kantor sekolah ini. Selanjutnya, saat mereka berada di dalam kamar, Haji Muslim menyuruh Baiq Nuril untuk pergi ke kolam renang bersama anaknya yang masih kecil, sementara Haji Muslim dan Landriati tetap berada di kamar hotel.¹⁴²

Setelah satu jam berlalu, Baiq Nuril berniat untuk kembali ke kamar hotel bersama anaknya. Namun kedatangan Baiq Nuril dan anaknya dinilai terlalu cepat oleh Haji Muslim dan ia menyesalkan perbuatan Baiq Nuril tersebut.¹⁴³ Meskipun begitu, Baiq Nuril dan Landriati dikenal dekat dengan Haji Muslim oleh para rekannya di sekolah. Hal ini dikarenakan mereka (Baiq Nuril dan Landriati) sering diajak lembur di luar jam kantor oleh Haji Muslim selaku kepala sekolah SMAN 7 Mataram. Bahkan hampir setiap hari Haji Muslim menelepon Baiq Nuril untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya melanggar kesusilaan. Awalnya mereka memang membicarakan perkara pekerjaan, namun ujung-ujungnya Haji Muslim kembali mengarah ke pembicaraan yang melanggar asusila dan tidak pantas diucapkan mengingat Haji Muslim selaku seorang kepala sekolah. Selain itu, Baiq Nuril juga sering dirayu dan diajak menginap berdua di hotel oleh Haji Muslim, tapi ia tetap menolak ajakan tersebut.

Setelah peristiwa di Hotel Puri Saron di atas, Haji Muslim kembali menelepon

¹⁴²Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, 5.

¹⁴³Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, 5.

Baiq Nuril dan menceritakan peristiwa yang terjadi pada saat itu yakni tentang persetubuhannya dengan Landriarti yang terjadi di kamar Hotel Puri Saron tersebut. Adapun bahasa yang digunakan oleh Haji Muslim dalam pembicaraannya yakni bahasa sasak. Tanpa sepengetahuan Haji Muslim, Baiq Nuril merekam pembicaraan ini untuk berjaga-jaga dan semata-mata melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun isi pembicaraan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Kemarin kamu datang cepat sekali, setan..., saya hanya dikasih sekali, meskipun begitu hanya sekali, tapi sampai satu jam, Ee saya goyang tidak keluar-keluar, kenapa tidak keluar-keluar barang ini, Eeee kuat sekal ikuda Sumbawa ini negar ... negar terus, Ya Allah saya suruh nungging dianungging, Eee gak keluar juga airnya, berdiri berbagai gaya "kurang ajarkamu" kata saya, Dia bilang "suami saya hanya satu gaya", OOOOO Suamimu ... kalau begitu kamu sama suamimu saja", terus terang gaya apa yang belum ayo sudah pakai tempel penis di payudara, tapi tidak bisa-bisa, payudaranya yang keras, saya gosok-gosok gak bisa gak bisa juga" jadah, saya bilang Sundel semuanya ini, putingnya saya gitukan, tidak bisa-bisa... ayo nungging sudah . .. Eee pantatnya yang besar montok itu belum keluar juga, ya mungkin bisa keluar dengan cara dikulum, eee dia kulum ndak bisa-bisa, seperti Ariel Luna Maya itu, ndak keluar-keluar juga".¹⁴⁴

Baiq Nuril merekam pembicaraan tersebut atas inisiatifnya sendiri dengan HP Nokia miliknya. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa perekaman yang dilakukan oleh Baiq Nuril semata-mata untuk melindungi dirinya dan membuktikan bahwa ia tidak mempunyai hubungan khusus dengan Haji Muslim. Hal ini dikarenakan rumor yang kian kuat tentang hubungannya yang khusus dengan kepala sekolah karena sering diajak lembur di luar kantor, sehingga Baiq Nuril muncul ide untuk berjaga-jaga lewat percakapan di telepon tersebut. Adapun percakapan diantara keduanya direkam dalam Handphone milik Baiq Nuril selama

¹⁴⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, 6.

1 (satu) tahun lebih. Selanjutnya, Haji Imam Mudawin mengetahui akan perihal rekaman ini dan memintanya kepada Baiq Nuril sebagai laporan ke DPRD Mataram. Baiq Nuril berkali-kali menolak permintaan dari Haji Imam Mudawin, Namun pada akhirnya rekaman tersebut diberikan dan Haji Imam Mudawin memindahkan, mengirimkan, mentransfer isi rekaman ini ke laptop miliknya melalui kabel USB pada Handphone.¹⁴⁵

Beberapa saat kemudian, Haji Imam Mudawin telah meneruskan, mengirimkan, dan/atau mentransfer isi rekaman ini kepada Muhajidin. Selanjutnya, Muhajidin mengirim dan mendistribusikan isi rekaman ke handphone milik Muhalim dan demikian seterusnya hingga sampai juga di Wirebakti, Hj. Indah Deporwati, Sukrian, Haji Isin dan Hanafi.¹⁴⁶ Penyebaran rekaman ini tidak diketahui oleh Baiq Nuril, hal ini karena ia memberikan rekaman untuk sebagai laporan ke DPRD Mataram saja, bukan malah disebarluaskan hingga sampai ke rekan-rekan sekantornya juga. Oleh karena tersebarnya isi rekaman tersebut, Haji Muslim kehilangan jabatannya dan keluarga Haji Muslim terkena sanksi sosial berupa malu. Didasarkan pada kejadian tersebut, selanjutnya Haji Muslim melaporkan Baiq Nuril ke Polres Mataram dengan Laporan Polisi Nomor: LP/K/216/2015/Polres Mataram tertanggal 17 Maret 2015 atas dugaan melakukan tindak pidana asusila, khususnya Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 310 KUHP.

¹⁴⁵Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, 6-7.

¹⁴⁶Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, 7.

Pengadilan Negeri Mataram melalui putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr memutuskan bahwa Baiq Nuril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan di atas, sehingga ia dinyatakan bebas dari tuntutan yang diberikan. Atas putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum mengajukan akta permohonan kasasi dengan Nomor 18/Akta-Kas/Pid.Sus/2017/PN.Mtr yang dibuat oleh panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mataram tersebut. Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 berpendapat bahwa putusan *judex factie* tidak dibuat berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sehingga MA mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Baiq Nuril dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.¹⁴⁷

Perjuangan Baiq Nuril dalam mencari keadilan terus dilakukan. Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi *a quo*. Tidak berbeda dengan putusan sebelumnya, MA dalam putusannya Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 menyatakan menolak permohonan PK dari Baiq Nuril dan ia tetap melanjutkan hukuman pidana yang telah didapatkan sebelumnya.¹⁴⁸ Akan tetapi, putusan MA ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli hukum maupun masyarakat Indonesia. Perkara ini menarik

¹⁴⁷Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, 9-10.

¹⁴⁸Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, 8.

perhatian masyarakat hingga sampai ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Selanjutnya, Bapak Jokowi memberikan amnesti kepada Baiq Nuril dan disetujui oleh DPR pada sidang paripurna, sehingga Baiq Nuril dibebaskan dari hukuman pidana yang telah dijalani sebelumnya.¹⁴⁹

2. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 9 November 2018. Dengan demikian, putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan kasasi *a quo*, Terpidana yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Permohonan Peninjauan Kembali tersebut dicatat dalam Akta Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta/PK/Pid.Sus/2019/PN.Mtr oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 Terpidana dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2018 mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi *a quo* tanggal 26 September 2018.

Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan kembali beralasan bahwa Putusan *a quo* dibuat dengan kekhilafan Hakim atau dengan kekeliruan yang nyata. Keberatan Terpidana dengan alasan bahwa bukti rekaman (elektronik) maupun hasil cetaknya (transkrip) tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena isinya telah berubah. Keberatan lain juga dikarenakan kesalahan penulisan pasal

¹⁴⁹Tim detikcom, *Amnesti dari Jokowi: Dulu ke Baiq Nuril, Kini ke Dosen Unsyiah Saiful Mahdi*, <https://news.detik.com/berita/d-5754843/amnesti-dari-jokowi-dulu-ke-baiq-nuril-kini-ke-dosen-unsyiah-saiful-mahdi/2>, diakses 27 April 2022.

sebagaimana termuat pada halaman 7 baris ke-27 Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 yang menuliskan bahwa Terpidana telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Sehingga sudah sepantasnya dinilai hakim *Judex Juris* mengalami suatu kekhilafan.¹⁵⁰

3. Dakwaan Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Mataram melihat kasus ini sebagai perbuatan tindak pidana yang merugikan orang lain dan berdampak negatif pada korban (Haji Muslim), sehingga perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mataram. Adapun dakwaan penuntut umum dalam perkara ini yakni bahwa meskipun pada awalnya Baiq Nuril menolak untuk memberikan rekaman kepada Haji Imam Mudawin, akan tetapi pada akhirnya ia memberikannya juga. Sehingga secara tidak langsung, ia telah sadar akan konsekuensi yang akan diduplikasinya yakni berupa kemungkinan tersebarnya rekaman tersebut ke orang lain. Seuai dengan dugaan, Haji Imam Mudawin meneruskan rekaman itu ke beberapa orang lain yang dalam perkara ini berposisi sebagai para saksi. Berdasarkan pertimbangan atas fakta yang relevan secara yuridis ini, maka perbuatan Baiq Nuril dinyatakan memenuhi unsur delik dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini mengajukan tuntutan pidana penjara selama enam (6) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum antara lain:¹⁵¹

¹⁵⁰Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, 5.

¹⁵¹Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/PN.Mtr/2017

- a. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
- c. Barang bukti, berupa:
 - 1) 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Haji Muslim
 - 2) 1 (satu) buah Laptop Toshiba berwarna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K
 - 3) 1 (satu) buah kabel data warna hitam
 - 4) 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, imei 356786/05006493/4 type dua kartu sim
 - 5) 1 (satu) buah memori card/ external micro 2 GB
 - 6) 1 (satu) buah memori card merek V-Gen 2 GB, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya

- 7) 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dirampas untuk dimusnahkan
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019

Majelis Hakim dalam putusan Peninjauan Kembali ini mempertimbangkan dengan beberapa alasan:¹⁵²

- a. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *Judex Juris* telah memuat substansi dari unsur Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan kepada Terdakwa, yang kemudian termuat dalam amar putusan yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- b. Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti memberikan informasi elektronik kepada orang lain yang mengandung muatan kesusilaan yaitu dengan sengaja tanpa seijin dari Saksi korban H. Muslim,

¹⁵²Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, 5-7.

S.Pd., M.Pd., merekam pembicaraan yang bermuatan melanggar kesusilaan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd., dan hanya Terpidana yang mengetahui adanya rekaman percakapan antara Terpidana dengan Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd yang telah lebih dari 1 (satu) tahun disimpan oleh Terpidana

- c. Bahwa diketahuinya isi rekaman pembicaraan antara Terpidana dengan Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd., yang bermuatan kesusilaan tersebut oleh orang lain yaitu Saksi Haji Imam Mudawin setelah Saksi Haji Imam Mudawin meminta isi rekaman tersebut beberapa kali kepada Terpidana dimana sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selalu menolak untuk memberikan isi rekaman tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana memberikannya kepada orang lain *a quo*, hal mana juga dengan jelas dikatakan Saksi Haji Imam Mudawin bahwa rekaman tersebut akan diadukan/dilaporkan sebagai bukti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram
- d. Bahwa Terpidana juga dengan sengaja dan dalam keadaan sadar serta tidak di bawah tekanan berjanji bertemu dengan saksi Haji Imam Mudawin di halaman Kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram, kemudian rekaman pembicaraan antara Terpidana dengan Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd., yang bermuatan kesusilaan yaitu hubungan persetubuhan antara Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd., dengan Landriati, dalam percakapan telepon tersebut Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd., menceritakan peristiwa persetubuhannya dengan Landriati yang terjadi di kamar Hotel Puri Saron

Senggigi, selanjutnya hasil rekaman tersebut ditransmisikan/dittransfer ke laptop milik Saksi Haji Imam Mudawin dan terbukti kemudian konten yang ditransmisikan/dittransfer tersebut tersebar ke pihak-pihak lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh *Judex Juris* yang mengakibatkan kerugian moril pada Saksi korban Haji Muslim dan keluarganya serta keluarga Landriati

- e. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidadana mengenai *Judex Juris* yang mempertimbangkan bukti rekaman (elektronik) maupun hasil cetaknya (transkrip) yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena telah berubah isinya juga tidak dapat dibenarkan, karena sejak awal persidangan di pengadilan tingkat pertama bukti *a quo* telah diperlihatkan dan diperdengarkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan tidak ada keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali sehingga tidak dapat dibenarkan dan tidak ada beralasan jika Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana menyatakan keberatannya sebagaimana termuat dalam memori peninjauan kembali
- f. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidadana terhadap penulisan pasal yang terbukti dan telah terpenuhi dimana Terpidana melakukan tindak pidana sebagaimana termuat pada halaman 7 baris ke-27 putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018, hal tersebut bukanlah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (2) huruf c KUHAP, Putusan *Judex Juris* telah secara jelas dan lengkap serta terperinci mempertimbangkan

seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Keterangan Terpidana, keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan sebagaimana termuat dalam putusan *Judex Juris* halaman 5 baris ke-6 sampai dengan halaman 7 baris ke-4 dan dari pertimbangan *Judex Juris* tersebut yang dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak dapat dibenarkan oleh karena hal tersebut adalah kekurangan pengetikan dalam penulisan angka pasal yang seharusnya tertulis Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana pada halaman 9 baris ke 11 putusan *Judex Juris a quo*.

5. Amar Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019

Adapun bunyi amar putusan Agung dalam Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019:

- a. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana BAIQ NURIL MAKUNUN tersebut
- b. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku
- c. Membebankan Kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).¹⁵³

¹⁵³Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, 8.

B. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019

Perlindungan terdiri atas dua kata yakni perlindungan dan hukum. Perlindungan dapat diartikan dengan sebuah perbuatan yang diasumsikan dengan upaya melindungi seseorang atau subyek yang lainnya.¹⁵⁴ Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.¹⁵⁵ Jadi, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai sebuah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia (kekuasaan) kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁵⁶

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Hal ini karena pada hakikatnya, tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai sebuah keadilan. Oleh karena itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan, salah satunya penegakan keadilan dalam hal keamanan bagi perempuan dari bentuk kekerasan maupun diskriminasi yang lainnya. Sehingga, perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi

¹⁵⁴KBBI, *Perlindungan*, <https://kbbi.web.id/perlindungan.html>, diakses pada 16 Mei 2022.

¹⁵⁵R.Subekti dan Tjitroseodibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), 49.

¹⁵⁶Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

mencapai sebuah keadilan, kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan dan subjek yang dilindungi.¹⁵⁷

Pembahasan mengenai perlindungan hukum tidak terlepas dari ketentuan dan keterkaitannya dengan hak asasi manusia (HAM) yang sudah menjadi pembahasan cukup banyak di kalangan masyarakat hingga saat ini. Berbagai isu telah disuarakan, seperti halnya dengan upaya penegakan dan pelanggaran HAM yang masih menjadi pusat perhatian secara umum.¹⁵⁸ Perkara ini tidak dapat dipungkiri, mengingat hak asasi manusia memiliki posisi yang penting dalam setiap keadaan dan tempat. Pergolakan batin manusia yang tidak menjunjung tindakan penindasan, kezaliman dan perampasan hak asasi yang terjadi pada seseorang menjadi alasan terbesar adanya toleransi pada hak asasi manusia itu sendiri.¹⁵⁹ Hal ini tentu berkaitan dengan unsur kemanusiaan yang terdapat dalam setiap insan, sehingga terasa aneh jika seseorang tidak merasakan adanya simpati terhadap manusia yang lain ketika terjadi pelanggaran HAM dihadapannya. Rasa kemanusiaan inilah yang akhirnya menjadikan sesama manusia saling peduli dan saling menghormati dengan setiap tindakan maupun perkataan yang diperbuatnya.

Perbuatan kemanusiaan seperti di atas, menjadikan manusia saling menghormati terhadap hak sesama manusia yang tidak mudah untuk dipisahkan. Hubungan ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada

¹⁵⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Cet. I; Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2013), 261.

¹⁵⁸Jazim Hamidi, *Fiqih HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2015), xi.

¹⁵⁹Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), vii.

perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan hak-hak tersebut. Letak perbedaan laki-laki dan perempuan hanya melalui sisi biologis, sehingga perempuan juga berhak mendapatkan hak yang sama tanpa ada unsur lain yang membedakan. Namun, asumsi yang disampaikan oleh sebagian orang ini memang tidak bisa berjalan sesuai dengan realita yang ada. Kenyataan menunjukkan hal yang cukup berbeda, karena pada faktanya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada perempuan. Perempuan menjadi sasaran terjadinya diskriminasi HAM, seperti perdagangan manusia, prostitusi, pemerkosaan, kerja paksa, dll. Hal ini membuktikan bahwa perempuan masih rentan menjadi korban pelanggaran HAM dan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari lingkungannya.¹⁶⁰

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1984, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengandung muatan materi perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan. Peraturan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

¹⁶⁰Yeni Handayani, "Perempuan dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Rechtvinding*, 1 (April, 2016), 1.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG)
7. Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Kerpres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau KOMNAS Perempuan
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan beberapa peraturan di atas, dapat diketahui bahwa negara Indonesia juga mencoba untuk melaksanakan kewajibannya dengan memberikan perlindungan dan memenuhi hak asasi manusia terutama terhadap para perempuan. Namun, aturan-aturan tersebut tidak sepenuhnya dapat mencakup dan menutup kemungkinan adanya diskriminasi maupun pelanggaran hak asasi manusia pada perempuan di kehidupan aslinya. Kenyataan menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut masih sering terjadi meskipun telah ada peraturan yang membahasnya. Seharusnya, aturan-aturan ini dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak tersebut dengan semaksimal mungkin. Namun tidak seperti harapan, pelanggaran ini masih sering terjadi hingga kini. Seperti halnya dengan kasus Baiq Nuril yang ditetapkan dalam putusan

Mahkamah Agung Nomor 83/Pid.Sus/2019 yang dinilai masih ada diskriminasi yang diterapkan dalam proses mengadilinya di hadapan hukum.

Hak asasi manusia pada umumnya memiliki dasar yang sama. Maksud sama ini diartikan dengan kesetaraan posisi perempuan jika dipandang dari sudut pandang hukum nasional maupun internasional. Jadi, secara tidak langsung hak asasi perempuan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang memang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak asasi perempuan tidak lepas dan bersinggungan secara langsung dengan hak asasi manusia. Namun, berhubung perempuan menjadi subjek hukum khusus yang dibahas dalam hak asasi manusia, maka ada beberapa hak yang dikecualikan dan diperuntukkan hanya untuk perempuan. Hak-hak tersebut seperti hak memiliki kesehatan reproduksi, hak untuk menikah baik menurut lintas agama maupun negara, hak untuk memperoleh cuti haid, hak menjadi perwakilan dalam dunia politik, dll. Secara tidak langsung hak-hak perempuan berada pada lingkup hak-hak sipil, politik, sosial, budaya dan pendidikan.¹⁶¹

Adapun pembahasan mengenai hak perempuan yang berhubungan dengan penegakan hukum telah tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) hingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan peraturan yang ada, hak untuk mendapatkan praduga tidak bersalah, hak untuk memperoleh

¹⁶¹Komaria Emong Supardjaja, *Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2020), 52-109.

perlindungan dan bantuan hukum, dan hak-hak lainnya.¹⁶² Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin bertambah, maka pemerintah berusaha untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak perempuan yang belum terdapat dalam hukum di Indonesia, terutama dalam kondisi perempuan berhadapan dengan hukum. Sehingga pembahasan ini selanjutnya tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau dapat disebut dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 membahas tentang hak bagi perempuan jika berhadapan dengan hukum. Terdapat beberapa hak di dalamnya, seperti hak mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam sistem peradilan pidana dan hak-hak lainnya. Secara khusus, hak perempuan tersebut dibagi menjadi beberapa hak, diantaranya:

1. Hak mendapatkan keadilan dan kesetaraan gender
2. Hak mendapatkan perlindungan bagi keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan
3. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Hak bebas dari pertanyaan menjerat
5. Hak memperoleh informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan
6. Hak memperoleh pendampingan

¹⁶²Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

7. Hak dirahasiakan identitasnya
8. Hak mendapat nasehat hukum
9. Hak mendapat penerjemah
10. Hak mendapat restitusi
11. Hak atas pemulihan

Berkaitan dengan kasus Baiq Nuril yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, menurut penulis ada beberapa hak perempuan yang telah dilindungi dan ada pula yang belum dilindungi atau terpenuhi dalam proses persidangan hingga terjadinya putusan tersebut. Hak-hak yang telah terpenuhi dan dilindungi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 antara lain:

Tabel 3.1
Hak-Hak Perempuan yang terpenuhi dan dilindungi terkait dengan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 83/PK/Pid.Sus/2019

No.	Hak yang telah dilindungi	Keterangan
1.	Hak mendapat penerjemah	Hak ini sudah terpenuhi pada proses peradilan tingkat pertama hingga dilanjutkan pada tahap upaya hukum yang lainnya. Hak ini sudah dilindungi pada proses peradilan pertama untuk menerjemahkan percakapan yang terjadi antara Baiq Nuril dan Haji Muslim yang direkam melalui telvon Baiq Nuril dengan menggunakan bahasa sasak. Oleh karena itu, hak ini sudah dilindungi dan dipenuhi pada proses hukum yang pertama, meskipun pada proses peninjauan kembali terdapat beberapa asumsi dan pengajuan dari Baiq Nuril yang menyatakan terjemah atau transkrip terjemah tersebut tidak sah karena isinya yang sudah berubah..

2.	Hak memperoleh informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan	Hak ini telah terpenuhi dan dilindungi dalam proses penerapan hukum di pengadilan. Dengan adanya perlindungan akan hak tersebut, selanjutnya Baiq Nuril dapat melakukan upaya hukum lainnya untuk melanjutkan perjuangannya mencari sebuah keadilan bagi dirinya.
3.	Hak mendapatkan amnesti	Hak ini didapatkan oleh Baiq Nuril setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 ditetapkan dan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan putusan yang dinilai tidak berkeadilan dan tidak memberikan perlindungan atas hak Baiq Nuril sebagai perempuan. Namun, atas dasar kemanusiaan yang ada pada masyarakat Indonesia dan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia (Bapak Joko Widodo), maka amnesti ini diberikan kepada Baiq Nuril atas dasar kemanusiaan dan pertama kali diberikan terhadap kasus kekerasan atau pelecehan.

Setelah melihat beberapa hak yang dapat dilindungi atas kasus Baiq Nuril ini, selanjutnya terdapat hak-hak yang belum dapat terpenuhidan dilindungi hingga putusan ini ditetapkan dan berkekuatan hukum tetap, hak-hak tersebut antara lain:

Tabel 3.2
Hak-Hak Perempuan yang belum terpenuhi dan dilindungi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019

No.	Hak yang belum dilindungi	Keterangan
1.	Hak untuk mendapatkan perlindungan moral dan kesusilaan serta mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak martabat manusia dalam nilai-nilai agama dan pekerjaan. Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil,	Hak ini belum terpenuhi dalam kondisi hubungan kerja yang terjadi antara Baiq Nuril dan Kepala Sekolah tempatnya bekerja. Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah masih sering mengganggu Baiq Nuril dengan berbagai macam cara, seperti

	menyenangkan dan menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat. (Pasal 86 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan <i>jo.</i> 7 huruf b ICSCR)	menelepon, merayu, bercerita tentang hubungan intim, hingga mengajak menginap di hotel. Seharusnya Baiq Nuril sebagai pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari kondisi kerja yang aman dan terhindar dari perbuatan asusila, namun hak ini masih belum terpenuhi. Selain itu, hakim seharusnya menjadikan hak tersebut menjadi salah satu hak yang harus dilindungi sebagai dasar dalam pertimbangan putusan hakim dalam perkara ini.
2.	Hak untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan gender (Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 <i>jo.</i> Pasal 49 Ayat 2 UU HAM, Pasal 2 huruf (c) CEDAW, Pasal 26 ICCPR)	Hak ini belum terpenuhi dalam proses persidangan. Para hakim tidak memperhatikan aspek relasi kuasa dan keadilan gender dalam mengadili kasus Baiq Nuril
3.	Hak untuk mendapatkan perhatian dari dampak psikis yang dialami (Pasal 4 huruf d PERMA Nomor 3 Tahun 2017)	Hak ini belum terpenuhi dalam proses persidangan. Hakim lebih fokus terhadap pemenuhan aspek yuridis yang tercantum dalam Undang-Undang ITE tanpa memperhatikan sisi non-yuridis atau aspek psikis yang dialami oleh Baiq Nuril

Pertama, mengenai kemungkinan dilakukannya pelanggaran dalam memperoleh hak atas perlindungan moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama dalam pekerjaan. Pembahasan mengenai hak ini terdapat dalam klasifikasi hak hubungan kerja yang tercantum dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai arti dan makna dari frase “moral dan kesusilaan” dan “perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Namun, bukan berarti frase tersebut tidak dapat dijabarkan dan ditafsirkan oleh siapapun, terlebih dalam proses hubungan kerja sesama manusia.

Oleh karena, dalam tulisan ini akan sedikit dipaparkan makna frase tersebut dalam menanggapi putusan Mahkamah Agung ini.

Pada dasarnya setiap perbuatan yang melanggar hak setiap orang dalam hal hubungan kerja, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dasar yang tercantum di dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) atau dikenal dengan istilah Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB). Hal ini dikarenakan pembahasan mengenai hak ketenagakerjaan juga termasuk ke dalam salah satu hukum internasional yang terdapat dalam ICESCR. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap Baiq Nuril tercantum pada Pasal 7 huruf b EKOSOB, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kondisi atau suasana kerja yang adil, menyenangkan dan menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat.

Dalam sebuah hubungan kerja tentu akan dimungkinkan terjadinya sebuah persinggungan antara para pekerjanya. Baik dalam isu ekonomi, sosial, atau bahkan diskriminasi antar sesama pekerja. Diskriminasi ini dapat terjadi kepada siapa saja tanpa melihat batasan usia dan jabatan. Bahkan tidak jarang para perempuan menjadi sasaran utama dalam diskriminasi ini. Hal ini dikarenakan persepsi perempuan yang terlihat lemah dan mudah untuk dijadikan pusat diskriminasi dalam berbagai bentuk macamnya, seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik maupun psikis, hingga bentuk diskriminasi yang lainnya.¹⁶³ Keadaan seperti inilah yang mengharuskan adanya sebuah kepastian dan keadilan

¹⁶³Desia Rakma Banjarani dan Ricco Anreas, "Pelaksanaan dan Perlindungan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atas Konversi ILO", *Jurnal HAM*, 1 (Juli, 2019), 117.

dalam menjamin hak para pekerja untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, terutama bagi para pekerja perempuan yang rentanitas kejadian tersebut lebih dominan terjadi. Hal ini harus diwujudkan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan hubungan kerja dari kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi di lapangan.¹⁶⁴

Apabila melihat kasus Baiq Nuril, permasalahan ini mungkin dianggap sebagai kasus sederhana yang terjadi karena perbuatan asusila dalam media elektronik. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kasus asusila ini, salah satunya dalam proses persidangan yang terjadi. Relasi hubungan kerja antara Kepala Sekolah dan Baiq Nuril perlu dijadikan salah satu pertimbangan dalam proses persidangan. Menurut penulis, dalam relasi hubungan kerja ini ditemukan adanya pelanggaran dalam menjaga hak bagi para pekerjanya. Hak yang dilanggartersebut yakni hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap moral dan kesusilaan dan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Perilaku Haji Muslim yang tidak sesuai sebagai Kepala Sekolah inilah yang dianggap melanggar hak perlindungan tersebut. Fakta hukumnya, Haji Muslim sering melakukan panggilan televon kepada Baiq Nuril sebagai bawahannya untuk membicarakan hal-hal di luar batasnya. Siasat yang digunakan dalam pembicaraan ini bermula dengan pembahasan seputar pekerjaan dan berakhir dengan konteks tindakan asusila yang dilakukan oleh Haji Muslim dengan orang lain. Secara tidak langsung perbuatan ini telah melanggar HAM yang seharusnya

¹⁶⁴Joko Ismono, "Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi dan Pembangunan", *Jurnal Holrev*, 1 (Maret, 2018), 355.

didapatkan oleh Baiq Nuril sebagai bawahannya. Dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan telah disebutkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan, baik secara moral maupun kesusilaan. Kondisi yang seperti ini dapat menyebabkan hubungan kerja yang tidak sehat atau tidak nyaman, sehingga kasus ini juga berkaitan dengan pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 7 huruf (b) EKOSOB yang membahas tentang jaminan bagi para pekerja dalam mendapatkan kondisi lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Perbuatan menceritakan hubungan seksual kepada lawan jenis tanpa kehendaknya termasuk ke dalam salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertentangan dengan moral kesusilaan. Ukuran perbuatan seseorang dikatakan telah bertentangan dengan moral kesusilaan didasarkan pada nilai yang tertera dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Norma kesusilaan diartikan sebagai norma yang menjadi dasar atau ukuran suatu perbuatan baik atau tidak yang dilakukan oleh seseorang. Norma kesusilaan berkaitan dengan beberapa norma lainnya, seperti norma sopan santun dan norma hukum, sehingga dapat diartikan bahwa norma kesusilaan lebih mengarah atau mengatur tentang perbuatan seseorang dalam bertindak secara individual atau berlaku terhadap pribadi seseorang.¹⁶⁵

Adapun rakyat Indonesia menjadikan moral kesusilaan sebagai dasar dalam mewujudkan pengakuan terhadap eksistensinya. Hal ini dapat diartikan bahwa rakyat Indonesia mendasarkan norma kesusilaan pada pengakuannya sebagai makhluk yang diyakini sebagai makhluk religius dalam menjalankan kehidupan

¹⁶⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), 9-10.

dan perintah Tuhan. Perintah Tuhan inilah yang menjadi puncak dari moralitas atau kepatuhan dari setiap manusia kepada pencipta-Nya.¹⁶⁶ Oleh karena itu, jika didasarkan pada pengakuan diri yang telah diyakini oleh setiap manusia dalam menjaga moral kehidupan bersama, maka perbuatan Haji Muslim sebagai kepala sekolah kepada Baiq Nuril selaku bawahannya dapat dikatakan melanggar dan tidak berperilaku sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Adapun hak-hak yang tercantum dalam perundang-undangan ataupun peraturan lainnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai moral dan agama pada umumnya, sehingga apa yang diyakini dalam hal ini menjadi pedoman dasar atau ukuran dalam mewujudkan kehidupan yang baik dan bermartabat. Jika dikaitkan dengan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, para pekerja berhak untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja dalam memperoleh perlindungan terhadap moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Selain itu, para pekerja juga harus mendapatkan jaminan atas kondisi lingkungan kerja yang adil, menyenangkan, aman dan sehat. Apabila melihat beberapa asumsi tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh Haji Muslim dapat termasuk ke dalam pelanggaran HAM terhadap moral seseorang.

Kedua, hakim yang memiliki wewenang untuk memproses penegakan hukum yang berlangsung dalam persidangan cenderung hanya mempertimbangkan aspek formalitas dari kasus tersebut, tanpa memandang dan melihat relasi subordinat

¹⁶⁶Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstentif dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), 2.

yang terjadi antara Baiq Nuril dan Haji Muslim selaku kepala sekolah di tempat Baiq Nuril bekerja. Adapun relasi kuasa diartikan sebagai relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/ pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi rendah.¹⁶⁷ Hal ini menyebabkan dikeluarkannya putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 yang membenarkan dan menguatkan putusan kasasi Mahkamah Agung sebelumnya, yakni putusan kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

Menurut penulis, penjatuhan hukuman pidana dalam putusan *a quo* dapat dikatakan melanggar hak bagi perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini dikarenakan posisi Baiq Nuril yang seharusnya menjadi korban, akan tetapi beralih menjadi pelaku yang mendapatkan sanksi pidana. Putusan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang ITE yang mengatur dan membahas terkait permasalahan tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ITE tidak selalu dapat menjadi acuan yang benar dan sesuai dengan keadaan atau kondisi dalam suatu perkara yang terjadi. Seperti halnya dalam kasus ini, Undang-Undang ITE yang dijadikan dasar dan tinjauan penyelesaian masalah masih menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang tepat, akibatnya Baiq Nuril menjadi pihak yang dianggap bersalah (*victim blaming*) dalam kasus ini. Bahkan relasi kuasa yang terjadi diantara keduanya dalam sisi ekonomi juga tidak dijadikan salah satu

¹⁶⁷Pasal 1 ayat 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

pertimbangan oleh Hakim. Mengingat bahwa stratifikasi sosial pekerjaan diantara keduanya berbeda yakni Baiq Nuril sebagai guru honorer dan Haji Muslim selaku kepala sekolah tentu akan memberikan perbedaan dalam hal perilaku sosial dan cara bertindak dalam lingkungan kerjanya. Hakim hanya mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 *juncto* Pasal 45 Undang-Undang ITE, hakim hanya sekedar mengkampanyekan perkembangan teknologi serta bahayanya dalam kehidupan, seperti yang terdapat dalam pertimbangan di bawah ini:

“Menimbang bahwa tujuan pidana dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangan teknologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum; Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara a quo diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik, terlebih lagi yang menyangkut data pribadi seseorang...”¹⁶⁸

Seharusnya hakim juga melibatkan relasi kuasa yang terjadi di antara keduanya dalam mempertimbangkan putusan tersebut, ditambah juga dengan relasi pekerjaan yang akhirnya mengakibatkan hal ini terjadi. Namun, hakim hanya membuat narasi semantik yang tidak terlalu substantif. Sisi lain dari alasan Baiq Nuril dalam upaya melindungi hak dan kenyamanan pribadinya sebagai perempuan kurang dipertimbangkan dan diperhatikan. Padahal, pasti ada alasan mengapa Baiq Nuril melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana rekaman itu

¹⁶⁸Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, 8.

bisa berpindah dan akhirnya didistribusikan oleh orang lain tanpa sepengetahuan dari Baiq Nuril. Kondisi-kondisi seperti ini seharusnya menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara selain dari acuan yang tertera dalam Undang-Undang ITE, sehingga diharapkan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dapat berlaku adil bagi seluruh pihak dan sisi kehidupan. Jadi, keadilan yang didapatkan bukan hanya adil dari segi formalitas Undang-Undang saja, akan tetapi juga berkeadilan bagi seluruh hak dan gender pada umumnya. Hal ini mengingat bahwa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ITE termasuk ke dalam pasal karet yang penggunaannya masih dapat di multitafsirkan dan sangat represif.

Adapun dalam konsep hak asasi perempuan, apabila terjadi sebuah ketidakadilan yang menyebabkan kerugian (ketidakadilan-ketertindasan gender) atau salah satu gender tidak lebih baik kedudukan atau keadaannya, maka dapat dikatakan telah terjadi sebuah ketimpangan atau pelanggaran hak asasi perempuan.¹⁶⁹ Ketentuan hukum dan kepatuhan sosial telah menyatakan bahwa hakim dalam menangani atau memproses perkara perempuan harus selalu mempertimbangkan aspek lain diluar ketentuan formal yang ada dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya, misalnya seperti aspek diskrimasi gender yang terjadi dalam sebuah relasi kerja dan lingkungan ataupun relasi kuasa dari ketimpangan sosial, ekonomi yang berasal dari stratifikasi atau tingkat yang berbeda diantara para pihak yang terlibat dalam sebuah perkara.

¹⁶⁹Moh. Mahdfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta dan Bernard L. Tanya, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 96.

Jika sikap dan tindakan yang dilakukan hakim demikian, maka hakim tidak patuh dan tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menunjukkan bahwa hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi terhadap perempuan dalam mengidentifikasi perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Hakim diharuskan untuk melihat dan mendalami fakta persidangan mengenai ketidaksetaraan status sosial, diskriminasi, perlindungan hukum, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, dampak psikis yang dialami, riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban dan relasi kuasa yang menyebabkan perempuan tidak berdaya, dll. Selain itu, putusan ini juga dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang tentang HAM yang mengatur tentang perlindungan khusus bagi perempuan, yakni perlindungan atas hal-hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya yang berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya.

Jika melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 huruf (c) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), maka putusan ini dapat berpotensi menyalahi ketentuan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya suatu kewajiban yang harus diberikan untuk melindungi perempuan korban kekerasan dalam lingkup pengadilan nasional. Lebih jelasnya, ketentuan hukum dasar internasional yang membahas tentang hak sipil dan politik (SIPOL) atau disebut dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) terdapat dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 26 SIPOL yang menunjukkan bahwa keadilan dan kesetaraan gender harus didapatkan oleh laki-laki maupun perempuan, bahkan

semuanya berhak atas jaminan perlindungan anti diskriminasi dalam bentuk apapun ketika berhadapan dengan hukum. Apabila melihat ketentuan tersebut, maka jelas bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan di muka hukum, sedangkan putusan tersebut dapat dianggap tidak berusaha menjamin hak perempuan terlebih dalam mendapatkan keadilan dan kesetaraan gender bagi dirinya.

Ketiga, hak yang belum terpenuhi yakni hak untuk diperhatikan dampak psikis yang terjadi dalam proses penyelesaian kasus ini. Adapun yang dimaksud dalam hal ini yakni pertimbangan hakim terhadap psikis Baiq Nuril sebagai terdakwa atau perempuan yang berkonflik dengan hukum. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf d PERMA Nomor 3 tahun 2017 bahwa perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian dan pertimbangan atas dampak psikis yang dialami. Ketentuan ini menyatakan bahwa dalam mengadili perkara perempuan, hakim seharusnya mencoba untuk mencari fakta persidangan terkait dampak psikis yang dialami.

Apabila melihat putusan kasus Baiq Nuril, tidak ditemukan adanya pertimbangan yang menyangkut dengan dampak psikis yang dialami. Bahkan pertimbangan dampak psikis hanya diberikan kepada salah satu pihak terkait yakni Haji Muslim selaku lawan dalam persidangan. Sisi psikologis hanya ditekankan kepada kondisi Haji Muslim dan tidak memberikan kesempatan atau hak yang sama terhadap Baiq Nuril. Padahal dalam ketentuan yang berlaku dalam PERMA Nomor 3 tahun 2017, perempuan berhak untuk mendapatkan hak dan perlakuan yang adil saat berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, pemenuhan terhadap

hak dan keadilan yang seharusnya didapatkan oleh Baiq Nuril masih belum terpenuhi dalam proses putusan tersebut.

Pertimbangan terhadap dampak psikis yang dialami oleh korban maupun pelaku penting dilakukan, mengingat dampak psikis ini dapat memberikan efek yang cukup besar dalam kepribadian seseorang untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Seperti halnya dengan kasus Baiq Nuril, pertimbangan terhadap kondisi Baiq Nuril baik sebelum persidangan maupun saat proses persidangan berlangsung sangatlah diperlukan. Mengingat perlakuan dan relasi yang terjadi diantara kedua belah pihak menjurus ke arah kekerasan psikis. Bisa jadi dampak yang dihasilkan setelah kejadian tersebut dan setelah putusan itu dikeluarkan adalah hilangnya rasa percaya diri seseorang, trauma dan berbagai dampak yang lainnya.¹⁷⁰ Oleh karena itu, seharusnya bukan hanya kondisi Haji Muslim saja yang diperhatikan, akan tetapi pemenuhan hak dan keadilan tersebut juga diberikan kepada Baiq Nuril.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat ditunjukkan bahwa kasus Baiq Nuril masih memiliki beberapa problematika yang kompleks dan multidimensi. Jika dilihat dari segi HAM, penyelesaian kasus Baiq Nuril dalam persidangan masih belum dapat menerapkan Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Padahal dalam tugasnya, hakim harus dapat menjamin hak setiap orang yang berperkara dan memutuskannya secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dengan hak-hak perempuan yang memang harus diberikan perhatian

¹⁷⁰Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", *Jurnal Wawasan Hukum*, 2 (September, 2011), 402.

khusus karena ada pengecualian dengan hak yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, menjamin hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang setara dalam mendapatkan keadilan adalah tugas yang harus diberikan oleh setiap hakim dalam mengadili permasalahan perempuan berhadapan dengan hukum.

Jika dihubungkan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, maka secara keseluruhan putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 belum memberikan perlindungan hukum atau belum memenuhi dan mencerminkan perlindungan hukum bagi perempuan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hak yang belum terpenuhi dan dilindungi dalam proses penyelesaiannya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Hakim memberikan beberapa pertimbangan terkait alasan adanya peninjauan kembali yang diajukan oleh Baiq Nuril. Alasan ini yakni Putusan *a quo* dibuat dengan kekhilafan hakim atau dengan kekeliruan yang nyata sebagaimana tertera dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP, dan bukti rekaman (elektronik) maupun hasil cetaknya (transkrip) tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena isinya telah berubah. Atas dasar alasan tersebut, hakim memberikan beberapa pertimbangan yang pada intinya menolak peninjauan kembali Baiq Nuril terhadap putusan kasasi yang sebelumnya.

Adapun pertimbangan hakim berkaitan erat dengan frase dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Terhadap alasan pertama yang diajukan Baiq Nuril tentang kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim, maka hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa keberatan terpidana terhadap penulisan pasal

yang terbukti dan telah terpenuhi dimana terpidana melakukan tindak pidana sebagaimana termuat pada halaman 7 baris ke-27 Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP. Menurut hakim putusan *judex juris* telah secara jelas dan lengkap serta terperinci mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga keberatan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan. Oleh karena hal tersebut adalah kekurangan pengetikan dalam penulisan angka Pasal 27 Ayat (1) *jo.* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.¹⁷¹

Sedangkan atas alasan yang kedua, hakim memberikan pertimbangan bahwa alasan peninjauan kembali terpidana terkait *judex juris* yang mempertimbangkan bukti rekaman (elektronik) maupun hasil cetaknya (transkrip) yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena telah berubah isinya juga tidak dapat dibenarkan, karena sejak awal persidangan di pengadilan tingkat pertama bukti rekaman tersebut telah diperlihatkan dan diperdengarkan kepada terpidana dan tidak ada keberatan dari terpidana, sehingga tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan alasan terpidana tersebut. Oleh karena beberapa pertimbangan, hakim menyatakan bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Baiq Nuril dalam upaya peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan pertimbangan *judex juris* telah memuat substansi dari unsur Pasal 27 Ayat (1) *jo.* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Selain itu, alasan-alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan (3) KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a

¹⁷¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, 7.

KUHAP permohonan tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku.¹⁷²

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 berkaitan erat dengan penafsiran yang dilakukan hakim terhadap Pasal 27 Ayat (1) *jo.* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Sehingga, bentuk perlindungan yang diberikan oleh hakim terhadap kasus ini juga tidak jauh berbeda dengan pemaparan yang telah disebutkan di atas. Dalam penerapannya, nyatanya masih ditemukan adanya hak-hak perempuan yang belum terpenuhi dan dilindungi dalam mengadili perkara Baiq Nuril ini. Hak yang belum terpenuhi dan dilindungi dalam pertimbangan hakim tersebut yakni hak mendapatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk memberikan penjelasan dan pemaparan lebih lanjut terhadap rekaman yang menjadi obyek dalam perkara ini dan beberapa hak terkait lainnya seperti hak pendampingan, hak mendapatkan perlindungan pribadi, dll. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, penulis menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 belum memenuhi atau mencerminkan perlindungan hukum terutama bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Bahkan di dalam Islam juga telah diatur mengenai perlindungan bagi perempuan sebagai sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Beberapa arahan yang terkait dengan 5 (lima) unsur pokok untuk mendapatkan perlindungan yakni unsur agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur ini harus dilindungi untuk mencapai sebuah kemaslahatan dan menghindari dari segala bentuk kerusakan

¹⁷² Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, 7.

yang kemungkinan terjadi. Bentuk perlindungan tersebut dapat digambarkan dengan aturan-aturan Islam yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan perempuan, seperti perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki dan perempuan yang tertera dalam Q.S. An-Nur Ayat 30-31 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ
 ۲ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
 إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي
 الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ (31).

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (30). Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (31).”¹⁷³

¹⁷³Q.S. An-Nur (24): 30-31.

Ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam mempunyai kedudukan yang mulia dan hak-haknya dihormati serta diakui keberadaannya. Jika dikaitkan dengan kasus Baiq Nuril, maka perkara ini masuk dalam *Jarimah takzir* yang jenis tindak pidananya tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadits, sehingga proses penetapan saksi atau hukumnya didasarkan pada penguasa atau pemerintah yang mempunyai wewenang akan hal tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian perkara ini dilakukan melalui proses peradilan yang telah ditetapkan di Indonesia. Adapun menurut hukum Islam, seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan dapat dikenai hukuman *qishas* jika mengakibatkan sebuah kematian dan hukuman *ta'zir* atau membayar *diyat* jika terjadi penganiayaan fisik.

Perkara Baiq Nuril tentang kekerasan berbasis gender online (KBGO) ini memang tidak dijelaskan secara jelas di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Akan tetapi, perlindungan terhadap hak-hak perempuan tetap akan diberikan dan dihormati secara penuh untuk menjaga kehormatan dan martabat seorang perempuan. Hal ini selaras dengan bunyi dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁷⁴ Oleh karena itu, jika memperhatikan hak-hak perempuan yang perlu dilindungi dalam perkara Baiq Nuril ini sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, maka penerapan hukum

¹⁷⁴Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

melalui pertimbangan hakim belum merepresentasikan perlindungan hukum bagi perempuan terutama dalam perkara berhadapan dengan hukum.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 83/PK/Pid.Sus/2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam memutus suatu perkara, pada dasarnya seorang hakim harus memperhatikan sumber-sumber non hukum lain secara holistik. Sehingga seorang hakim tidak hanya menafsirkan hukum secara formal dan beranggapan bahwa hukum (Undang-Undang) yang sudah ada itu lengkap dan final.¹⁷⁵ Hal ini karena putusan seorang hakim mempunyai makna yang sangat berarti bagi para pihak yang terkait. Ada sebuah kepastian hukum yang diharapkan dari putusan tersebut. Bahkan putusan hakim bukan hanya sekedar pernyataan dan rangkaian tulisan yang dihasilkan dari sebuah persidangan saja.¹⁷⁶ Akan tetapi, ada sebuah tanggung jawab yang harus diberikan terkait dengan penerapan asas-asas hukum dalam memberikan kepastian hukum terhadap keseimbangan hak dan kewajiban dari peristiwa hukum yang sedang terjadi.

Pertimbangan kasus Baiq Nuril masih menjadi perbincangan di beberapa kalangan masyarakat, baik bagi masyarakat yang paham akan hukum ataupun kurang faham dengan hukum itu sendiri. Bahkan jika dilihat sepintas, kasus Baiq

¹⁷⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 16.

¹⁷⁶Sidik Sunaryo dan Shinta Ayu Purnamawati, "Paradigma Hukum yang Benar dan Hukum yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)", *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2 (2019).

Nuril seperti kasus pada umumnya yang melibatkan seorang perempuan dalam kondisi tersangka kasus kekerasan berbasis gender online. Padahal dalam faktanya, masih perlu dilakukan adanya analisis, interpretasi, dan usaha terobosan hukum dalam memperoleh jawaban yang sesuai dengan kasus tersebut. Mengingat bahwa pembahasan khusus terkait kekerasan yang dilakukan dalam dunia online sebelumnya masih belum ada dan selanjutnya pembahasan ini sudah mulai terkuak serta dibahas lebih lanjut dalam RUU PKS yang saat ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berhubung pada waktu itu Undang-Undang terkait kekerasan dalam dunia online masih belum jelas dibahas, maka bukan berarti hakim memberikan keputusan yang sederhana dan singkat namun tidak esensial dan menyeluruh. Padahal dibutuhkan sebuah interpretasi yang lebih dalam lagi oleh para hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan kasustersebut. Oleh karena itu, sebelum menganalisis putusan *a quo*, penulis akan mendeskripsikan gambaran kasus yang ada berdasarkan struktur pada putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Pemaparan putusan kasasi ini digunakan sebagai gambaran awal sebelum membahas dan menganalisis putusan yang selanjutnya yakni putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 Gambaran putusan akan dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Deskripsi Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung
Nomor 574 K/Pid.Sus/2018

Nomor Putusan	Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018
Identitas Putusan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan yang memutus : Mahkamah Agung RI • Tingkat : Kasasi • Tanggal Putusan : 26 September 2018 • Perkara Tentang : Tindak pidana penyebaran konten asusila • Hakim yang memutus : Sri Murwahyini, S.H., M.H sebagai hakim ketua; Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum. dan Dr. H. Eddy Army, SH., M.H. Sebagai hakim anggota. • Panitera: Sri Indah Rahmawati, S.H.
Alasan JPU Mengajukan Permohonan Kasasi	<p>Atas putusan bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi melalui Pengadilan Negeri Mataram. Permohonan kasasi tersebut dicatat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta-Kas/Pid.Sus/2017/PN.Mtr pada tanggal 1 Agustus 2017. Memori kasasi disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum sebagai Permohon kasasi dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Agustus 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi beralasan bahwa putusan PN Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tersebut dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. 2. Jaksa Penuntut Umum beralasan bahwa PN Mataram dinilai tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Keberatan tersebut dengan alasan bahwa dengan Terdakwa yang bersedia menyerahkan rekaman tersebut kepada MIH, Jaksa Penuntut menduga bahwa Terdakwa sebelumnya menyadari dengan sepenuhnya dengan dikirimnya dan dipindahkannya atau ditransfernya isi rekaman tersebut kemungkinan atau dapat dipastikan atau setidaknya-tidaknya Haji Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan. Beberapa saat kemudian, Haji

	<p>Imam Mudawin telah meneruskan, mengirimkan dan/atau mentransferkan isi rekaman pembicaraan yang melanggar kesusilaan tersebut kepada MHJ, kemudian oleh MHJ mendistribusikan lagi rekaman tersebut kepada MHL, dan demikian seterusnya kepada rekan yang lain yang berinisial WRB, ID, SKR, HI dan HNF. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 27 Ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 45 Ayat (1) UU ITE oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana.</p>
<p>Pertimbangan atas Fakta Hukum</p>	<p>Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, antara lain yakni Putusan Pengadilan Negeri Mataran Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta-Kas/Pid.Sus/2017.PN.Mtr dan Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2017 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram, dan bukti-bukti lain yang berkaitan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa terungkap fakta saksi korban Haji Muslim adalah sebagai Kepala Sekolah, Terdakwa bekerja tenaga honorer dan Landriati sebagai Bendahara di SMAN 7 Mataram 2. Bahwa Terdakwa dan Landriati pernah diajak saksi korban Haji Muslim sebagai Kepala SMAN 7 Mataram untuk bekerja lembur diluar kantor sekolah yaitu di Hotel Puri Saron, Senggigi 3. Bahwa pada saat saksi korban Haji Muslim bersama Terdakwa dan Landriati masuk ke kamar hotel, saksi korban Haji Muslim menyuruh Terdakwa bersama anaknya yang masih kecil agar bermain di kolam renang, sementara saksi korban Haji Muslim dan Landriati berada dalam kamar hotel 4. Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali ke kamar hotel dan saksi korban Haji Muslim menyelaskan kedatangan Terdakwa yang terlalu cepat 5. Bahwa keesokan harinya setelah peristiwa di Hotel Puri Saron, Senggigi tersebut, saksi korban Haji Muslim menelpon Terdakwa, dan dalam percakapan telepon tersebut saksi korban Haji Muslim menceritakan peristiwa tersebut dengan Landiarti yang terjadi di kamar Hotel Puri Saron tersebut dengan menggunakan bahasa sasak 6. Bahwa sesuai hasil <i>transkrip</i> dan terjemahan audio dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November 2016, rekaman pembicaraan telepon saksi korban Haji Muslim

	<p>kepada Terdakwa tentang persetubuhannya dengan Landriati dalam Bahasa Sasak</p> <p>7. Bahwa isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim tersebut tetap tersimpan dalam <i>handphone</i> milik Terdakwa selama 1 (satu) tahun lebih</p> <p>8. Bahwa kemudian saksi Haji Imam Mudawin mendatangi Terdakwa beberapa kali meminta isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut dengan alasan sebagai bahan laporan ke DPRD Mataram, dan akhirnya Terdakwa menyerahkan <i>handphone</i> miliknya yang berisi rekaman pembicaraan saksi korban Haji Muslim dengan terdakwa tersebut, lalu dengan cara menyambungkan kabel data ke <i>handphone</i> milik terdakwa kemudian kabel data tersebut disambungkan ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin kemudian memindahkan, mengirimkan, mentransfer isi rekaman suara tersebut ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin</p> <p>9. Bahwa walaupun pada awalnya Terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan pembicaraan tersebut kepada saksi Haji Imam Mudawin namun akhirnya Terdakwa bersedia menyerahkan rekaman percakapan yang ada di <i>handphone</i> milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa sebelumnya menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikirmnya dan dipindahkannya atau ditransfernya isi rekaman pembicaraan yang ada di <i>handphone</i> milik Terdakwa tersebut ke laptop milik Terdakwa besar kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau setidaknya saksi Haji Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan</p> <p>10. Bahwa ternyata beberapa saat kemudian saksi Haji Imam Mudawin telah meneruskan, mengirimkan dan/atau mentransferkan isi rekaman pembicaraan yang melanggar kesusilaan tersebut kepada saksi Muhajidin, kemudian oleh saksi Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi isi rekaman pembicaraan tersebut ke <i>handphone</i> milik Muhalim dan demikian seterusnya ke <i>handphone</i> Lalu Wirebakti, Hj. Indah Deporwati, Sukrian, Haji Isin dan Hanafi.</p>
Pertimbangan Hukum Hakim	Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi ini diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Sri Murwahyuni, SH., MH sebagai ketua didampingi oleh Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum dan Dr. H. Eddy

	<p>Army, SH., MH. keduanya sebagai hakim anggota. Dari rapat permusyawaratan yang dilakukan Majelis Hakim tersebut pada hari Rabu 26 September 2018, Majelis Hakim menyusun putusan berikut pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar putusan. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan rapat permusyawaratan Hakim tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Majelis Hakim dalam putusan ini menyatakan bahwa Baiq Nuril telah memenuhi unsur delik Pasal 27 Ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 45 Ayat (1). Tindakan yang dilakukan Baiq Nuril yang pada awalnya tidak bersedia memberikan rekaman pembicaraan tersebut kepada Haji Imam Mudawin namun pada akhirnya diberikan, oleh Hakim dianggap sebagai kehendak yang disadari sepenuhnya oleh Baiq Nuril, yang atas tindakan tersebut besar kemungkinan dan/atau dapat dipastikan atau setidaknya Haji Imam Mudawin akan mengirinkam rekaman pembicaraan tersebut kepada yang lainnya. Sehingga permohonan kasasi yang diajukan dianggap terdapat cukup alasan, dan putusan <i>judex fatie</i> dianggap tidak dibuat berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar.2. Majelis hakim dalam putusan ini juga mengadili sendiri dengan amar putusan yang mempertimbangkan bahwa tujuan pembedaan dalam UU ITE adalah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangan teknologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi dan informasi dapat mempertimbangkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.3. Adapun mengenai keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi, dianggap terdapat cukup alasan untuk dikabulkan dan membatalkan Putusan PN Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara <i>a quo</i> diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun
--	---

	<p>masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik terlebih lagi yang menyangkut data pribadi seseorang atau pembicaraan antar personal, dimana pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dengan demikian, lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan berikut ini dinilai telah cukup patut dan adil, dengan menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.</p>
<p>Dasar Hukum Putusan</p>	<p>Pasal 27 Ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.</p>
<p>Amar Putusan</p>	<p>Mengadili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MATARAM tersebut • Membatalkan Putusan PN Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 <p>Mengadili Sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKUNUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”; • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu di pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; • Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman

	<p>pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 <i>inch</i> Nomor Seri 5C115626K dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin; ▪ 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 <i>type</i> dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.; ▪ 1 (satu) buah memori <i>card/external micro</i> 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos.; ▪ 1 (satu) buah memori <i>card</i> merek V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.; ▪ 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam <i>silver Type</i> RM-578, <i>Code</i> 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada Terdakwa; • Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
--	--

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang perlu dijadikan pembahasan lebih lanjut dan dianalisis maknanya lebih dalam lagi. Unsur-unsur yang perlu dibahas lagi untuk menemukan sedikit pembahasan yang memang perlu untuk dilakukan yakni:

Pertama, hakim kurang mempertimbangkan terkait konstruksi pasal yang terdapat dalam pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Menurut penulis, hakim kurang mempertimbangkan unsur pasal *a quo* tersebut seperti unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Pada umumnya, dalam doktrin hukum pidana kesengajaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang berkaitan dengan sebuah unsur kesalahan. Namun dalam kasus ini, Hakim Mahkamah Agung mengambil pertimbangan dengan unsur sesuatu yang disadari, namun tidak memperhatikan unsur yang lain yaitu unsur sesuatu yang dikehendaki. Unsur sesuatu yang dikehendaki terutama oleh

Baiq Nuril tentu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan keberadaannya. Selain itu, pemahaman mengenai unsur sesuatu yang dikendaki atau sesuatu yang disengaja harus sejalan dengan unsur tanpa hak. Hal ini dikarenakan dalam bunyi pasal yang tertera terdapat penggunaan kata “dan” yang sifatnya kumulatif. Sedangkan dalam pertimbangan dan putusannya, Hakim Agung tidak mempertimbangkan unsur-unsur ini.

Disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE bahwa unsur yang perlu didalami dan dianalisis dalam kasus ini yakni unsur mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Meskipun unsur tersebut telah dijelaskan dalam perubahan UU ITE, akan tetapi penjelasan ini dirasa masih belum cukup menjawab seluruh permasalahan yang terjadi terkait kasus perempuan terutama dalam membahas kekerasan dalam dunia online. Begitu juga dengan sifatnya yang multitafsir dapat menimbulkan pemahaman-pemahaman yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentu kita ketahui bahwa sifat multitafsir dalam suatu pasal dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif terhadap pihak terkait dalam penerapannya di persidangan. Semua kembali ditentukan oleh pertimbangan dan pemahaman para hakim dalam melakukan penerobosan hukum yang ada. Diharapkan penerobosan hukum yang dilakukan tentu dapat memberikan keputusan yang terbaik dan adil bagi pihak terkit. Namun, harapan ini juga belum tentu dapat terwujud dengan sempurna, mengingat bahwa pemahaman dan penafsiran seorang hakim itu berbeda-beda.

Apabila dibahas lebih lanjut dan melihat kronologi kasus yang ada di atas, maka dapat dicermati bahwa tindakan Baiq Nuril hanya berjalan sampai proses

memindahkan. Sedangkan proses mendistribusikan atau mentransmisikan bukti rekaman yang menjadi awal mula kasus ini dilaporkan dilakukan oleh Haji Imam Mudawin kepada para rekannya yang lain. Namun dalam pertimbangannya, hakim tidak membahas secara jelas terkait proses pemindahan rekaman tersebut. Adapun yang menjadi fokus hakim adalah siapa yang merekam dan mempunyai rekaman tersebut. Hakim mendasarkan kejadian tersebut pada kesalahan Baiq Nuril yang dinilai telah melanggar unsur mendistribusikan, mentransfer, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Hakim mempunyai alasan bahwa sudah sepatutnya Baiq Nuril dapat memperkirakan kejadian yang akan terjadi atau dampak yang dihasilkan setelah rekaman tersebut diberikan kepada Haji Imam Mudawin.¹⁷⁷

Padahal jika ditelusuri lebih jauh, perbuatan Baiq Nuril memberikan rekaman kepada Haji Imam Mudawin boleh dikatakan di bawah tekanan, hal ini dapat dilihat dari kronologi di atas yang menunjukkan penolakan beberapa kali oleh Baiq Nuril ketika rekaman tersebut diminta oleh Haji Imam Mudawin. Selain itu, Hakim juga berasumsi bahwa dengan adanya pendistribusian yang dilakukan oleh Imam Haji Mudawin, maka dapat menjadi bukti bahwa memang rekaman tersebut telah masuk dalam unsur Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, sehingga hakim merasa cukup membuktikan kesalahan yang terjadi dengan adanya kejadian ini. Menurut penulis, pembahasan lain yang perlu dipertimbangkan yakni tentang cara pemindahan rekaman yang dilakukan oleh Haji Imam Mudawin. Hal ini dikarenakan, dalam faktanya Baiq Nuril hanya melakukan perekaman dan

¹⁷⁷Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, 6-7.

penyerahan handphone miliknya, sedangkan pendistribusian rekaman dilakukan oleh Haji Imam Mudawin melalui kabel data ke laptop miliknya.

Pendistribusian melalui kabel data ini perlu ditelusuri secara lebih dalam, karena perbuatan memberikan suatu perangkat elektronik yang tidak dilakukan secara sistematis dalam suatu sistem elektronik (online) tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Sehingga, perlu diketahui bahwa apakah cara pemindahan yang dilakukan oleh Haji Mudawin termasuk ke dalam unsur sistem elektronik yang dimaksud dalam peraturan tersebut. Hal ini karena UU ITE disusun untuk mengatur perbuatan yang bernaung dalam sarana teknologi informasi yang tidak bersifat secara konvensional. Selain itu, sistem elektronik yang dijelaskan dalam UU ITE juga diartikan dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.¹⁷⁸

Adapun unsur lain yang perlu diteliti yakni unsur *muatan yang melanggar kesusilaan*. Semua unsur yang telah dijelaskan di atas tidak dapat berdiri sendiri, semuanya saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang memberikan sebuah makna dari peraturan yang ada. Akan tetapi, UU ITE dan UU Perubahan ITE tidak memaparkan secara jelas mengenai maksud dari unsur yang melanggar kesusilaan, sehingga dibutuhkan penafsiran yang mendalam bagi para hakim yang menangani kasus ini. Selain itu, dalam pertimbangan dan dasar hukumnya, hakim Mahkamah Agung juga tidak menjadikan KUHP dan UU Pornografi sebagai

¹⁷⁸Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

rujukan tambahan untuk menafsirkan unsur yang melanggar kesusilaan dalam kasus Baiq Nuril ini. Sehingga hakim hanya mendasarkan kesusilaan pada UU ITE yang tentu belum jelas juga pemaknaannya. Adapun logika pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan *a quo* dapat dipaparkan di bawah ini:

Tabel 3.4
Logika Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018

Premis mayor (norma)	Merujuk pada ketentuan hukum positif yakni Pasal 27 Ayat (1) yang berisi bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan
Premis minor (fakta)	Baiq Nuril melakukan perekaman dengan sengaja dan tanpa sijin H. Muslim dalam pembicaraan melalui sambungan elektronik yang mengandung muatan kesusilaan. Baiq Nuril kemudian memberikan rekaman tersebut kepada Haji Imam Mudawin yang selanjutnya oleh saksi Haji Imam Mudawin diteruskan, dikirimkan dan/atau ditransferkan kepada beberapa orang
Konklusi	Perbuatan Baiq Nuril telah memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000

Apabila melihat pola pemikiran yang terdapat dalam tabel di atas, maka ada 3 aspek yang terbagi di dalamnya. Aspek premis mayor diperoleh melalui penalaran yang dilakukan oleh para hakim dalam mengidentifikasi sumber hukum yang sesuai dengan kasus yang sedang ditangani yakni berupa peraturan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Adapun untuk aspek premis minor diperoleh dari upaya hakim dalam mempertimbangkan peraturan yang ada dengan kasus Baiq Nuril, sehingga hakim menemukan konklusi dari permasalahan terkait dan menjadikannya sebagai

sebuah putusan yang bersifat final. Putusan inilah yang akhirnya menetapkan Baiq Nuril sebagai tersangka dan perlu dilakukan sebuah pemidanaan. Pola pemikiran demikian dikenal dengan pola penalaran doktrinal-deduktif yang menjadikan sebuah aturan hukum positif sebagai dasar atau titik injak dari sebuah permasalahan yang terjadi, sehingga pola penalaran ini memiliki nilai utama yang rasional serta objektif dalam menilai sebuah kejadian untuk mendapatkan sebuah keadilan hukum dari permasalahan itu sendiri.¹⁷⁹

Jika mencermati putusan *a quo* yang ada di atas, dapat dilihat bahwa putusan dibuat secara sederhana dan ringkas. Apabila dihubungkan dengan pola penalaran doktrinal-deduktif di atas, maka putusan tersebut masih belum dapat dikatakan sesuai dengan pola yang ada. Hal ini dikarenakan dalam pola penalaran ini, proses untuk mencermati unsur dalam UU ITE harus dilakukan dengan lebih teliti dan terkait antara unsur satu dengan unsur lainnya. Namun, dalam prosesnya hakim memilih untuk menerapkan isi dari Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tanpa mempertimbangkan unsur lain dari maksud pasal tersebut. Logika pertimbangan yang dilakukan oleh para hakim berfokus pada penerapan bahasa yang ada dalam sebuah peraturan (tekstual) tanpa adanya sebuah tambahan referensi atau argumentasi yang sesuai dengan maksud unsur mendistribusikan, mentransfer dan membuat dapat diaksesnya telah memenuhi unsur melanggar kesusilaan. Menurut hemat penulis, apabila unsur ini dilanjutkan maka sudah sewajarnya ada pihak-pihak lain yang lebih berhak untuk dihukum atau diikutsertakan dalam putusan tersebut.

¹⁷⁹Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 200.

Kedua, Dalam putusan kasasi *a quo* hakim tidak mempertimbangkan terkait validitas bukti rekaman (*digital evidence*) dari pembicaraan yang ada seperti yang telah dilakukan oleh para hakim di tingkat pertama. Hakim pada pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan isi rekaman yang berbahasa sasak tersebut. Berdasarkan hasil rekaman yang telah ditranskrip dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor 1485/G5.21/2016 tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Syarifuddin, M.Hum, maka *Judex factie* menyatakan bahwa dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterapkan pada kasus Baiq Nuril ini. Hal ini dikarenakan isi rekaman yang telah ditranskrip bersumber dari bukti digital elektronik yang tidak dapat dijamin keutuhan keasliannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai alat bukti surat sah, sehingga transkrip rekaman percakapan tersebut tidak memiliki validitas yang dapat memberikan kekuatan pembuktian secara menyeluruh.¹⁸⁰

Meskipun dalam putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 memang sempat disinggung terkait validitas bukti elektronik, namun pada akhirnya hakim tidak menjadikan hak tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menguji validitas elektronik yang ada. Hakim hanya mengingatkan kembali tentang persetujuan Baiq Nuril dalam proses pemeriksaan pengadilan pertama yang menyatakan tidak memiliki keberatan terhadap alat bukti elektronik tersebut, sehingga hakim juga tidak mempertimbangkan validitasnya dan menganggap keberatan yang diajukan dalam peninjauan kembali tidak mempunyai alasan yang kuat. Hakim dalam hal

¹⁸⁰Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, 32.

ini jelas menggunakan pengakuan dari Baiq Nuril tanpa mempertimbangkan validitas dari bukti elektronik itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam hukum pembuktian, barang bukti apapun yang berhubungan dengan bukti elektronik tidak cukup hanya berdasarkan suatu pengakuan dari seseorang, akan tetapi harus dibuktikan dan diuji secara ilmiah (*digital evidence*) agar validitas dari barang bukti tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepastian dan kejelasannya.

Pengujian validitas ini penting dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung dalam proses pertimbangannya. Hal ini mengingat terkait putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr yang menyatakan bahwa barang bukti elektronik yang diajukan dalam proses persidangan tidak menjamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, bukti elektronik tersebut harus dikesampingkan.¹⁸¹ Adanya sebuah penolak terhadap surat dakwaan yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama dapat menjadi alasan bahwa memang bukti elektronik tersebut berhak diuji kevaliditasnya, sehingga perlu rasanya hakim Mahkamah Agung melakukan proses tersebut untuk menemukan keputusan yang sesuai dengan kasus tersebut, mengingat bahwa bukti elektronik ini menjadi objek yang penting dalam proses persidangan.

Bahkan di dalam persidangan yang berjalan, tidak terdapat proses konfirmasi atau pengujian alat bukti yang seharusnya menjadi tahapan prosedur dalam pemeriksaan bukti elektronik seperti dalam ketentuan hukum yang ada. Proses persidangan ini tentu berbeda dengan proses persidangan di pengadilan tingkat

¹⁸¹Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, 32.

pertama yang akhirnya menyatakan bahwa Baiq Nuril tidak bersalah dan dibebaskan. Sehingga, menurut hemat penulis keputusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mataram sebagai pengadilan tingkat pertama dalam kasus ini telah sesuai dengan objek serta permasalahan yang terjadi. Sedangkan keputusan pada proses Kasasi dan Peninjauan Kembali, penulis beranggapan keputusan tersebut hanya berfokus pada dakwaan tanpa memperhatikan dan senantiasa aktif mencari kebenaran substantif, selain dari kebenaran prosedural yang diajukan dalam surat dakwaan.

Ketiga, hakim tidak menerapkan prinsip dan pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam penegakannya, hukum bersifat netral dan obyektif. Namun, dalam prosesnya sebuah hukum juga dipengaruhi oleh ideologi-ideologi atau nilai-nilai budaya di suatu daerah, baik yang patriarki maupun tidak.¹⁸² Oleh karena itu, dalam penegakannya sebuah hukum tidak dapat terpisah dari kehidupan sosial masyarakat yang ada. Penegakan hukum juga harus memperhatikan unsur-unsur yang penting dari masyarakat itu sendiri, seperti unsur gender dan tatanannya, sosial budaya, pendidikan bahkan ekonomi yang timpang. Namun, dalam proses penegakan yang terjadi pada kasus Baiq Nuril, hakim tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hakim tidak mempertimbangkan unsur relasi kuasa yang terjadi antara Baiq Nuril dan Haji Imam Muslim.

¹⁸²Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 103.

Unsur relasi kuasa dalam suatu hubungan kerja perlu dijadikan sebuah pertimbangan. Mengingat bahwa dengan adanya sebuah unsur relasi kuasa, maka dapat juga mempengaruhi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Baiq Nuril. Hal ini karena memang dalam nyatanya telah terjadi ketimpangan yang berbeda antara Baiq Nuril dan Haji Muslim. Ketimpangan itu terdapat di stratifikasi sosial pekerjaan dan juga ketimpangan ekonomi diantara keduanya. Oleh karena itu, menurut penulis hakim seharusnya melakukan identifikasi dan mempertimbangkan fakta persidangan terkait dengan ketimpangan yang disebutkan di atas. Namun hakim dalam putusannya tidak memperlihatkan unsur tersebut dan akhirnya menjadikan Baiq Nuril sebagai tersangka yang perlu untuk dipidana. Dengan adanya putusan ini, maka hakim dinilai tidak menerapkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang seharusnya dapat memperhatikan aspek gender dan HAM dalam proses hukumnya dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam menghadapi kasus hukum yang ada.

Pertimbangan hakim dalam putusan Peninjauan Kembali *a quo* memiliki substansi yang tidak jauh berbeda dengan putusan sebelumnya yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018. Oleh karena itu, analisis tentang putusan Peninjauan Kembali memiliki kesamaan materi dengan bagian sebelumnya dan menjadi bagian yang tidak terpisah. Dalam putusan PK, ada dua pertimbangan yang perlu dibahas dan menjadi catatan yaitu tentang pertimbangan hakim dalam memahami unsur mendistribusikan, mentransfer dan membuat dapat diaksesnya diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta unsur kesalahan formil dalam putusan kasasi. Sebelum menganalisis putusan *a*

quo, akan dipaparkan gambaran kasus yang disusun sesuai dengan struktur putusan Mahkamah Agung dalam konteks Peninjauan Kembali. Gambaran kasus ini akan dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Deskripsi Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung
Nomor 83 PK/Pid. Sus/2019

Nomor Putusan	Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019
Identitas Putusan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan yang memutus : Mahkamah Agung RI • Tingkat : Peninjauan Kembali • Tanggal Putusan : 4 Juli 2019 • Perkara Tentang : Tindak pidana penyebaran konten asusila • Hakim yang memutus : Dr. H. Suhadi, S.H., M.H; Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M dan Dr. Desnayet, M., S.H., M.H sebagai hakim anggota • Panitera: Maruli Tumpal Sirat, S.H., M.H
Alasan Terpidana Mengajukan Permohonan PK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 9 November 2018. Dengan demikian, putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan kasasi <i>a quo</i>, Terpidana yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Permohonan Peninjauan Kembali tersebut dicatat dalam Akta Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta/PK/Pid.Sus/2019/PN.Mtr oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 Terpidana dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2018 mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi <i>a quo</i> tanggal 26 September 2018. 2. Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan kembali beralasan bahwa Putusan <i>a quo</i> dibuat dengan kekhilafan Hakim atau dengan kekeliruan yang nyata. Keberatan Terpidana dengan alasan bahwa bukti rekaman (elektornik) maupun hasil cetaknya (transkrip) tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena isinya telah berubah. Keberatan lain juga dikarenakan kesalahan penulisan pasal sebagaimana termuat pada halaman 7 baris ke-27 Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 yang menuliskan bahwa Terpidana telah memenuhi

	<p>unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Sehingga sudah sepatutnya dinilai hakim <i>Judex Juris</i> mengalami suatu kekhilafan.</p>
<p>Pertimbangan atas Fakta Hukum</p>	<p>Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, antara lain yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta-Pk/Pid.Sus/2019/PN.Mtr, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 14 Juni 2017, dan bukti-bukti yang berkaitan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa diketahuinya isi rekaman pembicaraan antara Baiq Nuril dengan Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd., yang bermuatan kesusilaan tersebut oleh orang lain yaitu Saksi Haji Imam Mudawin setelah Saksi Haji Imam Mudawin meminta isi rekaman tersebut beberapa kali kepada Terpidana dimana sebelumnya Baiq Nuril selalu menolak untuk memberikan isi rekaman tersebut sehingga dapat disimpulkan Baiq Nuril mengetahui dan menyadari konsekuensi jika Baiq Nuril memberikannya kepada orang lain <i>a quo</i>, hal mana juga dengan jelas dikatakan Saksi Haji Imam Mudawin bahwa rekaman tersebut akan diadukan/dilaporkan sebagai bukti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram 2. Bahwa Baiq Nuril juga dengan sengaja dan dalam keadaan sadar serta tidak di bawah tekanan berjanji bertemu dengan Saksi Haji Imam Mudawin di halaman Kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram, kemudian rekaman pembicaraan antara Baiq Nuril dengan Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd., yang bermuatan kesusilaan yaitu hubungan persetubuhan antara Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd., dengan Landriati, dalam percakapan telepon tersebut Saksi korban Haji Muslim, S.Pd., M.Pd., menceritakan peristiwa persetubuhannya dengan Landriati yang terjadi di kamar Hotel Puri Saron Senggigi, selanjutnya hasil rekaman tersebut ditransmisikan/ditransfer ke laptop milik Saksi Haji Imam Mudawin dan terbukti kemudian konten yang ditransmisikan/ditransfer tersebut tersebar ke pihak-pihak lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh <i>Judex Juris</i> yang mengakibatkan kerugian moral pada Saksi korban Haji Muslim dan keluarganya serta keluarga Landriati 3. Bahwa alasan PK Baiq Nuril mengenai <i>Judex Juris</i> yang

	<p>mempertimbangkan bukti rekaman (elektronik) maupun hasil cetaknya (transkrip) yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena telah berubah isinya juga tidak dapat dibenarkan, karena sejak awal persidangan di pengadilan tingkat pertama bukti <i>a quo</i> telah diperlihatkan dan diperdengarkan kepada Baiq Nuril dan tidak ada keberatan dari Baiq Nuril sehingga tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan jika Baiq Nuril menyatakan keberatannya sebagaimana termuat dalam memori peninjauan kembali.</p>
<p>Pertimbangan Hukum Hakim</p>	<p>Majelis Hakim dalam putusan Peninjauan Kembali ini mempertimbangkan dengan berberapa alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bahwa Terpidana sebagai pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan <i>Judex Juris</i> telah memuat substansi dari unsur Pasal 27 Ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. 6. Perbuatan Terpidana terbukti memberikan informasi elektronik kepada orang lain yang mengandung muatan kesusilaan yaitu dengan sengaja dan tanpa seijin (M) merekam pembicaraan yang bermuatan melanggar kesusilaan, dan hanya Terpidana yang mengetahui adanya rekaman tersebut. 7. Isi rekaman pembicaraan yang lebih dari 1 (satu) tahun disimpan tersebut oleh Haji Imam Mudawin beberapa kali diminta namun Terpidana selalu menolak, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim menganggap dapat disimpulkan bahwa Terpidana mengetahui dan menyadari konsekuensi jika Terpidana memberikan kepada orang lain, hal mana juga dengan jelas dikatakan Haji Imam Mudawin bawah rekaman tersebut akan diadukan atau dilaporkan sebagai bukti kepada DPR kota Mataram. 8. Terpidana juga dengan sengaja dan dalam keadaan sadar serta tidak di bawah tekanan berjanji bertemu dengan Haji Imam Mudawin di halaman Kantor Dinas Kebersihan kota Mataram, yang kemudian rekaman tersebut ditransmisikan atau ditransfer ke laptop Haji Imam Mudawin dan terbukti rekaman tersebut tersebar ke berbagai pihak lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh <i>Judex Juris</i> yang mengakibatkan kerugian moril bagi (M) dan keluarga (L). 9. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana terkait <i>Judex Juris</i> yang mempertimbangkan bukti rekaman (elektronik) maupun hasil cetaknya (transkrip) yang

	<p>tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena telah berubah isinya juga tidak dapat dibenarkan, karena sejak awal persidangan di pengadilan tingkat pertama bukti rekaman tersebut telah diperlihatkan dan diperdengarkan kepada Terpidana dan tidak ada keberatan dari Terpidana, sehingga tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan alasan Terpidana tersebut.</p> <p>10. Keberatan Terpidana terhadap penulisan Pasal yang terbukti dan telah terpenuhi dimana Terpidana melakukan tindak pidana sebagaimana termuat pada halaman 7 baris ke-27 Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP, putusan <i>Judex Juris</i> telah secara jelas dan lengkap serta terperinci mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga keberatan Permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut adalah kekurangan pengetikan dalam penulisan angka Pasal 27 Ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Oleh karena alasan Peninjauan Kembali dari Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku.</p>
<p>Dasar Hukum Putusan</p>	<p>Pasal 27 Ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.</p>
<p>Amar Putusan</p>	<p>Mengadili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana BAIQ NURIL MAKUNUN tersebut; • Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku • Membebaskan Kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan gambaran di atas, ada beberapa permasalahan yang dijadikan alasan Baiq Nuril untuk mengajukan Peninjauan Kembali dan beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Pertama**, berhubungan dengan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruanyang nyata atas bukti rekaman (elektronik) dan hasil cetaknya (transkrip) yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena telah berubah isinya. Atas dasar ini, hakim memberikan beberapa pertimbangan yang intinya bahwa alasan peninjauan kembali terpidana tidak dapat dibenarkan, karena sejak awal persidangan di pengadilan tingkat pertama bukti rekaman tersebut telah diperlihatkan dan diperdengarkan kepada terpidana dan tidak ada keberatan dari terpidana, sehingga tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan alasan terpidana tersebut. Oleh karena beberapa pertimbangan, hakim menyatakan bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Baiq Nuril dalam upaya peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan pertimbangan *judex juris* telah memuat substansi dari unsur Pasal 27 Ayat (1) *jo.* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Terhadap alasan pertama yang diajukan Baiq Nuril, hakim sudah mempertimbangkan fakta hukum yang tertera dalam bukti rekaman, sehingga erat kaitannya dengan bunyi frase pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu, frase mendistribusikan, mentransfer dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi inti poin dari permasalahan ini. Hakim dalam pertimbangannya tidak menjadikan frase ini sebagai bahan penafsiran dan pengujian yang lebih dalam, hal ini karena hakim hanya menekankan pada aspek fakta hukum yang terjadi sesuai dengan rekaman yang

ada. Sehingga, dengan adanya putusan tersebut maka dapat menimbulkan spekulasi-spekulasi lain yang mempertanyakan terhadap putusan ini. Apabila melihat spekulasi yang ada mengenai sesuainya keputusan tersebut, maka penulis akan paparkan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menjadi titik permasalahan atau spekulasi dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Pertimbangan Hakim dalam dalam Putusan Mahkamah Agung
Nomor 83 PK/Pid. Sus/2019

Poin 3 baris ke 3 halaman 6 Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019	Setelah Saksi Haji Imam Mudawin meminta isi rekaman tersebut beberapa kali kepada Baiq Nuril dimana sebelumnya Baiq Nuril selalu menolak untuk memberikan sehingga dapat disimpulkan bahwa Baiq Nuril mengetahui konsekuensi apabila memberikan rekaman tersebut
Poin 3 baris ke 10 halaman 6 Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019	Dikatakan Saksi Haji Imam Mudawin bahwa rekaman tersebut akan diadukan/dilaporkan sebagai bukti di DPRD kota Mataram
Poin 4 baris ke 9 halaman 6 Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019	Selanjutnya hasil rekaman tersebut ditransmisikan/ ditransfer ke laptop saksi Haji Imam Mudawin dan terbukti tersebar ke pihak-pihak lainnya

Dalam diksi kalimat yang terpapar pada pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung ditemukan 3 pembahasan yang menjurus kepada spekulasi pertentangan putusan tersebut. Berdasarkan pertimbangan pertama pada poin 3 baris ke 3 halaman 6 Putusan No. 83 PK/PID.SUS/2019 dapat diketahui bahwa hakim tentu sudah mengetahui bahwa Baiq Nuril menolak memberikan rekaman tersebut kepada Haji Imam Mudawin, Namun Haji Imam Mudawin tetap meminta berkali-kali kepada Baiq Nuril sehingga ia memberikannya. Jadi, dalam hal ini

hakim telah mengetahui bahwa Baiq Nuril berada dalam tekanan Haji Imam Mudawin terkait permintaan rekaman tersebut. Kondisi seperti ini seharusnya dapat mengarahkan hakim untuk menguraikan dan menilai alasan Baiq Nuril memberikan rekamannya, sehingga hakim tidak hanya fokus pada penjatuhan pidana yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut.

Selain itu, Dalam pertimbangan ketiga pada Poin 4 baris ke 9 halaman 6 Putusan No. 83 PK/Pid.Sus/2019 dapat diketahui bahwa yang aktif melakukan proses transmisi/ transfer rekaman adalah saksi Haji Imam Mudawin, bukan Baiq Nuril. Hal ini dapat dikaitkan dengan pertimbangan kedua pada poin 3 baris ke 10 halaman 6 Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 yang menunjukkan alasan dimintanya rekaman tersebut untuk dilaporkan ke DPRD Mataram yang selanjutnya rekaman tersebut semakin tersebar luas di kalangan para pekerja dan rekan-rekannya. Sehingga, menimbulkan adanya sanksi sosial yang diterima oleh beberapa pihak termasuk Baiq Nuril sendiri. Berdasarkan 3 pembahasan yang terpapar dalam pertimbangan putusan PK di atas, hakim tidak mengulas fakta hukum yang terjadi dengan frase yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE secara komprehensif.

Penyebutan kalimat “meminta rekaman kepada Baiq Nuril secara berkali-kali” memang telah dicantumkan dalam pertimbangan tertulis pada putusan MK di atas. Akan tetapi, pertimbangan untuk menggunakan kalimat pada pernyataan yang diberikan oleh Baiq Nuril tersebut kurang dipertimbangkan oleh Majelis hakim. Jika dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, Baiq Nuril juga memenuhi unsur kesalahan dan frase tersebut. Akan tetapi, keharusan membaca situasi dan

kondisi ini juga diperlukan untuk mengetahui fakta hukum yang terjadi di lapangan. Adanya relasi kuasa yang terjadi di antara keduanya dapat menjadi salah satu faktor permasalahan ini mencuak. Sehingga penelusuran mendalam terkait relasi kuasa yang terjadi terhadap perempuan juga senantiasa harus dilakukan. Hal ini sebagai upaya untuk menerapkan PERMA yang ada dan melindungi hak-hak serta memberikan keadilan bagi pihak perempuan. Namun, ternyata putusan ini cukup menarik perhatian masyarakat dan banyak dikritisi serta dinilai tidak memberikan keadilan bagi perempuan.

Apabila melihat pada putusan kasasi nomor 574 K/Pid.Sus/2018, maka dapat ditemukan bahwa telah banyak terjadi kritik yang diberikan oleh beberapa kalangan terhadap pertimbangan dan putusan yang ditetapkan. Seharusnya, keadaan sosial yang telah terjadi ini menjadi bahan imbang bahwa ada satu atau beberapa poin yang dipermasalahkan oleh beberapa orang. Spekulasi atau kritikan yang muncul ini perlu dipertimbangkan kembali untuk mencapai keadilan yang sesuai bagi para pihak yang terkait. Menurut hemat penulis, diperlukan adanya penafsiran baru untuk memahami makna frase dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dalam menyelesaikan peninjauan kembali yang diajukan oleh Baiq Nuril. Namun, putusan yang ditetapkan oleh hakim kurang sesuai dengan harapan para kritikus dan beberapa kalangan. Bahkan dalam putusan *a quo* juga tidak disebutkan pihak yang akhirnya memindahkan rekaman tersebut ke laptop saksi Haji Imam Mudawin, sehingga putusan tetap memperkuat atau sama dengan putusan sebelumnya dan penafsiran baru yang diharapkan dalam Pasal 27 Ayat (1) sebagai terobosan baru dalam kasus ini tidak dapat terjadi.

Kedua, berhubungan dengan kesalahan formil yang ada pada putusan kasasi sebelumnya, lebih tepatnya pada putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 halaman 7 baris 27 disebutkan bahwa Baiq Nuril melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Hakim dalam putusan *a quo* menyebutkan bahwa kesalahan formil yang terjadi pada putusan kasasi dan diajukan dalam dakwaan peninjauan kembali tidak beralasan dan dianggap bukan sebagai kesalahan pengetikan atau kekhilafan seperti yang tertera dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP. Hakim beranggapan bahwa putusan kasasi telah dinyatakan secara jelas, lengkap dan terperinci mempertimbangkan semua fakta hukum yang diungkapkan di dalam persidangan. Adapun menurut penulis, kesalahan pengetikan yang terjadi pada putusan kasasi dan diajukan dalam peninjauan kembali termasuk salah satu kekeliruan yang mempengaruhi sahnyanya penjatuhan suatu tindak pidana.

Jika merujuk pada pandangan Sidik Sunaryo dan Shinta Ayu Purnawati maka dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memenuhi kategori putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil. Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil harus dirumuskan dengan jelas dan teliti, konsisten serta mengandung keselaran.¹⁸³ Berdasarkan penjelasan di atas dan bunyi Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

¹⁸³Purnamawati, *Paradigma Hukum yang Benar*, xx.

melanggar kesusilaan”,¹⁸⁴ maka terdapat beberapa kesimpulan penulis dari unsur-unsur dari pasal tersebut. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Unsur sengaja dan tanpa hak

Jika dilihat dari kasus Baiq Nuril, maka unsur sengaja dan tanpa hak disini dimaksudkan pada perbuatan Baiq Nuril dalam merekam perbincangannya dengan Haji Imam Muslim. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Baiq Nuril, perekaman itu dilakukan sebagai upaya berjaga-jaga atas pembicaraan yang sedang dilakukan, meskipun perekaman itu dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak lainnya. Berdasarkan pertimbangan dan bunyi pasal ini pada frase tanpa hak berarti Baiq Nuril telah memenuhi fakta hukum dalam frase pasal ini, meskipun perbuatannya dilakukan tanpa sengaja dan adanya alasan untuk membela diri.

Selain itu, jika unsur sengaja dan tanpa hak dikaitkan dengan perbuatan Baiq Nuril dalam memberikan perekaman kepada Haji Imam Mudawin, maka menurut penulis perbuatan itu belum memenuhi unsur dari kesengajaan yang dimaksud dalam hal ini. Hal ini karena dalam sebuah unsur kesengajaan harus terdapat sebuah motif atau niat untuk mendistribusikannya. Akan tetapi, Baiq Nuril tidak mempunyai niat akan hal tersebut, yang dirinya lakukan hanyalah memberikan rekaman sebagai upaya perlindungan dan membantah asumsi yang berkembang di kalangan teman bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan kepala sekolah (Haji Imam Muslim).

Selain itu, Perbuatan Baiq Nurul juga harus dikaitkan dengan unsur selanjutnya yakni “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

¹⁸⁴Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Jika dilihat dari pertimbangan hakim, maka dapat diketahui bahwa hakim berfokus pada fakta hukum yang ada dalam Undang-Undang (unsur mendistribusikan), tanpa mempertimbangkan unsur kesengajaan yang seharusnya terdapat niat dan motif untuk mendistribusikan. Selain itu, juga dapat dipahami bahwa unsur kesengajaan menghasilkan sebab dan akibat dari perbuatan sengaja itu sendiri.

Namun, fakta ini juga tidak diungkapkan dan tidak ditelusuri oleh hakim. Hakim hanya berkesimpulan bahwa dengan diberikannya rekaman tersebut maka secara sadar Baiq Nuril telah mengetahui resiko yang akan terjadi. Pertimbangan ini tidak sesuai dengan realita yang terjadi, karena sebab dan akibat tersebarnya rekaman tersebut bukan berasal dari kesengajaan yang dilakukan oleh Baiq Nuril. Beliau juga tidak mengetahui jika rekaman tersebut menyebar dan berakibat negatif bagi dirinya. Dengan begitu dapat kita ketahui bahwa perbuatan Baiq Nuril tidak memenuhi unsur kesengajaan dan tanpa hak yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

2. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Jika dilihat dari kasus Baiq Nuril, maka unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dimaksudkan pada perbuatan Baiq Nuril dalam memberikan rekaman ini kepada Haji Imam Mudawin. Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam pertimbangan hakim, rekaman ini diberikan kepada Haji Imam Mudawin melalui kabel USB yang dihubungkan melalui Laptop Haji Imam Mudawin. Menurut pertimbangan hakim, perbuatan ini sudah termasuk ke dalam unsur

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan yang terdapat dalam pasal ini. Sedangkan faktanya, yang memberikan rekaman itu memang Baiq Nuril, akan tetapi yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan rekaman ke laptop serta media yang lain adalah Haji Imam Mudawin dan para rekan lainnya. Sehingga menurut penulis unsur ini masih belum dapat dikatakan terpenuhi sepenuhnya.

Selain itu, dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dimaksudkan pada obyek rekaman Baiq Nuril dan Haji Imam Muslim. Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam pertimbangan hakim, penyebaran rekaman melalui elektronik tersebut dilakukan oleh Haji Imam Mudawin dan rekan lainnya. Sehingga menurut penulis unsur penyebaran ini belum sepenuhnya dilakukan oleh Baiq Nuril. Hal ini dikarenakan Baiq Nuril hanya sampai pada proses perekaman dan penyerahan secara manual tanpa adanya unsur elektronik yang diberikan kepada Haji Imam Mudawin. Alat-alat elektronik yang digunakan pada proses pendistribusian juga milik Haji Imam Mudawin, sehingga unsur ini kurang terpenuhi jika melihat proses konvensional yang dilakukan oleh Baiq Nuril.

3. Unsur muatan yang melanggar kesusilaan

Jika melihat dari kasus Baiq Nuril, maka unsur muatan yang melanggar kesusilaan dimaksudkan pada obyek pembahasan yang terdapat dalam rekaman tersebut. Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam pertimbangan hakim dan bunyi pada pasal ini, maka unsur muatan yang melanggar kesusilaan memenuhi frase tersebut. Hal ini dikarenakan adanya pembicaraan yang mengarah kepada unsur kesusilaan dengan isi pembahasan persetujuan yang dilakukan oleh Haji

Imam Muslim dengan rekannya yang lain. Secara fakta hukum, isi rekaman tersebut memenuhi unsur dalam pasal ini. Akan tetapi menurut penulis, secara tidak langsung Haji Imam Muslim juga melanggar privasi dan unsur kesusilaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan Haji Imam muslim yang membicarakan persetubuhannya dengan orang lain dihadapan Baiq Nuril, sehingga muncullah inisiatif dari Baiq Nuril untuk merekam sebagai upaya perlindungan bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pertimbangan dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam putusana *a quo* masih menjadi kontroversi dengan adanya pihak yang pro dan kontra terhadap putusan tersebut. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim memang didasarkan pada ketentuan yang mengatur perkara ini yakni Undang-Undang ITE. Meskipun di dalamnya masih belum dipaparkan secara jelas mengenai unsur kesusilaan dan pengaturan khusus mengenai kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), akan tetapi setidaknya sudah ada gambaran umum untuk membantu para hakim menangani perkara tersebut, meskipun dalam penerapannya dibutuhkan penafsiran, pemahaman dan penjelasan lebih dalam lagi bagi para hakim. Apabila dilihat dari formalitas frase pada Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka hakim menimbang bahwa kasus Baiq Nuril telah memenuhi unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

Adapun menurut penulis, pertimbangan yang dipaparkan oleh hakim masih belum memenuhi unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Hal ini dikarenakan fakta hukum yang disampaikan perlu untuk dipahami dan ditafsirkan lebih dalam lagi, khususnya dalam frase-frase tertentu yang menjadikan putusan sebelumnya menjadi kontroversial, sehingga dapat ditemukan titik terang dari permasalahan yang terjadi. Menurut hemat penulis, ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tersebut. Unsur-unsur ini meliputi unsur disengaja, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan unsur dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Secara fakta hukum, pertimbangan dan putusan hakim memang sudah sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1), akan tetapi pertimbangan ini tidak didukung dengan pertimbangan-pertimbangan lain di luar fakta hukum pasal yang ada, sehingga putusan MA memicu adanya kontroversi di kalangan pihak pro dan kontra atas putusan hakim tersebut.

Dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim mengandung kontradiksi antara pertimbangan satu dan lainnya, selain itu hakim juga hanya melihat secara formalitas hukum tindakan yang dilakukan oleh Baiq Nuril tanpa memperhatikan setiap unsur yang ada dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan unsur-unsur non-formalitas yang lain. Sehingga, menurut penulis pertimbangan hakim jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memenuhi unsur dari Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Meskipun dalam prosesnya, hakim telah menerapkan dan memaksimumkan pertimbangannya dalam

menyelesaikan perkara ini berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Sedangkan, akhir-akhir ini telah ditetapkan Undang-Undang TPKS yang berfungsi secara khusus untuk mengatur kekerasan seksual yang terjadi pada media elektronik.

Apabila dilihat dari UU TPKS ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh Baiq Nuril termasuk ke dalam unsur melanggar perbuatan seksual berbasis elektronik. Disebutkan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang TPKS bahwa seseorang yang melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, maka orang tersebut telah melanggar UU TPKS dan berhak untuk dipidana. Adapun hukuman yang diberikan berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200 juta. Namun di dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa apabila seseorang melakukan perekaman dan mentransmisikan informasi elektronik seperti yang telah disebutkan di atas dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan atas diri sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), maka orang tersebut tidak dapat dipidana.¹⁸⁵

Berdasarkan bunyi pada pasal tersebut, menurut penulis Baiq Nuril dapat dibebaskan dari hukuman pidana dan tidak memenuhi unsur sebelumnya. Hal ini dikarenakan perekaman yang dilakukan oleh Baiq Nuril dilakukan sebagai upaya perlindungan dan penjagaan bagi dirinya sendiri. Undang-Undang TPKS ini baru saja ditetapkan, sehingga dalam perkara Baiq Nuril masih belum terdapat peraturan khusus yang membahasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan penafsiran dan

¹⁸⁵Amirullah, *Kekerasan Seksual*, diakses pada 31 Mei 2022.

pemahaman hakim dalam menyelesaikan dan memahami pasal pada UU ITE dengan harapan bahwa pertimbangan dan putusan tersebut dapat sesuai dan memberikan keadilan serta kepastian bagi para pihak yang berperkara. Namun, harapan itu masih belum dapat terwujud karena beberapa pertimbangan dan putusan hakim yang dinilai kurang sesuai dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun pihak-pihak lainnya.

D. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 83/PK/Pid.Sus/2019 Ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum John Rawls

Keadilan memiliki kata dasar adil dan berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologi adil diartikan sebagai sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Jadi, orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum yang ada, baik hukum agama, hukum positif (hukum negara) dan hukum sosial (hukum adat/budaya setempat) yang berlaku di suatu daerah tertentu.¹⁸⁶ Terdapat banyak para ahli yang mengartikan adil dengan pendapat dan pandangan mereka masing-masing. Menurut Aristoteles, adil berarti sebuah kelayakan tindakan seorang manusia. Kelayakan ini diartikan sebagai titik tengah diantara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem tersebut melibatkan dua orang atau lebih terhadap suatu objek atau benda. Jadi, ketika seseorang dihadapkan pada objek yang memiliki titik kesamaan dalam ukuran yang sudah ditetapkan, maka keduanya harus mendapatkan objek tersebut dengan sesuai atau sama. Jika

¹⁸⁶Wikipedia, *Adil*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Adil>, diakses pada 28 Mei 2022.

tidak mendapatkan proporsi yang sama maka hal ini dapat dikatakan sebuah ketidakadilan.¹⁸⁷

Adapun W.J.S. Poerwodarminto mengartikan adil dengan istilah tidak berat sebelah, tidak ada kesewenangan di dalamnya dan juga tidak ada keberpihakan di antaranya. Jadi, pada dasarnya keadilan dapat diartikan dengan sebuah sikap yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, sehingga adil tidak hanya diharuskan sama sesuai proporsinya saja atau berdasarkan kuantitasnya. Akan tetapi sifat atau perilaku seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan tempatnya juga dapat dikatakan adil.¹⁸⁸

Dalam Pancasila disebutkan bahwa hakikat keadilan dapat ditemukan melalui sila kedua dan kelima. Sedangkan dalam Undang-Undang 1945, kata adil dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea II dan IV. Begitu pula dengan GBHNN, kata adil dapat ditemukan dalam GBHN 1999-2004 tentang visi. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa banyak para ahli yang mengartikan kata adil dengan pandangan dan pendapat mereka masing-masing. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala diartikan dan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁸⁹

Adapun prinsip keadilan yang dipakai dalam tesis ini yakni prinsip keadilan John Rawls, Rawls adalah seorang yang liberal-sosialis. Dalam prakteknya, Rawls

¹⁸⁷Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Cet. V; Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), 242.

¹⁸⁸Irfan Zidni, *Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Indonesia, Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), 18-19.

¹⁸⁹M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), 85.

mementingkan beberapa aspek dalam kehidupan yaitu aspek kesetaraan, kebebasan dan hak individu dalam kehidupan sosial, ekonomi serta politik. Selain itu, Rawls juga memperhatikan unsur kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung untuk mendapatkan kesejahteraan, pendapatan serta otoritas dalam menyelamatkan kehidupannya. Oleh karenanya, Rawls mengartikan keadilan sebagai *fairness* atau dengan kata lain adil adalah sebuah prinsip-prinsip keadilan yang harus ada dalam struktur dasar masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan dan kesepatan bersama. Menurut keadilan yang bersifat *fairness*, posisi dasar atau asal seseorang yang setara berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial.¹⁹⁰

Berdasarkan posisi dasar tersebut, maka Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali bukan berasal dari kondisi historis atau kondisi primitif kebudayaan. Akan tetapi dipahami dengan sebuah hipotesis yang dicirikan dengan pendekatan pada sebuah konsep keadilan tertentu. Oleh karena itu, Rawls merumuskan konsep keadilan menjadi dua prinsip. Prinsip Pertama yakni *The Greatest Equal Principle* atau prinsip persamaan hak, sedangkan prinsip yang kedua yakni *The Different Principle dan The Principle of Equality of Opportunity*. Pada prinsip pertama, Rawls menyatakan bahwa prinsip keadilan berlaku bagi seluruh masyarakat di suatu negara demokratis tanpa terkecuali. Adapun persamaan hak tersebut meliputi hak asasi manusia yang terdiri dari hak bebas berpendapat, hak hidup, berserikat, mendapatkan pendidikan, keamanan dan terhindar dari segala macam bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau mendapatkan perlindungan dari

¹⁹⁰Rawls, *A Theory of Justice*, 13.

berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam prinsipnya yang pertama ini, Rawls menyampaikan bahwa dalam penerapan sebuah keadilan maka kepastian akan jaminan persamaan hak tersebut harus terwujud dan terjaga dengan baik dan sesuai dengan prinsip itu sendiri.¹⁹¹

Apabila dikaitkan dengan kasus Baiq Nuril di atas, maka pada prinsip pertama ini ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan analisis dan pembahasan pada tesis ini. Hal tersebut berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh setiap manusia termasuk Baiq Nuril. Bahkan bukan hanya Baiq Nuril, pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kasus ini seperti Haji Imam Muslim, Haji Imam Mudawin, dll juga berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah Baiq Nuril, karena dalam pembahasan sebelumnya maupun sekarang, Baiq Nuril menjadi subjek yang perlu untuk ditelusuri dalam perkara ini.

Pemenuhan hak terhadap setiap orang memang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahkan telah jelas juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemenuhan hak tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak bebas berpendapat, hak mendapatkan perlindungan, keamanan dan terhindar dari segala macam perbuatan yang melanggar hak asasi manusia serta yang terpenting yakni mendapatkan unsur yang setara atau mendapatkan kesamaan hak yang sama antara satu dengan lainnya.¹⁹²

Jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, maka ada beberapa alasan yang menjadi alasan

¹⁹¹Rawls, *A Theory of Justice*, 72.

¹⁹²Rawls, *A Theory of Justice*, 72.

terciptanya pertimbangan-pertimbangan tersebut. Alasan ini yakni bahwa Baiq Nuril menyatakan Putusan *a quo* dibuat dengan kekhilafan hakim atau dengan kekeliruan yang nyata sebagaimana tertera dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP, dan bukti rekaman (elektronik) maupun hasil cetaknya (transkrip) dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena isinya telah berubah. Atas dasar alasan-alasan ini, hakim memberikan beberapa pertimbangan yang pada intinya menolak peninjauan kembali Baiq Nuril terhadap putusan kasasi sebelumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, terhadap alasan pertama yang diajukan Baiq Nuril tentang kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim, maka hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa keberatan terpidana terhadap penulisan pasal yang terbukti dan telah terpenuhi dimana terpidana melakukan tindak pidana sebagaimana termuat pada halaman 7 baris ke-27 Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP. Menurut hakim putusan *judex juris* telah secara jelas dan lengkap serta terperinci mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga keberatan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan. Oleh karena hal tersebut adalah kekurangan pengetikan dalam penulisan angka Pasal 27 Ayat (1) *jo.* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Kedua, hakim memberikan pertimbangan bahwa alasan peninjauan kembali terpidana terkait *judex juris* yang mempertimbangkan bukti rekaman (elektronik) maupun hasil cetaknya (transkrip) yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum

karena telah berubah isinya juga tidak dapat dibenarkan, karena sejak awal persidangan di pengadilan tingkat pertama bukti rekaman tersebut telah diperlihatkan dan diperdengarkan kepada terpidana dan tidak ada keberatan dari terpidana, sehingga tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan alasan terpidana tersebut. Oleh karena beberapa pertimbangan, hakim menyatakan bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Baiq Nuril dalam upaya peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan pertimbangan *judex juris* telah memuat substansi dari unsur Pasal 27 Ayat (1) *jo.* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Selain itu, alasan-alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan (3) KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 berkaitan erat dengan penafsiran yang dilakukan hakim terhadap Pasal 27 Ayat (1) *jo.* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Sehingga, jika dilihat dari istilah kata adil di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan atau pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus peninjauan kembali ini dapat dikatakan masuk dalam salah satu unsur keadilan. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya, hakim juga telah menerapkan hukuman atau pertimbangan yang menjadi dasar ditetapkannya Baiq Nuril sebagai terpidana dalam kasus ini. Hakim telah menerapkan hukum sesuai dengan apa yang terdapat dalam UU ITE sebagai dasar utama dalam pertimbangannya. Sehingga apabila dikatakan secara formalitas, pertimbangan hakim juga tentu sudah disesuaikan

dengan peraturan yang ada dan sudah semestinya hakim juga akan melakukan keadilan dalam memutuskan sebuah perkara.

Hal ini mengingat prinsip dan hukum dasar yang harus dilakukan oleh para hakim dalam menyelesaikan kasus yang ditanganinya. Jadi, sudah tentu jika para hakim mempunyai pertimbangan yang sesuai dalam memutus perkara demi terciptanya sebuah kepastian dan keadilan hukum bagi keduanya. Namun, jika dihubungkan dengan kata adil yang dimaksud dengan Rawls terutama dalam prinsip yang pertama, maka menurut penulis pertimbangan hakim tersebut masih belum termasuk atau belum memenuhi putusan yang berkeadilan. Pertimbangan dan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh hakim pasti menimbulkan pro dan kontra bagi para pihak yang terkait, begitu pula dalam kasus ini. Prinsip adil pertama yang diutamakan oleh Rawls adalah adanya prinsip persamaan hak bagi setiap orang, tidak terkecuali siapapun itu dan bagaimanapun kondisinya, semua orang berhak mendapatkan hak tersebut dengan sebaik-baiknya.

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa Rawls memberikan gambaran prinsip pertamanya dengan unsur persamaan dalam mencapai sebuah kesejahteraan hidup bermasyarakat. Menurut Rawls, dengan adanya unsur persamaan inilah maka sebuah keadilan dapat terwujud. Adapun persamaan yang dimaksud adalah bukan berarti sama dalam hal kuantitas, seperti yang disampaikan oleh Aristoteles. Akan tetapi memang ada sebuah unsur kesamaan dalam menyikapi, bertindak maupun menghargai setiap orang yang ada. Singkatnya hukum ditegakkan tanpa adanya pandang bulu, sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kata adil itu sendiri. Bukan

berarti orang kaya atau berkedudukan, maka orang tersebut dapat terbebas dari hukum yang ada. Begitu pula dengan kasus Baiq Nuril dan Haji Imam Muslim. Penerapan persamaan hak untuk mencapai unsur keadilan dalam hal ini masih belum tercapai.

Penerapan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, sudut pandang pertama dapat dilihat dari perspektif hakim atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dan sudut pandang kedua dilihat dari perspektif Baiq Nuril sebagai pihak yang lain. Jika dilihat dari sudut pandang hakim yang tentunya juga berpihak kepada putusan sebelumnya dan Haji Imam Muslim, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah dirasa memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam upaya penyelesaian dan penerapan hukum dalam Undang-Undang ITE. Akan tetapi, jika dilihat melalui sudut pandang Baiq Nuril yang akhirnya menjadi terpidana maka hal ini akan terlihat sedikit berbeda dengan pandangan atau pertimbangan dari para hakim. Dalam posisi ini, penulis menempatkan posisi di tengah dua sudut pandang yang terdapat di atas. Tentu sulit menilai apakah keputusan tersebut sudah berkeadilan secara hukum atau hanya berkeadilan secara individual. Oleh karena itu, unsur keadilan Rawls dalam teorinya dapat menentukan pertimbangan hakim tersebut sudah memenuhi unsur berkeadilan atau tidak dalam upaya penerapannya.

Prinsip pertama tentang persamaan hak menjadi unsur utama sebuah tindakan dapat dikatakan memenuhi kata keadilan. Jika dikaitkan dengan sudut pandang Baiq Nuril, maka penerapan putusan ini masih belum memenuhi unsur pertama dari prinsip keadilan John Rawls. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangannya,

hakim tidak memperhatikan beberapa hal yang menjadi unsur dari persamaan hak itu sendiri. Unsur tersebut meliputi unsur yang bersifat relasi maupun individual, diantaranya termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan moral dan kesusilaan serta mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai dalam agama maupun sosial, hak untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan gender, hak untuk mendapatkan perlindungan dan persamaan hak atas perhatian dampak psikologis bagi para pihak terkait, hak untuk mendapatkan persamaan berpendapat dan membela diri, hak untuk mendapatkan keadilan, dll.

Beberapa hak yang belum terpenuhi tersebut akan penulis paparkan pada tabel di bawah ini. Hak-hak ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Adapun hak-hak tersebut antara lain:

Tabel 3.7

Hak-Hak Perempuan yang belum terpenuhi berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

No.	Hak yang belum terpenuhi	Keterangan
1.	Hak untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan gender	Hak ini belum terpenuhi dalam proses persidangan. Para hakim tidak memperhatikan aspek relasi kuasa dan keadilan gender dalam mengadili kasus Baiq Nuril
2.	Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.	Hak ini belum terpenuhi dalam proses persidangan. Para hakim kurang memperhatikan unsur relasi diantara para pihak yang terkait (Baiq Nuril, Haji Imam Muslim, dan para saksi lainnya), sehingga diperkirakan masih

		adanya tekanan yang harus diterima oleh Baiq Nuril selaku terpidana dalam kasus ini.
3.	Hak mendapatkan pendampingan	Hak ini juga masih belum terpenuhi dalam proses persidangan. Hakim lebih fokus terhadap penerapan dan pemenuhan aspek yuridis yang tercantum dalam UU ITE, sehingga hakim kurang memperhatikan sisi non-yuridis atau aspek psikis yang dialami oleh Baiq Nuril sebagai seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Beberapa hak di atas merupakan sebagian gambaran dari beberapa hak yang belum terpenuhi dalam proses persidangan yang berlangsung. Jika dikaitkan dengan keadilan yang disampaikan oleh Rawls, terutama dalam prinsipnya yang pertama maka sudah tentu bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim tidak dapat dikatakan adil dan sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini dikarenakan ada beberapa hak yang dilanggar dan diabaikan dalam upaya mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga persamaan hak yang seharusnya diperoleh oleh sesama manusia hanya diutarakan dan diajukan untuk yang mempunyai wewenang atau relasi yang lebih kuat, baik itu terjadi para relasi ekonomi, sosial maupun gendernya. Pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* dinilai tidak sesuai dengan prinsip pertama keadilan hukum menurut John Rawls.

Berdasarkan prinsip keadilan hukum John Rawls, hakim tentu akan bertindak secara adil dengan meratakan semua persamaan hak diantara setiap orang. Selain itu, orang yang berkeadilan juga akan berpihak terhadap pihak yang lemah apabila memang berhak untuk dibela. Dalam kasus ini, boleh dikatakan bahwa Baiq Nuril adalah pihak yang lemah. Hal ini dikarenakan adanya sebuah unsur relasi kuasa

yang terjadi diantara pihak terkait dan Baiq Nuril memiliki relasi kuasa yang berkebalikan dengan pihak lainnya. Hakim yang berkeadilan juga akan memperhatikan realitas kebutuhan sosial yang ada. Namun dalam putusannya, hakim cenderung abai dan tidak berusaha secara lebih afirmatif untuk mencari dan mewujudkan keadilan tersebut, hakim tidak menerapkan hak-hak lain yang harus terpenuhi dalam upaya memberikan persamaan hak bagi setiap orang, sehingga keadilan gender dalam konteks ini juga tidak terpenuhi dengan semaksimal mungkin.

Adapun prinsip kedua yakni *The Different Principle* yang lanjutannya adalah *The Principle of Equality of Opportunity*.¹⁹³ Pada prinsip kedua ini, Rawls menyatakan bahwa dalam prinsip keadilan ada sebuah perbedaan atau kesenjangan. Namun, selanjutnya Rawls memberikan tambahan bahwa oleh karena adanya sebuah kesenjangan maka sudah seharusnya prinsip keadilan tersebut dapat dicarikan solusi dan diselesaikan dengan sebaik mungkin. Rawls menyatakan bahwa dalam sebuah negara demokratis yang menjamin akan hak dalam kebebasan bersosial, ekonomi, bahkan politik, serta hak asasi manusia setiap masyarakatnya tetap akan ditemukan adanya sebuah kesenjangan sosial, ekonomi dan politik. Perbedaan ini memang tidak dapat dipungkiri mengingat bahwa dalam setiap hal tentu ada sebuah perbedaan, baik yang sifatnya sedikit maupun tidak. Upaya untuk menyelesaikan perbedaan ini diperlukan untuk mencegah sebuah keniscayaan diantara tatanan masyarakat di sebuah negara serta untuk mendapatkan kesejahteraan, pendapatan serta otoritas bagi setiap orang di

¹⁹³Rawls, *A Theory of Justice*, 89.

negara tersebut. Terkait dengan hal ini maka negara atau institusi lainnya perlu untuk berpihak kepada orang yang kurang atau tidak beruntung, jika dinilai apa yang dilakukan oleh orang tersebut perlu untuk diperjuangkan hak-haknya.¹⁹⁴

Menurut Rawls, keberpihakan kepada orang yang tidak beruntung diperlukan karena adanya sebuah persamaan dan pemenuhan hak yang telah terambil dan tidak dapat dikejar ketertinggalannya dalam mencapai kesejahteraan serta otoritas yang setara. Membantu para pihak yang lemah atau tidak beruntung ini bukan hanya sekedar dia tidak dapat mencapai kesejahteraan dan otoritas yang sama, namun ada sebuah tujuan yang diinginkan yakni tercapainya pemenuhan hak asasi bagi pihak yang tidak beruntung tersebut dan tercapainya *reciprocal benefit* atau keuntungan timbal balik dalam sebuah hubungan apapun pasti ada yang diistilahkan dengan hubungan timbal balik, hubungan ini tentu memberikan keuntungan yang sama meskipun bukan dari segi kuantitas yang sama rata. Keuntungan yang sama dapat diartikan dengan tercapainya hubungan timbal balik itu sendiri, tanpa memperhatikan dari segi ekonomi, sosial maupun aspek yang lainnya. Seperti contoh dapat digambarkan melalui perbuatan seseorang yang menolong orang yang tidak beruntung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dengan cara mereka sendiri.¹⁹⁵

Secara tidak langsung orang tersebut telah melakukan perbuatan baik dan berkontribusi besar dalam pemenuhan kesejahteraan orang yang tidak beruntung baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik, sehingga dapat membantu dan memberikan hal yang positif atau tambahan daya baru dalam pertumbuhan sebuah

¹⁹⁴Rawls, *A Theory of Justice*, 75.

¹⁹⁵Rawls, *A Theory of Justice*, 250.

negara menuju yang lebih baik. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan dari perbuatan orang tersebut tidak hanya dirasakan dan berimplikasi pada keduanya, akan tetapi juga sebuah negara. Apabila dihubungkan dengan kasus Baiq Nuril, maka dapat diketahui bahwa diantara kedua belah pihak memang telah terjadi sebuah relasi kuasa yang berbeda. Perbedaan relasi kuasa inilah yang menjadi salah satu pemicu tidak terpenuhinya hak Baiq Nuril sebagai pekerja di bawah asuhan Haji Imam Muslim. Begitu pula dalam putusan peninjauan kembali di atas, hakim tidak mempertimbangkan unsur relasi kuasa yang terjadi diantara keduanya. Hakim berfokus kepada fakta hukum yang dapat menjerat dan memenuhi unsur kesusilaan dalam UU ITE, sehingga unsur lain yang juga diperlukan untuk menjadi bahan pertimbangan tidak dijadikan rujukan.

Padahal jika melihat prinsip keadilan Rawls yang kedua maka ada kelanjutan yang harus dilakukan oleh para hakim. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam setiap hal terdapat sebuah perbedaan, perbedaan ini akan menimbulkan sebuah sikap dan tindakan yang berbeda pula dalam penanganannya. Namun Rawls melanjutkan bahwa oleh karena adanya perbedaan itulah, maka diperlukan sebuah upaya untuk mencari solusi sebaik mungkin demi terciptanya sebuah kesejahteraan dan tatanan masyarakat yang beradab. Berdasarkan hal ini, telah diketahui bahwa ada unsur relasi kuasa yang terjadi diantara para pihak dan oleh karena itu hakim juga mempunyai perbedaan dalam menyikapi dan memutuskan perkara tersebut. Namun, putusan hakim ini banyak menuai kontroversi dan cukup menyita perhatian masyarakat. Hal ini dikarenakan sikap hakim dan putusan yang dinilai tidak berkeadilan dan merugikan salah satu

pihak. Dalam sebuah keputusan pasti ditemukan adanya sebuah perbedaan pendapat, baik yang pro dan kontra. Namun, apabila melihat kasus ini boleh jadi masyarakat menilai keputusan ini berpihak kepada otoritas yang berada dan tidak sesuai dengan prinsip sebuah keadilan, terutama dalam menyikapi perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Solusi yang diharapkan dari masyarakat maupun pihak yang tidak beruntung dalam kasus ini yakni Baiq Nuril tentu adalah sebuah solusi yang sama-sama menguntungkan atau berkeadilan. Namun, cukup disesalkan karena keputusan tersebut tidak sesuai dengan harapan pihak yang tidak beruntung. Solusi yang diputuskan kembali kepada pihak yang beruntung dan meninggalkan hukuman bagi pihak yang tidak beruntung atau lemah. Melihat hal ini, maka dapat diketahui bahwa karakter hakim dalam kasus ini tidak sesuai dengan karakter hakim yang berkeadilan menurut Rawls. Karakter hakim yang berkeadilan tidak hanya berhenti pada fakta hukum dan pasal yang secara mekanistik dapat menjerat seseorang, akan tetapi ada sebuah upaya aktif dalam mencari serta menguji setiap pasal yang berhubungan dengan perkara tersebut. Hal ini karena sebuah hukum bukan hanya teks yang tertulis, namun teks ini harus juga ditafsirkan secara komprehensif dengan fakta hukum yang ada. Selain itu, hakim yang berkeadilan juga memiliki karakter yang teliti, kritis, dan holistik dalam memeriksa sebuah perkara.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa hakim dalam perkara *a quo* belum memenuhi unsur orang yang berkeadilan menurut John Rawls. Hal ini karena sikap hakim yang dinilai masih belum sesuai dengan prinsip orang yang

berkeadilan dalam menerapkan sebuah keadilan hukum di wilayah Peradilan. Kebenaran yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini masih sebatas perkara prosedural, sehingga kebenaran substantif yang dapat dijadikan rujukan dalam mencari solusi yang terbaik masih belum dilakukan. Padahal jika melihat prinsip keadilan Rawls yang kedua disebutkan bahwa solusi itu harus dicari dengan sebaik-baiknya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dari sebuah perbedaan yang terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keadilan hukum John Rawls maka pertimbangan dan keputusan yang telah dilakukan oleh hakim tidak memberikan keadilan bagi para pihak, terutama bagi pihak yang lemah atau pihak yang tidak beruntung, dalam hal ini yakni Baiq Nuril.

Berdasarkan uraian di atas mengenai prinsip-prinsip keadilan hukum yang harus terpenuhi untuk mewujudkan sebuah keadilan menurut John Rawls. Maka dapat diketahui bahwa ada dua pembahasan atau prinsip utama yang dijadikan titik dasar dari adanya sebuah keadilan. Prinsip pertama yakni bahwa setiap orang berhak mempunyai hak yang sama atas kebebasan dalam segala hal dan prinsip kedua yakni tentang pengaturan sebuah ketimpangan sosial dan ekonomi untuk memberikan keuntungan bagi semua orang. Menurut Rawls, prinsip pertama hanya dapat berlaku jika berada dalam posisi asali (*original position*). Jadi, prinsip pertama dapat berlaku apabila kesetaraan atau persamaan hak itu telah ada pada seluruh masyarakat di suatu daerah. Namun keadaan yang terjadi di dalam masyarakat belum tentu semuanya sama. Hal ini dikarenakan dalam daerah satu

dengan daerah lainnya bisa jadi dapat ditemui sebuah *overlapping consensus* yang disebabkan oleh *reasonable disagreement*.¹⁹⁶

Adanya sebuah ketidaksepakatan dalam suatu hal pasti akan menimbulkan implikasi yang berbeda pula. Dengan adanya *overlapping consensus* (keniscayaan yang terdapat pada pemerintahan demokrasi) mengenai perbedaan atau ketidaksepakatan pendapat yang akhirnya lebih berpihak kepada sebagian pihak saja, maka hanya dapat diselesaikan dengan dua cara yakni menggunakan prinsip yang pertama (prinsip dominan ke yang lemah) atau menggunakan prinsip kedua *The Different Principle* dan *The Principle of Equality of Opportunity*. Namun, prinsip kedua Rawls ini hanya berlaku apabila prinsip yang pertama telah terpenuhi dan prinsip yang pertama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang kedua.¹⁹⁷ Jadi, antara dua prinsip ini saling berkaitan dan mempunyai implikasi yang diharapkan dapat sesuai dengan konsep keadilan John Rawls itu sendiri. Oleh karena itu, sikap saling menolong merupakan salah satu sikap atau perbuatan yang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama dalam upaya membantu pihak yang tidak beruntung atau lemah. Bahkan sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Hal ini seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

¹⁹⁶Rawls, *A Theory of Justice*, 89.

¹⁹⁷Rawls, *A Theory of Justice*, 250.

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya."¹⁹⁸

Demi terwujudnya kedua prinsip keadilan tersebut, maka Rawls menyatakan bahwa kedua prinsip tersebut harus terdapat dalam suatu tatanan *serial order*. Tatanan ini dimaksudkan untuk mencapai persamaan hak-hak dasar dari setiap manusia, sehingga hak-hak dasar tersebut tidak dapat direnggut dan ditukar dengan keuntungan atau kepentingan sosial, ekonomi maupun politik. Menurut Rawls, keadilan tidak diartikan sama dari segi kuantitas saja, ketidaksetaraan yang terdapat dalam segi ekonomi, sosial dan politik tidak selalu diartikan ketidakadilan. Bahkan Rawls menyampaikan bahwa dari perbedaan itulah maka akan ditemukan sebuah masyarakat yang ideal, namun tentu dengan peluang yang sama. Faktanya memang perbedaan-perbedaan tersebut menguntungkan kepada pihak yang lebih beruntung, namun prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam memenuhi fakta tersebut jika memang dibenarkan dalam proses pemenuhan hak orang yang tidak beruntung.¹⁹⁹

Terdapat tiga sudut pandang politik Rawls dalam memahami sebuah keadilan yang diformulasikan melalui 3 hal yaitu hak atas partisipasi politik yang sama, hak warga untuk terpenuhi, dan hak warga untuk menolak berdasarkan hati nurani. Ketiga formulasi ini menjadi manifestasi dari prinsip keadilan pertama yang disampaikan oleh Rawls. Berdasarkan tiga formulasi ini, maka kasus Baiq Nuril menjadi salah satu manifestasi yang masuk dalam tiga formulasi yang ada yakni tentang pemenuhan sebuah hak bagi setiap warga di suatu daerah tertentu.

¹⁹⁸Q.S. Al-Maidah (5): 2.

¹⁹⁹Rawls, *A Theory of Justice*, 75.

Oleh karena itu, jika melihat kasus Baiq Nuril di atas maka dapat diketahui bahwa sikap yang dilakukan hakim dalam perkara ini tidak termasuk dalam unsur orang yang berkeadilan. Selain itu, putusan yang telah dikeluarkan juga masih belum memenuhi unsur keadilan yang disampaikan oleh John Rawls. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya dua prinsip yang harus dicapai dalam pemenuhan keadilan hukum menurut John Rawls. Padahal dua prinsip tersebut saling berkaitan dan harus berkaitan satu sama lain. Sehingga keadilan hukum yang diharapkan menurut Rawls belum dapat ditemukan dan diterapkan dalam putusan perkara Baiq Nuril ini

Menurut Rawls, dua prinsip utama tersebut memiliki makna bahwa semua orang berhak mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi.²⁰⁰ Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa konsep keadilan hukum yang disampaikan oleh Rawls adalah keadilan sebagai *fairness* yang mengartikan bahwa semua nilai sosial primer didistribusikan secara adil, kecuali distribusi yang tidak adil justru menguntungkan semua pihak.²⁰¹ Landasan utama dua prinsip utama Rawls berasal dari fakta dan kesepakatan yang harus dihormati dalam kondisi apapun. Keadilan hukum yang disampaikan Rawls dapat dilihat dari paham utilitarianisme klasik, kemudian netralitas dan kebaikan hati.²⁰² Netralitas menjadi salah satu hal yang dapat membuat penilaian moral menjadi koheren dari perspektif kenetralannya. Hal ini dikarenakan prinsip netral yang lahir sesuai dengan prinsip yang akan dipilih dalam posisi asali atau dasar. Oleh karena itu,

²⁰⁰Rawls, *A Theory of Justice*, 78.

²⁰¹Rawls, *A Theory of Justice*, 182.

²⁰²Rawls, *A Theory of Justice*, 215.

dengan prinsip netralitas dan kebaikan hati, maka akan terwujud sebuah keadilan. Bukan karena sebuah keadilan menjadi kewajiban, akan tetapi karena hal itu merupakan sebuah etika yang harus dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, teori keadilan Rawls ini bertolak pada teori etika deontologis Immanuel Kant.²⁰³

Berdasarkan argumen-argumen yang disampaikan oleh Rawls, sesuatu yang ingin disampaikan Rawls yakni bahwa *Justice as fairness* baik bagi pihak yang beruntung dan tidak beruntung.²⁰⁴ Jika dikaitkan dengan kasus Baiq Nuril, maka hal tersebut masih belum dapat tercapai. Hal ini dikarenakan dalam faktanya masih ditemukan beberapa hal yang menjadikan hukum itu tidak *fairness*, sehingga keadilan hukum yang diinginkan juga belum terwujud. Hal-hal tersebut meliputi:

1. Tidak terpenuhinya unsur pertama keadilan hukum Rawls yang menyatakan bahwa adanya persamaan hak yang harus diwujudkan dalam hal apapun, terutama dalam sosial ekonomi maupun politik. Tidak tercapainya persamaan hak antara para pihak yang terjadi akibat relasi kuasa yang terjadi tidak menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, sehingga prinsip pertama yang harus terpenuhi menjadi hilang.
2. Tidak terpenuhinya unsur kedua keadilan hukum Rawls yang menyatakan bahwa perbedaan itu pasti ada, akan tetapi harus ada solusi yang dicari untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Namun, prinsip ini juga masih belum terpenuhi karena sikap hakim yang dinilai kurang aktif dalam menyelesaikan masalah ini. Sehingga berdasarkan prinsip keadilan hukum Rawls, putusan

²⁰³Rawls, *A Theory of Justice*, 231.

²⁰⁴Rawls, *A Theory of Justice*, 129.

tersebut masih belum dapat dikatakan mempunyai nilai adil bagi para pihak terkait.

Adapun prinsip keadilan yang disampaikan oleh Rawls juga sesuai dengan beberapa prinsip yang terdapat dalam Islam. Prinsip persamaan hak dan juga menyelesaikan masalah dengan solusi yang terbaik tanpa membeda-bedakan seseorang termasuk dari beberapa prinsip kehidupan berkeadilan yang terdapat dalam Islam. Prinsip pertama yakni tentang persamaan hak, meskipun terdapat perbedaan prinsip pemenuhan HAM dari sudut pandang barat dan Islam, namun adanya upaya atau tujuan yang diharapkan masih sama yaitu tercapainya pemenuhan hak asasi bagi manusia itu sendiri. Apabila dilihat dari kasus Baiq Nuril, pertimbangan yang dilakukan memang tidak merujuk pada hak asasi manusia dalam Islam. Hal ini dikarenakan terdapatnya sebuah aturan yang mengikat atas perkara tersebut. HAM menurut pemikiran barat semata-mata bersifat antroposentris yang berarti segala sesuatu berpusat kepada manusia, sedangkan HAM dalam Islam dititikberatkan bersifat teosentris yang berarti segala sesuatu berpusat kepada Tuhan.²⁰⁵ Hal inilah yang membedakan unsur HAM barat dan Islam.

Terlepas dari perbedaan itu, prinsip persamaan hak dan keadilan yang disampaikan oleh Rawls juga terdapat dalam Islam. Pada dasarnya semua manusia itu sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain yakni

²⁰⁵Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 1 (Juni, 2017), 58.

ketakwaannya. Hal ini seperti yang tertera dalam Q.S. Al-Hujurat Ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”²⁰⁶

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dengan lainnya, yang membedakan hanyalah ketakwaannya masing-masing. Adapun prinsip kedua yang disampaikan oleh Rawls juga terdapat dalam Islam. Islam mengajarkan adanya sebuah musyawarah untuk mencari solusi terhadap suatu perkara atau perselisihan yang sedang terjadi. Perbedaan itu pasti ada, karena Allah juga menciptakan kita berbeda-beda. Namun dari perbedaan inilah terdapat suatu hal yang harus dipelajari, dipahami dan dinikmati. Perbedaan inilah yang akan memberikan pelajaran baru terhadap semua orang sehingga setiap orang dapat mengambil hikmah dari permasalahan yang terjadi. Namun, perselisihan atau perbedaan ini memang harus diselesaikan dan dicarikan solusi yang terbaik, agar terciptanya kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan, karena sejatinya semua umat muslim itu bersaudara, sehingga sudah sepantasnya jika kita berbuat adil sesuai dengan ketentuan yang disampaikan baik dari segi agama maupun lainnya. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat Ayat 9-10 yang berbunyi:

²⁰⁶Q.S. Al-Hujurat (49): 13.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (9) Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (10).”²⁰⁷

²⁰⁷Q.S. Al-Hujurat (49): 9-10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam fokus penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 belum memenuhi dan mencerminkan perlindungan hukum bagi perempuan. Hal ini didasarkan pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Sehingga, dalam proses penegakan perkara Baiq Nuril, masih ditemukan adanya hak-hak yang belum dilindungi meskipun ada beberapa hak lain yang sudah terlindungi. Adapun hak-hak yang sudah dilindungi yakni hak mendapat penerjemah, hak memperoleh informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan, dan hak mendapatkan amnesti. Sedangkan hak-hak yang belum dilindungi diantaranya adalah, Pertama, hak untuk memperoleh

perlindungan atas moral dan kesusilaan, serta diperlakukan sesuai dengan harkat martabat manusia dan nilai-nilai agama dalam hal pekerjaan. Kedua, hak untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan gender. Ketiga, hak untuk diperhatikan dampak psikis yang dialami.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hakim menimbang bahwa kasus Baiq Nuril telah memenuhi unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Sedangkan menurut penulis, ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi dalam pertimbangan hakim tersebut. Unsur-unsur ini meliputi unsur disengaja, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan unsur dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Secara fakta hukum, pertimbangan dan putusan hakim memang sudah sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1), akan tetapi pertimbangan ini tidak didukung dengan pertimbangan-pertimbangan lain di luar fakta hukum pasal yang ada, sehingga putusan MA memicu adanya kontroversi di kalangan pihak pro dan kontra atas putusan hakim tersebut.
3. Berdasarkan teori keadilan hukum John Rawls, pertimbangan dan putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 belum memenuhi prinsip keadilan yang disampaikan oleh Rawls. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya dua prinsip keadilan hukum yang disampaikan oleh Rawls. Hakim dalam proses penanganannya belum memberikan persamaan hak yang setara, terutama dalam hal penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Masih terdapat hak-hak perempuan yang belum dilindungi saat proses

penegakan hukum itu terjadi. Selain itu, hakim juga tidak berinisiatif untuk melakukan rujukan lain di luar Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, sehingga pertimbangan dan putusan hakim MA dinilai berat sebelah tanpa memperhatikan unsur-unsur lain yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, berdasarkan teori keadilan hukum John Rawls, putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 belum dapat memberikan keadilan hukum dalam perkara ini, terutama kepada pihak yang beruntung atau lemah seperti yang disampaikan Rawls dalam teorinya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban KBGO, maka penulis memberikan saran bagi setiap kalangan maupun peneliti selanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk seluruh hakim di Indonesia, terutama para hakim yang telah memutus perkara ini perlu diadakan pelatihan dan pemahaman lebih mengenai pemberlakuan dan penerapan perkara Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Selain itu, alangkah lebih baik jika para hakim yang mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dibekali dengan pengetahuan tentang prinsip keadilan gender dan jaminan perlindungan bagi hak-hak para perempuan baik yang menjadi korban maupun terpidana.
2. Sebaiknya untuk hakim sebagai manifestasi keadilan dalam peradilan senantiasa membuat tafsir-tafsir progresif terhadap perkara-perkara yang masih ambigu dan multitafsir, sehingga hakim dapat bertindak adil sesuai dengan

kondisi dan tidak hanya berpaku pada formalitas hukum yang ada. Dengan cara inilah, diharapkan putusan hakim dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap pihak yang berperkara.

3. Sepatutnya pemerintah segera menuntaskan dan menyelesaikan susunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta peraturan bawahannya yang akan membantu proses penegakan hukum terhadap perkara kasus kekerasan seksual yang salah satunya mengatur tentang kekerasan seksual melalui media elektronik, sehingga penanganan dan penegakan hukum bagi perkara ini dapat lebih berkeadilan dan memiliki kepastian hukum yang tepat.
4. Sebaiknya para peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap implikasi yang terjadi pada proses penegakan hukum KBGO atau kekerasan seksual melalui media elektronik di area peradilan Indonesia setelah RUU PKS disahkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain itu, para peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian terhadap langkah-langkah atau pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh para hakim di lingkungan peradilan dalam menangani kasus tersebut setelah disahkannya UU TPKS.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Christianto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstentif dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media. 2017.
- Effendi, Mansyur. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia. 1994.
- F. Susanto, Anton. *Dekonstruksi Hukum (Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan)*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Gautama, Candra. *Konvensi Hak Anak*. Jakarta: LSPP. 2000.
- Hamidi, Jazim. *Fiqih HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Press. 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- M. Ramli, Ahmad. *Hukum Telematika*. Tangerang: Universitas Terbuka. 2016.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Cet. I; Palembang: Rafah Press. 2020).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*,. Yogyakarta: Liberty. 2010.
- Moh. Mahdfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta dan Bernard L. Tanya. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media. 2013.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.
- Musda, Mulia. *Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka. 2010.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet. II; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Cet. V; Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2015.

- Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- R.Subekti dan Tjitroseodibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz. III. Kairo: Maktabah Dar al-Turast. 1970.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet. II; Jakarta: Kencana. 2014.
- Sanusi, M. Arsyad. *Hukum dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Tim Kemas Buku. 2005.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.
- Soetrisno, Loekman. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- Sudjana, Eggi. *HAM dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*. Jakarta: Nuansa Madani. 2002.
- Tirtamidjaja, M. H. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco. 1995.
- Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawles*. Yogyakarta: Kanisius. 2001.

BUKU TERJEMAHAN

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. terj. Abdul Ghoffar. Cet II; Bogor: Pustaka Imam Syafi'i. 2003.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

JURNAL

- Agustina, Arifah Milliati. "Hak-Hak Perempuan dalam Pengarustamaan Ratifikasi CEDAW dan Maqasid Asy-Syari'ah". *Jurnal Al-Ahwal*. 2. Desember. 2016.

- Alisya Fahrani dan Widodo T. Novianto. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Anak". *Recidive*. 1. Januari-April. 2019.
- Amalia, Mia. "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural". *Jurnal Wawasan Hukum*. 2. September. 2011.
- Asiah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*. 1. Juni. 2017.
- Bustanul Arifin dan Lukman Santoso. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*. 2. 2016.
- Christian, Jordy Herry. "Seksstansi: Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dalam Paradigma Hukum Indonesia". *Binamulia Hukum*. 1. Juli. 2020.
- Desia Rakma Banjarani dan Ricco Anreas. "Pelaksanaan dan Perlindungan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atas Konversi ILO". *Jurnal HAM*. 1. Juli. 2019.
- Handayani, Yeni. "Perempuan dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Rechtvinding*. 1. April. 2016.
- Ismono, Joko. "Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi dan Pembangunan". *Jurnal Holrev*. 1. Maret. 2018.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. 4. Desember. 2015.
- Pardede, Arie Benedict. "Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 2. Desember. 2020.
- Sidik Sunaryo dan Shinta Ayu Purnamawati. "Paradigma Hukum yang Benar dan Hukum yang Baik (Perspektif Desaiian Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)". *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*. 2. 2019.
- Triputra, Yulia Asmara. "Penguatan Hak-Hak Perempuan (Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi)". *Jurnal Equitable*. 1. 2017.

- Tursilarini, Tateki Yoga. “Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak”. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. 1. April. 2017.
- Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah K, Cecep dan Sahadi Humaedi. “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”. *Jurnal Penelitian & PPM*. 1. April. 2018.
- Wahyudi, Dheny. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. 1. 2013.
- Yolla Fitri Amilia, Haryadi, dan Dheny Wahyudi. “Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara *Online*”. *PAMPAS: Journal Of Criminal*. 1. April. 2021.
- Zulfiani. “Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 3. September – Desember. 2018.

DOKUMEN RESMI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. “Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19”. *Buku Panduan*, (Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, UNFPA, P2TP2A DKI Jakarta, Forum Penyedia Layanan, Yayasan Pulih. 2020.

Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. *Buku Panduan*. (Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEEnet). 2020.

L. Tobing, Raida. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2010.

M. Ramli, Ahmad. *Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2008.

Supardjaja, Komaria Emong. *Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. 2020.

SKRIPSI, TESIS, LAPORAN PENELITIAN

Lubis, Agustiar Hariri. *Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 Terhadap Penyebar Konten Asusila Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2019.

M. Pangaribuan, Evasari. *Kajian Terhadap Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Bebas dalam Doktrin dan Praktik Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pid/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pid/1984, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pid/2002 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1384 K/Pid/2007)*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia. 2009.

Rohmah, Faidlur. *Analisis Tindak Pidana ITE Berdasarkan Perkara Baiq Nuril*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2020.

Wibowo, Hario. *Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan*. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga. 2020.

Zidni, Irfan. *Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2022.

Zuantika, Rizkine. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif dan Perlindungan Hak Perempuan*. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2021.

TULISAN INTERNET

Amirullah. *Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di UU TPKS Diancam 4 Tahun Penjara*. <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1581647/kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-di-uu-tpks-diancam-4-tahun-penjara>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Padanan Istilah Online dan Offline*. <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline>.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *UU TPKS Resmi Diundangkan, Ketua DPR Minta Peraturan Turunan Segera Terbit*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38848/t/UU+TPKS+Resmi+Diundangkan%2C+kETUA+DPR+Minta+Peraturan+Turunan+Segera+Terbit>.

HUMAS FHUI. *Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?*. <https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *5 Hak-Hak Utama Perempuan*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>.

KBBI. *Perlindungan*. <https://kbbi.web.id/perlindungan.html>.

KBBI. *Berbasis*. <https://kbbi.lektur.id/berbasis>.

KOMINFO. *Mengenal KTP Cyber dan Cara Pencegahannya*. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/03/mengenal-ktp-cyber-dan-cara-pencegahannya/>.

KOMNAS Perempuan. *Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*. <https://komnas>

perempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020.

Kompas.com. *Kasus Kekerasan Pada Perempuan Via Internet Naik 3 Kali Lipat*.
<https://tekno.kompas.com/read/2020/08/28/18000087/kasus-kekerasan-pada-perempuan-via-internet-naik-3-kali-lipat-selama-pandemi?page=all>.

Mujahidin, Mumu. *Pemeran Video Vina Garut Ajukan Gugatan ke MK Setelah Divonis 3 Tahun, Inilah Alasannya*,
<https://www.google.com/amp/s/cirebon.tribunnews.com/amp/2020/10/04/pemeran-video-vina-garut-ajukan-gugatan-ke-mk-setelah-divonis-3-tahun-inilah-alasannya>.

Naziha, Nila Irdayatun. *Aksi Solidaritas Warga Dukung Kasus Baiq Nuril, Aktivis Sebut Negara Tak Berpihak Pada Perempuan*.
<https://www.google.com/amp/s/wow.tribunnews.com/amp/2018/11/19/aksi-solidaritas-warga-dukung-kasus-baiq-nuril-aktivis-sebut-negara-tak-berpihak-pada-perempuan>.

Sampoerna University. *Kerangka Berpikir: Pengertian, Macam, dan Cara Membuatnya*.
<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/contoh-kerangka-berpikir/>.

Tim detikcom. *Amnesti dari Jokowi: Dulu ke Baiq Nuril, Kini ke Dosen Unsyiah Saiful Mahdi*.
<https://news.detik.com/berita/d-5754843/amnesti-dari-jokowi-dulu-ke-baiq-nuril-kini-ke-dosen-unsyiah-saiful-mahdi/2>.

Wikipedia. *Adil*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Adil>.

Wikipedia. *Gender*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gender>.

LAMPIRAN

OUTLINE TESIS

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)

HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

KATA PENGANTAR

PERSEMBAHAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN MOTTO

ABSTRAK

ABSTRACT

ملخص البحث

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian Fokus Penelitian

B. Tujuan Penelitian

C. Manfaat Penelitian

D. Penelitian Terdahulu dan Orisinalits Penelitian

E. Definisi Konsep

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Pengaturan Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Pengaturan Sesudah Berlakunya Perubahan UU ITE

B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Berbasis Gender Online

1. Pengertian Kekerasan Online Berbasis Gender Online
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online
3. Penyebab Kekerasan Berbasis Gender Online Terhadap Perempuan
4. Dampak Kekerasan Berbasis Gender Online Terhadap Perempuan

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan
2. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan Menurut Sifatnya
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan

D. Tinjauan Umum tentang Hak Perempuan dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online

1. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Peraturan di Indonesia

2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 3. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
 4. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Hukum Pidana Islam
- E. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan Hukum John Rawls
- a. Biografi John Rawls
 - b. Karya-Karya John Rawls
 - c. Teori Keadilan Hukum John Rawls
- F. Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Bahan Hukum
- D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
- E. Metode Pengolahan Bahan Hukum
- F. Metode Analisis Hukum

BAB IV PAPARAN BAHAN HUKUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Bahan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 83

PK/Pid.Sus/2019

1. Deskripsi Kasus

2. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali

3. Dakwaan Penuntut Umum

4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan
Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019

5. Amar Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan
Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019

B. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019

C. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 83/PK/Pid.Sus/2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 83/PK/Pid.Sus/2019 Ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum John Rawls

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Outline Tesis

Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Nama : Izzah Umami Bariroh
TTL : Pasutruan, 16 Mei 1998
Alamat : Temenggungan RT 03 RW 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan
Purworejo Kota Pasuruan
No. Telpon : 081331427623
Email : izzahummibariroh@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. RA Darul Ulum Mancilan Kota Pasuruan (2005-2006)
2. MI Al-Masyhur Kota Pasuruan (2006-2011)
3. SMP Negeri 3 Kota Pasuruan (2011-2013)
4. MA Negeri Kota Pasuruan (2013-2015)
5. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015-2019)

Riwayat Pendidikan Non Formal :

1. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2015-2016)
2. PONPES Tahfidz Putri An-Nur YADRUSU Al-Huzaini (2016-Sekarang)